

INFORMASI TAMBAHAN

Table with 4 columns: Tanggal Efektif, Masa Penawaran Umum, Tanggal Penjualan, and Jadwal. It lists dates for the effective date, public offering period, and sale dates for the 2025 fiscal year.

OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECEKUPAN ISI INFORMASI TAMBAHAN INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERUBAHAN MELANGGAR HUKUM.



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama: Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (Pulp), Kertas Budaya, Kertas Industri dan Tissue Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat: Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2, Lantai 9, Jl. MH. Thamrin No. 51, Jakarta 10350, Indonesia

Jl. Raya Minas Perawang Km.26, Desa Pinang Sebatang, Kec. Tualang, Kab. Siak, Pekanbaru - Riau 28772, Indonesia

Jl. Raya Serpong Km.8, Serpong - Tangerang 15310, Banten, Indonesia

Jl. Raya Serang Km.76, Desa Kragilan, Serang 42184, Banten, Indonesia

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000,000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp2.500.000.000,000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)

Obligasi ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi.

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000,000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000,000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000,000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000,000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000,000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapat Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah.

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD300.000.000,- (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan: OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR USD16.678.500,- (ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warant, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi.

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best effort).

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD.

OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA), SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA), DAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP V DAN/ATAU TAHAP SELANJUTNYA (JIKA ADA) AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN.

INFORMASI TAMBAHAN: OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIJAMIN DENGAN JAMINAN KHUSUS, BERUPA BENDA ATAU PENDAPATAN ATAU AKTIVA LAIN MIKUP PERSEROAN DALAM BENTUK APAPUN SERTA TIDAK DIJAMIN OLEH PIHAK MANAPUN.

DAFTAR PENJAMIN PELAKSANA EMISI DAN PENJAMIN EMISI OBLIGASI USD: PT ALDRIACITA SEKURITAS INDONESIA, PT BCA SEKURITAS, PT BNI DANARAKSA SEKURITAS, PT BNI SEKURITAS, PT INDO PREMIER SEKURITAS, PT KOREA INVESTMENT AND SEKURITAS INDONESIA, PT MANDIRI SEKURITAS, PT MAYBANK SEKURITAS INDONESIA, PT SUCOR SEKURITAS, PT TRIMEGAH SEKURITAS INDONESIA Tbk.

WALI AMANAT: KB Bank PT BANK KB BUKOPIN Tbk

Informasi Tambahan ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 21 Mei 2025

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) di Jakarta dengan surat No. 123/IKPP-DIR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana diubah dengan Undang - Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD pada PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”) sesuai dengan Surat Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Utang dan Sukuk No. S-07744/BEI.PP2/07-2024 tanggal 29 Juli 2024 yang diberikan oleh BEI. Apabila Perseroan tidak mematuhi persyaratan pencatatan yang ditetapkan BEI, maka Penawaran Umum ini batal demi hukum dan pembayaran pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD wajib dikembalikan kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Emisi Obligasi USD, yang sebagian dicantumkan pada Bab I dalam Informasi Tambahan ini tentang Penawaran Umum dan Peraturan No. IX.A.2 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Informasi Tambahan bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan dan/atau pernyataan apapun mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Informasi Tambahan ini tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan sesuai dengan definisi “Afiliasi” dalam UUPPSK. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan. Selanjutnya penjelasan secara lengkap mengenai ada/tidak adanya hubungan afiliasi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dapat dilihat pada Bab X tentang Penjaminan Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Penjelasan mengenai tidak adanya hubungan afiliasi Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dapat dilihat pada Bab XI tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH REPUBLIK INDONESIA MENERIMA INFORMASI TAMBAHAN INI, MAKA INFORMASI TAMBAHAN INI TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD KECUALI BILA PENAWARAN DAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN SERTA KETENTUAN-KETENTUAN BURSA EFEK YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT ATAU YURISDIKSI DI LUAR REPUBLIK INDONESIA TERSEBUT.

SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI DAN DIPERLUKAN OLEH PUBLIK TERKAIT DENGAN PENAWARAN UMUM, TELAH DIUNGKAPKAN OLEH PERSEROAN DAN TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

PERSEROAN WAJIB MENYAMPAIKAN PERINGKAT TAHUNAN ATAS SETIAP KLASIFIKASI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD KEPADA OJK PALING LAMBAT 10 (SEPULUH) HARI KERJA SETELAH BERAKHIRNYA MASA BERLAKU PERINGKAT TERAKHIR SAMPAI DENGAN PERSEROAN TELAH MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBAN YANG TERKAIT DENGAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD YANG DITERBITKAN, SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN POJK NO. 49/2020.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
RINGKASAN	xxii
I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA	47
III. PERNYATAAN UTANG	54
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	81
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	85
VI. INFORMASI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN	96
VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	97
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	97
2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	97
3. PERIZINAN	98
4. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN, DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM	99
5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK	100
6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	100
7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	100
8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)	104
9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK	104
10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA	104
10.1 KEGIATAN USAHA	104
10.2 FASILITAS PRODUKSI	105
10.3 BAHAN BAKU	105
10.4 KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN	106
10.5 PEMASARAN	106
10.6 SISTEM PENJUALAN DAN PEMASARAN PRODUK PERSEROAN	107
10.7 PERSAINGAN USAHA	108
10.8 STRATEGI USAHA	109
10.9 PROSPEK USAHA	110
10.10 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)	113
10.11 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (<i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i>)	117
VIII. PERPAJAKAN	119
IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD	121
X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL	123
XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT	126
XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD	135
XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD	141
XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	143

DEFINISI DAN SINGKATAN

- “Afiliasi”** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam UUPPSK, yaitu:
- hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - suami atau istri;
 - orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 - kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 - saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 - suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan;
 - hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 - orang tua dan anak;
 - kakek dan nenek serta cucu; atau
 - saudara dari orang yang bersangkutan.
 - hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/ atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- “Agen Pembayaran”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia atau KSEI yang membuat Perjanjian Agen Pembayaran dengan Perseroan yang berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran Bunga Obligasi, dan/atau Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Bunga Obligasi USD, dan/atau pelunasan Pokok Obligasi, dan/atau pelunasan Dana Sukuk Mudharabah, dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD, termasuk Denda dan/atau Kompensasi Kerugian (jika ada) kepada Pemegang Obligasi dan/atau Pemegang Sukuk Mudharabah dan/atau Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening untuk dan atas nama Perseroan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi USD.
- “Akad Mudharabah”** : Berarti akad mudharabah sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 antara Wali Amanat sebagai wakil Pemegang Sukuk dengan Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akad Mudharabah Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk

Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap Tahun 2025 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat di bawah tangan dan bermeterai cukup.

- “Bank Kustodian”** : Berarti bank umum yang telah memperoleh persetujuan OJK untuk melakukan kegiatan usaha sebagai Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Bapepam dan LK”** : Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 606/KMK.01/2005 tanggal 30 (tiga puluh) Desember 2005 (dua ribu lima) tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, dan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2010 tanggal 11 (sebelas) Oktober 2010 (dua ribu sepuluh) tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
- “Bunga Obligasi”** : Berarti tingkat bunga Obligasi yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, kecuali Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “Bunga Obligasi USD”** : Berarti tingkat bunga Obligasi USD yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi USD, kecuali Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.
- “Bursa Efek”** : Berarti pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek di antara mereka yang dalam hal ini adalah PT Bursa Efek Indonesia (“BEI”), suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi oleh Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Rekening Obligasi USD”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Obligasi USD oleh Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Daftar Pemegang Rekening Sukuk Mudharabah”** : Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan Sukuk Mudharabah oleh Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening di KSEI berdasarkan data-data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
- “Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti jumlah keseluruhan dana yang wajib dikembalikan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang pada tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai

100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi;
- b. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.755.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi; dan
- c. Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.730.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk tersebut.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

“Denda”

- :
- Berarti sejumlah dana yang wajib dibayar oleh Emiten akibat adanya keterlambatan kewajiban pembayaran Bunga dan/atau Pokok Obligasi yaitu sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi dan sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD, untuk masing-masing Seri Obligasi, dan Obligasi USD dari jumlah dana yang terlambat dibayar yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan

Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

- “Dokumen Emisi”** : Berarti surat pengantar Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah, Pernyataan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi USD, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi USD, Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang, Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah, Informasi Tambahan, Informasi Tambahan Ringkas, dan dokumen-dokumen lainnya yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan, termasuk dokumen-dokumen yang disyaratkan oleh Peraturan No. IX.A.2 dan POJK No.36/2014.
- “Efek”** : Berarti surat berharga yaitu surat pengakuan hutang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak Berjangka atas Efek dan setiap *derivative* Efek, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal.
- “Efek Syariah”** : Berarti Efek yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
- “Emisi”** : Berarti kegiatan Penawaran Umum oleh Perseroan untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum.
- “Force Majeure”** : Berarti kejadian-kejadian yang berkaitan dengan keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan para pihak, seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, kebakaran, perang atau huru hara serta wabah penyakit atau epidemi di Indonesia yang mempunyai akibat negatif secara material terhadap kemampuan masing-masing pihak untuk memenuhi kewajibannya sampai dengan sebelum efektifnya pernyataan pendaftaran berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.
- “FKP”** : Berarti Formulir Konfirmasi Penjataan yaitu formulir hasil penjataan atas nama pemesan yang diterbitkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Pelaksana Obligasi USD kepada pemesan melalui Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Obligasi USD.
- “FPPO”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan Obligasi USD yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Obligasi dan Obligasi USD.

- “FPPSM”** : Berarti Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah yaitu formulir yang harus diisi, ditandatangani dan diajukan oleh calon pembeli kepada Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Harga Penawaran”** : Berarti sebesar 100% (seratus persen) dari nilai Pokok Obligasi, dan/atau nilai Dana Sukuk Mudharabah dan/atau nilai Pokok Obligasi USD.
- “Hari Bursa”** : Berarti hari-hari dimana BEI melakukan aktivitas transaksi perdagangan efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Republik Indonesia dan ketentuan-ketentuan BEI tersebut.
- “Hari Kalender”** : Berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender *Gregorian* tanpa kecuali, termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
- “Hari Kerja”** : Berarti hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja.
- “HGB”** : Berarti Hak Guna Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- “Informasi Tambahan”** : berarti informasi tambahan yang disampaikan Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Obligasi, yang akan diumumkan kepada Masyarakat sesuai dengan POJK No. 36/2014.
- “Informasi Tambahan Ringkas”** : berarti ringkasan atas Informasi Tambahan mengenai fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah sesuai POJK No.9/2017.
- “Jumlah Kewajiban”** : Berarti semua jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Sukuk Mudharabah termasuk tetapi tidak terbatas pada Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil serta Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “Jumlah Terutang”** : Berarti jumlah uang yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi USD berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi USD, serta perjanjian-perjanjian lainnya yang berhubungan dengan Emisi Obligasi dan Obligasi USD ini termasuk tetapi tidak terbatas pada Pokok, Bunga, dan Denda Obligasi, dan Obligasi USD (jika ada) yang terutang dari waktu ke waktu.
- “KAP”** : Berarti Kantor Akuntan Publik.

- “Kompensasi Kerugian”** : Jumlah yang harus dibayar oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Fatwah No. 43/DSN/MUI/VIII/2004 sebagai akibat dari kelalaian atau keterlambatan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah.
- Besarnya Kompensasi Kerugian akibat keterlambatan untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau Dana Sukuk Mudharabah tersebut per Rp1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) dari kewajiban yang tidak terbayar adalah sebagai berikut :
- Sukuk Mudharabah Seri A sebesar-besarnya Rp215.278,- (dua ratus lima belas ribu dua ratus tujuh puluh delapan Rupiah) per hari;
 - Sukuk Mudharabah Seri B sebesar-besarnya Rp305.556,- (tiga ratus lima ribu lima ratus lima puluh enam Rupiah) per hari; dan
 - Sukuk Mudharabah Seri C sebesar besarnya Rp319.444,-(tiga ratus sembilan belas ribu empat ratus empat puluh empat Rupiah) per hari.
- “Komitmen Surat Pesanan”** : Berarti komitmen yang berhubungan dengan transaksi pendistribusian produk kertas industri dalam bentuk surat pesanan antara Perseroan dengan PT Cakrawala Mega Indah tertanggal 7 Mei 2025.
- “Konfirmasi Tertulis”** : Berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan Rekening Efek dengan Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Obligasi USD dan konfirmasi tersebut menjadi dasar bagi Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Obligasi USD untuk mendapatkan pembayaran Bunga Obligasi, pelunasan Pokok Obligasi, Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi USD, dan hak-hak lain yang berkaitan dengan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
- “Konsultan Hukum”** : Berarti ahli hukum yang memberikan pendapat hukum kepada Pihak lain dan terdaftar di OJK, dalam hal ini adalah Jusuf Indradewa & Partners.
- “Konfirmasi Tertulis Untuk RUPO/RUPSU” atau “KTUR”** : Berarti surat konfirmasi kepemilikan Obligasi/Sukuk Mudharabah/Obligasi USD yang diterbitkan oleh KSEI kepada Pemegang Obligasi/Pemegang Sukuk Mudharabah/Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening, khusus untuk menghadiri RUPO/RUPSU atau meminta diselenggarakannya RUPO/RUPSU.
- “KSEI”** : Berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta Selatan, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana didefinisikan dalam UUPM, yang dalam Emisi bertugas mengadministrasikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Utang dan Perjanjian Pendaftaran Surat Berharga Syariah dan bertugas sebagai Agen Pembayaran berdasarkan Perjanjian Agen Pembayaran.
- “Kustodian”** : Berarti pihak yang memberi jasa penitipan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan harta lain yang berkaitan dengan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD serta jasa lainnya

termasuk menerima dividen, bunga dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili Pemegang Rekening yang menjadi nasabahnya sesuai dengan ketentuan UUPM, yang meliputi KSEI, Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang telah mendapat Persetujuan OJK.

- “Manajer Penjataan”** : Berarti pihak yang bertanggung jawab atas penjataan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD menurut syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan No.IX.A.7. Dalam penawaran umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- “Masa Penawaran”** : Berarti jangka waktu bagi Masyarakat untuk dapat mengajukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sebagaimana diatur dalam Informasi Tambahan dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.
- “Masyarakat”** : Berarti perorangan, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang bertempat tinggal/berkedudukan di Indonesia.
- “Menkumham”** : Berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
- “Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti bagian Pendapatan Bagi Hasil yang menjadi hak dan oleh karenanya harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berupa persentase tertentu dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang disepakati Perseroan untuk dibayarkan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Notaris”** : Berarti pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di OJK, dalam hal ini Aulia Taufani, S.H.
- “Obligasi Berkelanjutan”** : Berarti surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 dan/atau Obligasi Berkelanjutan Tahap II dan/atau Obligasi Berkelanjutan Tahap III dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi Berkelanjutan sebesar Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah). Setiap Penawaran Umum Obligasi, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.
- “Obligasi USD Berkelanjutan”** : Berarti surat berharga bersifat utang yang dikeluarkan oleh Perseroan secara bertahap kepada Pemegang Obligasi USD melalui Penawaran Umum Berkelanjutan yang terdiri dari Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 dan/atau Obligasi USD Tahap II dan/atau tahap selanjutnya (jika ada) yang dibuktikan dengan

Sertifikat Jumbo Obligasi dari masing-masing tahap Obligasi USD tersebut dan akan dicatatkan di BEI dan didaftarkan dalam Penitipan Kolektif di KSEI, dengan target dana Obligasi USD Berkelanjutan sebesar USD100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat). Setiap Penawaran Umum Obligasi USD, yang dilakukan secara bertahap selama periode Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD dan perjanjian perwaliamanatan dan perjanjian-perjanjian lainnya yang ditandatangani untuk setiap tahun penerbitannya.

“Obligasi”

- : Berarti Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.385.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.280.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.

"Obligasi USD"

- : Berarti Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.;
 - Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.; dan
 - Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.016.500,- (satu juta enam belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.;

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

Jumlah Pokok Obligasi USD dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai dengan Seri Obligasi USD dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi USD sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 6 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

"OJK"

- : Berarti Otoritas Jasa Keuangan yaitu lembaga negara yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No.21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang

merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, sejak tanggal 31 Desember 2012, sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

- “Pasar Modal”** : Berarti kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta Lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.
- “Pefindo”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- “Pemegang Obligasi/Obligasi USD”** : Berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi atau Obligasi USD yang disimpan dan diadministrasikan dalam Rekening Efek pada KSEI atau Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemegang Rekening”** : Berarti Pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal dan peraturan KSEI.
- “Pemegang Sukuk Mudharabah”** : Berarti Masyarakat yang menanamkan dananya ke dalam Sukuk Mudharabah dan memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh dari Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang disimpan dan diadministrasikan dalam, terdiri dari: (i) Pemegang Rekening Efek pada KSEI atau yang melakukan investasi langsung atas Sukuk Mudharabah dan/atau (ii) Masyarakat yang melakukan investasi atas Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening Efek pada KSEI melalui Bank Kustodian atau Perusahaan Efek.
- “Pemeringkat”** : Berarti PT Pemeringkat Efek Indonesia atau perusahaan pemeringkat Efek lain yang terdaftar di OJK dan disetujui sebagai penggantinya oleh Wali Amanat.
- “Pemerintah”** : Berarti Pemerintah Negara Republik Indonesia.
- “Penawaran Umum”** : Berarti kegiatan penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, atau Obligasi USD yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diungkapkan dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- “Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti bagian dari Pendapatan Yang Dibagihasilkan yang menjadi hak dan harus dibayarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang dibagi secara proporsional antara Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan (secara proporsional) yang perhitungannya didasarkan pada informasi dari Perseroan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah tentang uraian dari perhitungan Pendapatan Bagi Hasil.

Uraian perhitungan Pendapatan Bagi Hasil disahkan oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang bersangkutan

sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

- “Pendapatan Yang Dibagihasilkan”** : Berarti *Gross Profit* atau Laba Bruto, yaitu hasil penjualan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dikurangi harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan yang dimaksud adalah sama dengan Dana Sukuk Mudharabah.
- “Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah”** : Berarti pengakuan kewajiban Perseroan sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Atas Kewajiban Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 No. 85 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H. Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Utang”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi, sebagaimana tercantum dalam Akta Pengakuan Utang Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 No. 81 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Pengakuan Utang Obligasi USD”** : Berarti pengakuan utang Perseroan sehubungan dengan Obligasi USD, sebagaimana tercantum dalam akta Pengakuan Utang Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 No. 89 tanggal 21 Mei 2025 yang dibuat dihadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Penitipan Kolektif”** : Berarti jasa penitipan atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Obligasi, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Emisi Obligasi”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD”** : Berarti Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi USD atas nama Perseroan dan melakukan pembayaran kepada Perseroan, yang ditunjuk oleh Perseroan berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT Indo Premier

Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD.

- “Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Sukuk Mudharabah, dalam hal ini adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi.
- “Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti pihak-pihak, yang akan bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan dan pelaksanaan Emisi Sukuk Mudharabah, dalam hal ini PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia, PT Mandiri Sekuritas, PT Maybank Sekuritas Indonesia, PT Sucor Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk., sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah.
- “Peraturan No. IX.A.2”** : Berarti Peraturan No. IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- “Peraturan No. IX.A.7”** : Berarti Peraturan No. IX.A.7 Lampiran atas Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 78 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi USD”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 86 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD.
- “Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk”** : Berarti Akta Perjanjian Agen Pembayaran No. 82 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan KSEI, perihal pelaksanaan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan/atau pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi di KSEI dengan No. SP-071/OBL/KSEI/0525 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Pendaftaran Obligasi USD di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal pendaftaran Obligasi USD di KSEI dengan No. SP-072/OBL/KSEI/0525 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.

- “Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah di KSEI”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan KSEI, perihal Pendaftaran Surat Berharga Syariah di KSEI dengan No. SP-036/SKK/KSEI/0525 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di bawah tangan bermeterai cukup.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 No. 80 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 No. 84 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dan Penjamin Emisi Obligasi USD, sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2025 No. 88 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 No. 79 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 No. 83 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD”** : Berarti perjanjian yang dibuat antara Perseroan dengan Wali Amanat sebagaimana dimuat dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2025 No. 87 tanggal 21 Mei 2025, yang dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.
- “Perusahaan Anak”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan saham dengan jumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
- “Perusahaan Asosiasi”** : Berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan saham baik secara langsung maupun tidak langsung dengan jumlah penyertaan di bawah 50% (lima puluh persen) dari seluruh modal yang ditempatkan dalam perusahaan yang bersangkutan.
- “Perseroan”** : Berarti PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk., suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Pusat.

- “Pernyataan Pendaftaran”** : Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan atau Perusahaan Publik dengan surat 123/IKPP-DIR/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024.
- “Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif”** : Berarti terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan pada UUPPSK Pasal 74 No. 4/2023, yaitu pada hari kerja ke-20 sejak diterimanya Pernyataan Pendaftaran secara lengkap atau pada tanggal yang lebih awal jika dinyatakan Efektif oleh OJK.
- “POJK No. 3/2018”** : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2018 tanggal 26 Maret 2018 tentang Perubahan atas POJK No. 18/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 7/2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 9 /2017”** : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Informasi Tambahan dan Informasi Tambahan Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Utang.
- “POJK No. 17/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- “POJK No. 18/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 18/POJK.04/2015 tanggal 10 November 2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk.
- “POJK No. 19/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 19/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Bank Umum yang Melakukan Kegiatan Sebagai Wali Amanat.
- “POJK No. 20/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 20/POJK.04/2020 tanggal 23 April 2020 tentang Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 30/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
- “POJK No. 33/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 34/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No. 35/2014”** : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
- “POJK No.36/2014”** : Berarti Peraturan OJK NO. 36/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk.
- “POJK No. 42/2020”** : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

- “POJK No. 49/2020** : Berarti Peraturan OJK No. 49/POJK.04/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pemingkatan Efek Bersifat Utang Dan/Atau Sukuk.
- “POJK No. 55/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
- “POJK No. 56/2015”** : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 23 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
- “Pokok Obligasi”** : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah), Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.;
 - Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.385.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.280.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar Sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi sesuai dengan Seri Obligasi dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

“Pokok Obligasi USD”

- : Berarti jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi USD yang terutang dari waktu ke waktu yang pada Tanggal Emisi sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat), Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
 - b. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan
 - c. Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.016.500,- (satu juta enam belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Jumlah Pokok Obligasi USD dapat berkurang dengan pelunasan Pokok Obligasi USD sesuai dengan Seri Obligasi USD dan/atau pelaksanaan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi USD sebagaimana dibuktikan dengan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 5 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi USD.

- “Rekening Efek”** : Berarti rekening yang memuat catatan posisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dan/atau dana milik Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang diadministrasikan di KSEI, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek yang ditandatangani Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, Pemegang Obligasi USD, Perusahaan Efek, dan Bank Kustodian.
- “RUPO”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- “RUPS”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan.
- “RUPSU”** : Berarti Rapat Umum Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- “Satuan Pemindahbukuan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang dapat dipindahbukukan dari satu rekening efek ke rekening efek lainnya di KSEI, Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yaitu senilai Rp1,- (satu Rupiah) atau kelipatannya untuk Obligasi dan Sukuk Mudharabah dan USD1 (satu Dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya untuk Obligasi USD.
- “Satuan Perdagangan”** : Berarti satuan jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang diperdagangkan, yaitu senilai Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya untuk Obligasi, dan Sukuk Mudharabah dan USD500 (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya untuk Obligasi USD.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi Seri A, Obligasi Seri B, dan Obligasi Seri C.
- “Sertifikat Jumbo Obligasi USD”** : Berarti bukti penerbitan Obligasi yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Obligasi USD Seri A, Obligasi Seri USD B, dan Obligasi Seri USD C.
- “Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah”** : Berarti bukti penerbitan Sukuk Mudharabah yang disimpan dalam Penitipan Kolektif KSEI, yang diterbitkan oleh Perseroan atas nama atau tercatat atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening, yang terdiri dari Sukuk Mudharabah Seri A, Sukuk Mudharabah Seri B, dan Sukuk Mudharabah Seri C.
- “Sukuk Mudharabah”** : Berarti Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp971.560.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Mudharabah yang terdiri dari:
Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh

miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.755.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.730.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk tersebut.

“Tanggal Distribusi”

: Berarti tanggal penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD, hasil Penawaran Umum kepada KSEI beserta bukti kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, yang wajib dilakukan kepada pembeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dalam Penawaran Umum, yang akan didistribusikan secara elektronik paling lambat 2 (dua) Hari Kerja terhitung setelah Tanggal Penjataan kepada Pemegang Obligasi, Pemegang Sukuk Mudharabah, dan Pemegang Obligasi USD.

“Tanggal Emisi”

: Berarti tanggal distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke dalam Rekening Efek Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD berdasarkan penyerahan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterima oleh KSEI dari Perseroan, yang juga merupakan pembayaran hasil Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dari Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada Perseroan, yaitu tanggal sebagaimana dimuat dalam Informasi Tambahan.

- “Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi/Obligasi USD”** : Berarti tanggal dimana jumlah Pokok Obligasi masing-masing Seri Obligasi menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi/Obligasi USD”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Bunga Obligasi/Bunga Obligasi USD menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Obligasi/Obligasi USD yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi/Obligasi USD.
- “Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah”** : Berarti tanggal jatuh tempo dan dapat ditagihnya seluruh Dana Sukuk Mudharabah masing-masing seri Sukuk Mudharabah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan Daftar Pemegang Sukuk Mudharabah sebagaimana ditetapkan dalam Daftar Pemegang Rekening, melalui Agen Pembayaran.
- “Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil”** : Berarti tanggal-tanggal pada saat mana Pendapatan Bagi Hasil menjadi jatuh tempo dan wajib dibayar kepada Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Rekening melalui Agen Pembayaran dan dengan memperhatikan ketentuan dalam Pasal 5 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.
- Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025 sedangkan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil terakhir dilakukan pada tanggal jatuh tempo yaitu tanggal 22 Juni 2026 untuk Seri A, 12 Juni 2028 untuk Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Seri C.
- “Tanggal Pencatatan”** : Berarti tanggal Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD dicatatkan di Bursa Efek Indonesia, yaitu paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah Tanggal Distribusi Obligasi dan Sukuk Mudharabah.
- “Tanggal Penjatahan”** : Berarti tanggal dilakukannya penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.
- “USD”** : Berarti mata uang Dolar Amerika Serikat.
- “UUPM”** : Berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608, beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya, sebagaimana telah diubah dengan UUPPSK.
- “UUPPSK”** : Berarti Undang-undang No.4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan berikut semua perubahan dan perbaikannya.
- “UUPT”** : Berarti Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tanggal 16 Agustus 2007 tentang Perseroan Terbatas yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007,

Tambahan No. 4756, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

“Wali Amanat”

: Berarti PT Bank KB Bukopin Tbk, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta Selatan.

RINGKASAN

Ringkasan di bawah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari, dan harus dibaca bersama-sama dengan keterangan yang lebih rinci serta laporan keuangan dan catatan-catatan yang tidak tercantum dalam Informasi Tambahan ini. Ringkasan ini dibuat atas dasar fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan. Semua informasi keuangan dinyatakan dalam mata uang Dolar Amerika Serikat dan disajikan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

1. KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN

Kegiatan Usaha

Maksud dan tujuan Perseroan diatur dalam Pasal 3 Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 46 tanggal 10 Juni 2022, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, yang telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Keputusan No. AHU-0047207.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 8 Juli 2022; diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0262569 tanggal 8 Juli 2022; didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0130590.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 8 Juli 2022; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 57 Tambahan No. 23742 (“**Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022**”) adalah bergerak di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan.

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar dan atau KBLI adalah:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:

a. Industri:

- Industri wadah dari kayu (16230);
- Industri bubur kertas (pulp) (17011);
- Industri kertas budaya (17012);
- Industri kertas dan papan kertas bergelombang (17021);
- Industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton (17022);
- Industri kertas tissue (17091);
- Industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya YTDL (17099);
- Industri barang dari kapur (23952);
- Industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali (20111);
- Industri kimia dasar anorganik lainnya (20114);
- Industri kimia dasar anorganik gas industri (20112);
- Industri mesin pabrik kertas (28292);

b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis):

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);
- Perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk (46422);
- Aktivitas konsultasi manajemen lainnya (70209).

2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:

a. Perdagangan:

- Perdagangan besar atas dasar balas jasa (fee) atau kontrak (46100);

b. Kehutanan:

- Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi (02111);

c. Pertambangan:

- Penggalan batu kapur/gamping (08102);

d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar benar dijalankan adalah industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Keterangan:

Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha sebagaimana tersebut di atas telah disesuaikan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

Indonesia (“KBLI 2020”) dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Prospek Usaha

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue* baik domestik (45%) maupun ekspor (55%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Australia (sumber: internal Perseroan, informasi selengkapnya dapat dilihat pada Informasi Tambahan Bab VII Keterangan Tentang Perseroan dan Perusahaan Anak Serta Kecenderungan dan Prospek Usaha Sub bab 10.6 Sistem Penjualan dan Pemasaran Produk Perseroan). Ke depannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif. Selain itu, Perseroan juga akan berfokus pada peningkatan kapasitas produksi produk kertas industri (*packaging*) seiring dengan prospek rata-rata pertumbuhan produk kertas industri (*packaging*) tersebut yang terus meningkat.

Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global.

Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2025 (publikasi Mei 2025) diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2023-2027 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 3,6%, pertumbuhan *paper* diperkirakan sebesar -0,1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4,3% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 3,4%.

Pemasaran

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis untuk fokus agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika, dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

2. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi	: Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025.
Jenis Obligasi	: Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.
Target Dana Obligasi Yang Akan Dihimpun	: Sebesar Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah)
Jumlah Pokok Obligasi	: Sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh

(*full commitment*) sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) yang terdiri dari 3 (tiga) seri, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- b. Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.385.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan
- c. Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.280.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Seri dan Jangka Waktu Obligasi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.2. Seri B : selama 3 (tiga) tahun.3. Seri C : selama 5 (lima) tahun.
Tingkat Bunga Obligasi	:	<ul style="list-style-type: none">- Obligasi Seri A : 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.- Obligasi Seri B : 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.- Obligasi Seri C : 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
Harga Penawaran	:	100% dari Jumlah Pokok Obligasi.

- Periode Pembayaran Bunga : Triwulanan
- Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi : Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Obligasi : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan : Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi.
- Hak pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Efek : *idA+* (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- Rating *Rationale* : Faktor yang mendukung Peringkat:
- Posisi bisnis yang sangat kuat;
 - bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan
 - produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.
- Faktor yang membatasi Peringkat:
- Struktur permodalan yang moderat;
 - paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan
 - kebutuhan modal kerja yang tinggi.
- Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian pemeringkatan:
- Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi (“*sinking fund*”) : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi.

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

3. KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

Nama Sukuk Mudharabah : Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025.

Target Dana Sukuk Mudharabah Yang Akan Dihimpun : Sebesar Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah)

Jumlah Dana Sukuk Mudharabah : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp.2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar Rp971.560.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah, yang terdiri dari 3 (tiga) Seri Sukuk Mudharabah dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.

Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.755.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.730.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung

berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan sukuk tersebut.

- Seri dan Jangka Waktu : - Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Nisbah dan Pendapatan Bagi Hasil : - Sukuk Mudharabah Seri A: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri B: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun.
- Sukuk Mudharabah Seri C: Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah sebesar 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan (secara proporsional) dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun.
- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Sukuk Mudharabah.

- Periode Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil : Triwulanan
- Jumlah Minimum Pemesanan Sukuk Mudharabah : Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Sukuk Mudharabah : Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan : Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- Hak pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
- Hasil Pemeringkatan Sukuk Mudharabah : idA+(sy) (*Single A Plus Syariah*) dari Pefindo.
- Rating *Rationale* : Faktor yang mendukung Peringkat:
 - Posisi bisnis yang sangat kuat;
 - bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan
 - produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.Faktor yang membatasi Peringkat:
 - Struktur permodalan yang moderat;
 - paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan
 - kebutuhan modal kerja yang tinggi.Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian pemeringkatan:
 - Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Sukuk Mudharabah : Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah ini 1 (satu) tahun setelah tanggal penjatahan.

Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Sukuk Mudharabah atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyisihan Dana Pelunasan Sukuk Mudharabah ("*sinking fund*") : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah.

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.

4. KETERANGAN TENTANG OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN

Nama Obligasi USD : Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025.

Jenis Obligasi USD : Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Target Dana Obligasi USD Yang Akan Dihimpun : Sebesar USD100.000.000,- (seratus juta Dolar Amerika Serikat).

Jumlah Pokok Obligasi USD : Sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang akan dijamin dengan Kesanggupan Penuh (*full commitment*) sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo;
- Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo; dan

- Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.016.500,- (satu juta enam belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar Rp16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

- Harga Penawaran : 100% dari Jumlah Pokok Obligasi USD.
- Seri dan Jangka Waktu Obligasi USD : Seri A : selama 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender.
Seri B : selama 3 (tiga) tahun.
Seri C : selama 5 (lima) tahun.
- Tingkat Bunga Obligasi USD : a. Obligasi USD Seri A : 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun.
b. Obligasi USD Seri B : 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun.
c. Obligasi USD Seri C : 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun.
- Periode Pembayaran Bunga : Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Tingkat Bunga Obligasi USD tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
- Jumlah Minimum Pemesanan Obligasi USD : Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Pemindahbukuan : USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
- Satuan Perdagangan Obligasi USD : USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.
- Jaminan : Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang telah dijamin secara khusus kepada krediturnya menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan

Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 kitab Undang-undang Hukum Perdata, menjadi jaminan bagi Pemegang Obligasi USD.

Hak Pemegang Obligasi USD adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya baik yang ada sekarang maupun di kemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.

- Hasil Pemeringkatan Efek : *idA+* (*Single A Plus*) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia.
- Rating Rationale : Faktor yang mendukung Peringkat:
- Posisi bisnis yang sangat kuat;
 - bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik; dan
 - produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.
- Faktor yang membatasi Peringkat:
- Struktur permodalan yang moderat;
 - paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku; dan
 - kebutuhan modal kerja yang tinggi.
- Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian pemeringkatan:
- Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan.
- Pembelian Kembali (*buy back*) Obligasi USD : 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan, Perseroan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh Obligasi USD sebelum Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD. Perseroan dapat melakukan pembelian kembali dengan tujuan untuk pelunasan sebagian atau seluruh Obligasi USD atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar dengan memperhatikan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Penyisihan Dana Pelunasan Pokok Obligasi USD ("*sinking fund*") : Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana (*sinking fund*) untuk Obligasi USD ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD ini sesuai dengan tujuan Rencana Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD.
- Hak-hak Pemegang Obligasi USD : Diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
- Rapat Umum Pemegang Obligasi USD : Rapat Umum Pemegang Obligasi USD dapat diselenggarakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD. Mengenai RUPO diuraikan dalam Bab I Informasi Tambahan ini mengenai Penawaran Umum.
- Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk.
- Agen Pembayaran : PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

5. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

A. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp588.191.034.867,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan lebih besar dari Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp588.191.034.867,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal Obligasi yang ditawarkan yang akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sesuai rencana, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

B. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD yang diperoleh perseroan sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar USD1.490.848,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan lebih besar dari USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar USD1.490.848,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;

2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal Obligasi USD yang ditawarkan yang akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sesuai rencana, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dapat dilihat pada Bab II Rencana Penggunaan Dana.

6. STRUKTUR PERMODALAN

Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham tanggal 30 April 2025, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada (sekarang bernama PT APP Purinusa Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia)	3.143.477.898	3.143.477.898.000	57,46
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.327.505.043	2.327.505.043.000	42,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

7. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) pada tanggal dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Nartomo, dalam laporan yang tercantum pada laporan auditor independen No. 00029/2.0902/AU.1/04/2006-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
Total Aset Lancar	6.389.870	6.240.166	5.623.833
Total Aset Tidak Lancar	5.657.349	5.536.886	4.501.305
Total Aset	12.047.219	11.777.052	10.125.138
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.292.462	2.321.506	2.122.553
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.206.268	3.047.337	2.002.533
Total Liabilitas	5.498.730	5.368.843	4.125.086
Total Ekuitas	6.548.489	6.408.209	6.000.052
Total Liabilitas Ekuitas	12.047.219	11.777.052	10.125.138

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Penjualan Neto	782.718	805.226	3.195.731	3.479.018
Beban Pokok Penjualan	(548.986)	(536.408)	(2.177.118)	(2.346.974)
Laba Bruto	233.732	268.818	1.018.613	1.132.044
Laba Usaha	138.590	182.774	652.890	787.725
Laba Sebelum Taksiran Beban Pajak Penghasilan	160.083	159.675	526.897	549.651
Laba Neto	140.111	130.772	424.284	411.423
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak	169	480	704	1.969
Penghasilan Komprehensif Neto	140.280	131.252	424.988	413.392
Laba (Rugi) Neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	140.120	130.788	424.308	411.462
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
	140.111	130.772	424.284	411.423
Penghasilan (Rugi) Komprehensif Neto yang dapat diatribusikan kepada:				
Pemilik entitas induk	140.289	131.268	425.012	413.431
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
	140.280	131.252	424.988	413.392
Laba per saham dasar yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk (dalam angka penuh)	0,02561	0,02391	0,07756	0,07521

**Tidak diaudit*
RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
<u>Rasio Pertumbuhan</u>				
Penjualan Neto	(2,80%)	(8,14%)	(13,08%)	
Laba Neto	7,14%	3,13%	(52,02%)	
Total Aset	2,29%	16,31%	5,02%	
Total Liabilitas	2,42%	30,15%	2,22%	
Total Ekuitas	2,19%	6,80%	7,04%	
<u>Rasio Usaha</u>				
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan)	20,45%	16,49%	15,80%	
Penjualan neto/Total aset	6,50% **	27,14%	34,36%	
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan)	17,90%	13,28%	11,83%	
Laba neto/Total aset (ROA)	1,16% **	3,60%	4,06%	
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	2,14% **	6,62%	6,86%	
Ratio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto)	25,68%	29,30%	29,16%	
<u>Rasio Keuangan (x)</u>				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,79x	2,69x	2,65x	
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,84x	0,84x	0,69x	
Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,46x	0,46x	0,41x	
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,24x	3,61x	3,85x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan)</i>	0,16x **	0,61x	0,64x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Exclude short term loan)</i>	0,60x **	1,68x	1,99x	

**Tidak diaudit*
***Laba neto tidak disetahunkan*

RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT

Keterangan	31 Maret 2025*	
	Persyaratan	Pemenuhan
Persyaratan Perbankan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x – 1,1x	2,79x
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense + Current Maturities of Long Term Debt)</i>	Minimum 1x – 1,1x	0,60x **
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x – 5,5x	0,84x
Persyaratan Obligasi		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	2,79x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Minimum 1,75x	3,24x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x	0,84x

*Tidak diaudit

**Laba neto tidak disetahunkan

INFORMASI TAMBAHAN (NILAI KURS)

Transaksi dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Nilai tengah kurs BI pada tanggal 21 Mei 2025 adalah sebesar Rp16.405/1 Dolar AS.

Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar AS untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
November 2024	15.671	15.942
Desember 2024	15.771	16.277
Januari 2025	16.169	16.808
Februari 2025	16.208	16.862
Maret 2025	16.217	16.880
April 2025	16.200	16.943

Sumber: Bank Indonesia

Nilai kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tiap bulan dalam periode dimaksud adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai kurs
31 Desember 2023	15.416
31 Maret 2024	15.853
31 Desember 2024	16.162
31 Maret 2025	16.588

Sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia.

8. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
Kepemilikan secara langsung								
1.	Indah Kiat International Finance Company B.V.-	Belanda	Jasa Keuangan	1994	1994	100	-	Tidak Beroperasi
2.	Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	1997	1997	100	-	Telah Dilikuidasi*
3.	Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	1998	100	-	Telah Dilikuidasi*
4.	Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	2000	100	-	Telah Dilikuidasi*
5.	Imperial Investment Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100	-	Beroperasi
6.	PT Graha Kemasindo Indah	Jakarta Pusat	Perdagangan	2008	1995	99,90	-	Tidak Beroperasi
7.	PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Jakarta Pusat	Perdagangan	1997	1988	95,16	0,01	Beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung								
No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
1.	PT Paramitra Gunakarya Cemerlang	Kabupaten Sidoarjo	Industri	1999	1996	95,94	0,01	Beroperasi
2.	IK Investment (BVI) Limited	British Virgin Island	Investasi	2023	2023	100	-	Beroperasi

Catatan:

*)Telah dilikuidasi efektif per tanggal 22 Maret 2025.

9. KETERANGAN TENTANG EFEK BERSIFAT UTANG DAN SUKUK YANG MASIH HARUS DILUNASI

Obligasi Rupiah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020	C	5 Juni 2020	12,1	5 (lima) tahun	11,00%	5 Juni 2025*	12,1
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020	C	16 September 2020	276,6	5 (lima) tahun	11,50%	16 September 2025**	276,6
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020	C	11 Desember 2020	582,7	5 (lima) tahun	11,00%	11 Desember 2025**	582,7
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2021	C	23 Maret 2021	277,1	5 (lima) tahun	10,25%	23 Maret 2026	277,1
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021	C	30 September 2021	450,0	5 (lima) tahun	10,00%	30 September 2026	450,0
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	C	8 Desember 2021	338,3	5 (lima) tahun	9,25%	8 Desember 2026	338,3
Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	24 Februari 2022	203,6	5 (lima) tahun	9,25%	24 Februari 2027	203,6
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	B	5 Agustus 2022	1.672,2	3 (tiga) tahun	9,50%	5 Agustus 2025**	1.672,2
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	C	5 Agustus 2022	207,8	5 (lima) tahun	10,00%	5 Agustus 2027	207,8
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	B	11 Oktober 2022	1.603,9	3 (tiga) tahun	9,75%	11 Oktober 2025**	1.603,9

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	C	11 Oktober 2022	306,2	5 (lima) tahun	10,25%	11 Oktober 2027	306,2
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	16 Desember 2022	624,5	3 (tiga) tahun	10,50%	16 Desember 2025**	624,5
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	16 Desember 2022	89,1	5 (lima) tahun	11,00%	16 Desember 2027	89,1
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	A	27 Januari 2023	909,3	3 (tiga) tahun	10,50%	27 Januari 2026	909,3
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	B	27 Januari 2023	163,6	5 (lima) tahun	11,00%	27 Januari 2028	163,6
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Juli 2023	1.745,9	3 (tiga) tahun	10,25%	11 Juli 2026	1.745,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	C	11 Juli 2023	192,9	5 (lima) tahun	10,75%	11 Juli 2028	192,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	25 Agustus 2023	1.609,9	3 (tiga) tahun	10,25%	25 Agustus 2026	1.609,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	25 Agustus 2023	454,1	5 (lima) tahun	10,75%	25 Agustus 2028	454,1
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	B	21 November 2023	739,7	3 (tiga) tahun	10,25%	21 November 2026	739,7
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	C	21 November 2023	432,3	5 (lima) tahun	10,75%	21 November 2028	432,3
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	4 April 2024	1.325,9	3 (tiga) tahun	10,25%	4 April 2027	1.325,9
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	4 April 2024	121,2	5 (lima) tahun	10,75%	4 April 2029	121,2
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	A	21 Juni 2024	385,1	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	8,00%	1 Juli 2025*	385,1
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	B	21 Juni 2024	1.620,6	3 (tiga) tahun	10,50%	21 Juni 2027	1.620,6
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	C	21 Juni 2024	51,7	5 (lima) tahun	11,00%	21 Juni 2029	51,7
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	1.664,9	3 (tiga) tahun	10,25%	4 Oktober 2027	1.664,9
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	835,1	5 (lima) tahun	10,75%	4 Oktober 2029	835,1
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	A	5 Desember 2024	1.119,8	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7,25%	15 Desember 2025**	1.119,8
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	B	5 Desember 2024	1.497,6	3 (tiga) tahun	10,75%	5 Desember 2027	1.497,6
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	C	5 Desember 2024	602,1	5 (lima) tahun	10,75%	5 Desember 2029	602,1

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025	A	12 Maret 2025	570,6	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7,00%	22 Maret 2026	570,6
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025	B	12 Maret 2025	1.985,9	3 (tiga) tahun	10,00%	12 Maret 2028	1.985,9
Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025	C	12 Maret 2025	541,6	5 (lima) tahun	10,50%	12 Maret 2030	541,6
TOTAL							25.214,0

*Perseroan berencana untuk menggunakan dana kas dan setara kas Perseroan untuk melunasi efek-efek yang jatuh tempo di tahun 2025 tersebut.

** Perseroan berencana untuk menggunakan dana kas dan setara kas Perseroan untuk melunasi efek-efek yang jatuh tempo di tahun 2025 tersebut. Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan pelunasan terhadap efek-efek tersebut dengan hutang baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun dalam hal terdapat minat dari investor untuk melakukan refinancing atas efek-efek yang akan jatuh tempo tersebut dengan mengambil debt instrument baru yang diterbitkan Perseroan, Perseroan akan melakukan penerbitan atas debt instrument baru tersebut.

Sukuk Mudharabah

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021	C	30 September 2021	50,8	5 (lima) tahun	10,00%	30 September 2026	50,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021	C	8 Desember 2021	247,1	5 (lima) tahun	9,25%	8 Desember 2026	247,1
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	24 Februari 2022	108,0	5 (lima) tahun	9,25%	24 Februari 2027	108,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	B	5 Agustus 2022	401,4	3 (tiga) tahun	9,50%	5 Agustus 2025*	401,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022	C	5 Agustus 2022	222,7	5 (lima) tahun	10,00%	5 Agustus 2027	222,7
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	B	11 Oktober 2022	455,2	3 (tiga) tahun	9,75%	11 Oktober 2025**	455,2
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022	C	11 Oktober 2022	69,4	5 (lima) tahun	10,25%	11 Oktober 2027	69,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	B	16 Desember 2022	127,3	3 (tiga) tahun	10,50%	16 Desember 2025**	127,3
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022	C	16 Desember 2022	5,4	5 (lima) tahun	11,00%	16 Desember 2027	5,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	B	27 Januari 2023	501,6	3 (tiga) tahun	10,50%	27 Januari 2026	501,6

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2022	C	27 Januari 2023	67,0	5 (lima) tahun	11,00%	27 Januari 2028	67,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	A	11 Juli 2023	612,6	3 (tiga) tahun	10,25%	11 Juli 2026	612,6
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Juli 2023	137,4	5 (lima) tahun	10,75%	11 Juli 2028	137,4
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	25 Agustus 2023	879,0	3 (tiga) tahun	10,25%	25 Agustus 2026	879,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	25 Agustus 2023	87,7	5 (lima) tahun	10,75%	25 Agustus 2028	87,7
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023*	B	21 November 2023	303,6	3 (tiga) tahun	10,25%	21 November 2026	303,6
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023	C	21 November 2023	4,52	5 (lima) tahun	10,75%	21 November 2028	4,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	4 April 2024	200	3 (tiga) tahun	10,25%	4 April 2027	200,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	4 April 2024	65,9	5 (lima) tahun	10,75%	4 April 2029	65,9
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	A	21 Juni 2024	171,8	3 (tiga) tahun	10,25%	21 Juni 2027	171,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024	B	21 Juni 2024	99,5	5 (lima) tahun	10,75%	21 Juni 2029	99,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	331,8	3 (tiga) tahun	10,25%	4 Oktober 2027	331,8
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	668,2	5 (lima) tahun	10,75%	4 Oktober 2029	668,2
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	A	5 Desember 2024	646,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	7,25%	4 Oktober 2027	646,0
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	B	5 Desember 2024	576,3	3 (tiga) tahun	10,25%	5 Desember 2027	576,3
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	C	5 Desember 2024	335,5	5 (lima) tahun	10,75%	5 Desember 2029	335,5
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat	A	12 Maret 2025	532,9	370 (tiga ratus tujuh)	7,00%	22 Maret 2026	646,0

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (Rp miliar)	Jangka Waktu	Tingkat Bagi Hasil	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (Rp miliar)
Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024				puluh) Hari Kalender			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	B	12 Maret 2025	475,9	3 (tiga) tahun	10,00%	12 Maret 2028	475,9
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	C	12 Maret 2025	121,2	5 (lima) tahun	10,50%	12 Maret 2030	121,2
TOTAL							8.505,6

*Perseroan berencana untuk menggunakan dana kas dan setara kas Perseroan untuk melunasi efek-efek yang jatuh tempo di tahun 2025 tersebut.

** Perseroan berencana untuk menggunakan dana kas dan setara kas Perseroan untuk melunasi efek-efek yang jatuh tempo di tahun 2025 tersebut. Perseroan belum memiliki rencana untuk melakukan pelunasan terhadap efek-efek tersebut dengan hutang baru dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Namun dalam hal terdapat minat dari investor untuk melakukan refinancing atas efek-efek yang akan jatuh tempo tersebut dengan mengambil debt instrument baru yang diterbitkan Perseroan, Perseroan akan melakukan penerbitan atas debt instrument baru tersebut.

Obligasi USD

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (USD ribu)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (USD ribu)
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	A	11 Oktober 2023	1.495,0	3 (tiga) tahun	7,00%	11 Oktober 2026	1.495
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023	B	11 Oktober 2023	12.306,0	5 (lima) tahun	8,00%	11 Oktober 2028	12.306
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	B	22 November 2023	900,0	3 (tiga) tahun	7,00%	22 November 2026	900
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023	C	22 November 2023	2.786,0	5 (lima) tahun	8,00%	22 November 2028	2.786
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	B	4 April 2024	3.511,0	3 (tiga) tahun	7,00%	4 April 2027	3.511
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024	C	4 April 2024	3.915,5,0	5 (lima) tahun	8,00%	4 April 2029	3.915,5
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	A	21 Juni 2024	200,0	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	1 Juli 2025*	200
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	B	21 Juni 2024	913,0	3 (tiga) tahun	7,00%	21 Juni 2027	913
Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024	C	21 Juni 2024	3.596,0	5 (lima) tahun	8,00%	21 Juni 2029	3.596
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	A	4 Oktober 2024	7.626,5	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	14 Oktober 2025*	7.626,5
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	B	4 Oktober 2024	4.092,5	3 (tiga) tahun	7,00%	4 Oktober 2027	4.092,5
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024	C	4 Oktober 2024	4.959,5	5 (lima) tahun	8,00%	4 Oktober 2029	4.959,5

Nama Efek	Seri	Tanggal Penerbitan	Total Emisi (USD ribu)	Jangka Waktu	Tingkat Suku Bunga	Jatuh Tempo	Jumlah Terutang (USD ribu)
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	A	12 Maret 2025	125	370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender	5,75%	22 Maret 2026	125
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	B	12 Maret 2025	16.783	3 (tiga) tahun	7,00%	12 Maret 2028	16.783
Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024	C	12 Maret 2025	3.138,5	5 (lima) tahun	8,00%	12 Maret 2030	3.138,5
TOTAL							66.347,5

*Perseroan berencana untuk menggunakan dana kas dan setara kas Perseroan untuk melunasi efek-efek yang jatuh tempo di tahun 2025 tersebut.

I. PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR Rp14.000.000.000.000,- (EMPAT BELAS TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR
Rp2.500.000.000.000,- (DUA TRILIUN LIMA RATUS MILIAR RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.219.410.000.000,- (TIGA TRILIUN DUA RATUS SEMBILAN BELAS MILIAR
EMPAT RATUS SEPULUH JUTA RUPIAH)**

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBESAR Rp3.098.315.000.000,- (TIGA TRILIUN SEMBILAN PULUH DELAPAN MILIAR
TIGA RATUS LIMA BELAS JUTA RUPIAH)**

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**OBLIGASI BERKELANJUTAN V INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025
DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) ("OBLIGASI")**

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.385.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.280.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C.

DAN

PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER DENGAN TARGET DANA YANG AKAN DIHIMPUN SEBESAR Rp6.000.000.000.000,- (ENAM TRILIUN RUPIAH)

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024

DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.000.000.000.000,- (SATU TRILIUN RUPIAH)

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2024

**DENGAN TOTAL DANA SEBESAR Rp1.557.830.000,- (SATU TRILIUN LIMA RATUS LIMA PULUH TUJUH MILIAR DELAPAN
RATUS TIGA PULUH JUTA RUPIAH)**

SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025

**DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBESAR Rp1.130.040.000.000,- (SATU TRILIUN SERATUS TIGA PULUH MILIAR EMPAT
PULUH JUTA RUPIAH)**

Dalam rangka Penawaran Umum Sukuk Mudharabah Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

**SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP IV TAHUN 2025
DENGAN TOTAL DANA SUKUK SEBANYAK-BANYAKNYA Rp2.000.000.000.000,- (DUA TRILIUN RUPIAH) (“SUKUK
MUDHARABAH”)**

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti kewajiban kepada Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.755.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.
- Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.730.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan bagi hasil Pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan Pembayaran Pendapatan bagi hasil terakhir sekaligus jatuh tempo seri masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Sukuk Seri A, 12 Juni 2028 untuk Sukuk Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Sukuk Seri C.

DAN

**PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER
DENGAN TARGET DANA YANG DIHIMPUN SEBESAR USD100.000.000,- (SERATUS JUTA DOLAR AMERIKA SERIKAT)**

Dalam Rangka Penawaran Umum Berkelanjutan tersebut, Perseroan telah menerbitkan:

OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD16.678.500,- (ENAM BELAS JUTA ENAM RATUS TUJUH PULUH
DELAPAN RIBU LIMA RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)**

OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2025

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI USD SEBESAR USD20.046.500,- (DUA PULUH JUTA EMPAT PULUH ENAM RIBU LIMA
RATUS DOLAR AMERIKA SERIKAT)**

Dalam Rangka Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan tersebut, Perseroan akan menerbitkan dan menawarkan:

OBLIGASI USD BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP III TAHUN 2025

**DENGAN JUMLAH POKOK OBLIGASI SEBANYAK-BANYAKNYA USD20.000.000 (DUA PULUH JUTA DOLAR AMERIKA
SERIKAT) (“OBLIGASI USD”)**

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang akan diterbitkan oleh Perseroan atas nama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”), sebagai bukti utang kepada Pemegang Obligasi. Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100,00% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima

- persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.016.500,- (satu juta enam belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar Rp16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi USD masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi USD Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi USD Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi USD Seri C.

DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD INI, PERSEROAN TELAH MEMPEROLEH HASIL PEMERINGKATAN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD DARI PT PEMERINGKAT EFEK INDONESIA (“PEFINDO”) DENGAN PERINGKAT:

idA+ (Single A Plus) idA+(sy) (Single A Plus Syariah) idA+ (Single A Plus)



PT INDAH KIAT PULP & PAPER Tbk

Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak Dalam Bidang Industri Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas Budaya, Kertas Industri dan *Tissue*
Berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia

Kantor Pusat:

Gedung Sinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9
Jl. MH. Thamrin Kav. 22 No. 51
Jakarta 10350
Telepon : (021) 2965 0800/2965 0900
Faksimili : (021) 392 7685
Email: CorporateSecretary_INKP@app.co.id
Website: www.app.co.id

PEMENUHAN KRITERIA PENAWARAN UMUM BERKELANJUTAN

Perseroan telah dan akan memenuhi kriteria untuk melaksanakan Penawaran sebagaimana diatur dalam POJK No. 36/2014, yaitu:

- a. Penawaran Umum Berkelanjutan dilaksanakan dalam periode 2 (dua) tahun dengan ketentuan pemberitahuan pelaksanaan PUB Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk terakhir disampaikan kepada OJK paling lambat pada ulang tahun kedua sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek bersifat Utang dan/atau Sukuk. Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 dan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 telah menjadi efektif pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat OJK No. S-135/D.04/2024 perihal Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran;
- b. Telah menjadi Emiten atau perusahaan publik paling sedikit 2 (dua) tahun sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk; di mana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan menjadi Emiten sejak tanggal 9 Juli 1990 berdasarkan Pengumuman Badan Pelaksana Pasar Modal No. Peng 301/PM.3/1990 perihal Persetujuan Pencatatan Saham PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation di Bursa Efek Jakarta;
- c. Tidak pernah mengalami kondisi gagal bayar selama 2 (dua) tahun terakhir sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan sesuai dengan surat keterangan dari Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan No. L019/P.JNR/2024 tertanggal 27 Juni 2024 dan Surat Pernyataan Tidak Pernah Mengalami Gagal Bayar tertanggal 21 Mei 2025 yang telah ditandatangani Perseroan;
- d. Efek yang akan diterbitkan melalui Penawaran Umum Berkelanjutan adalah efek bersifat utang dan memiliki hasil pemeringkatan yang termasuk dalam kategori 4 (empat) peringkat teratas yang merupakan urutan 4 (empat) peringkat terbaik dan masuk dalam kategori peringkat layak investasi berdasarkan standar yang dimiliki oleh Perusahaan Pemeringkat Efek, dimana hal ini telah dipenuhi oleh Perseroan dengan hasil pemeringkatan idA+ (Single A Plus) dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) dari Pefindo.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI

Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi. Obligasi ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi bagi Pemegang Obligasi adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI

Harga Penawaran Obligasi ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi.

JUMLAH POKOK OBLIGASI, BUNGA OBLIGASI DAN JATUH TEMPO OBLIGASI

Obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok sebanyak – banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

Seri A : Jumlah Pokok Obligasi Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp327.430.000.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh miliar empat ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi.

Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri B : Jumlah Pokok Obligasi Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp439.385.000.000,- (empat ratus tiga puluh sembilan miliar tiga ratus delapan puluh lima juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.

Seri C : Jumlah Pokok Obligasi Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp217.280.000.000,- (dua ratus tujuh belas miliar dua ratus delapan puluh juta Rupiah) dengan tingkat bunga tetap sebesar 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi yang ditawarkan sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar Sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi. Pembayaran Bunga Obligasi pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi dan ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 September 2025	12 September 2025	12 September 2025
2	12 Desember 2025	12 Desember 2025	12 Desember 2025
3	12 Maret 2026	12 Maret 2026	12 Maret 2026
4	22 Juni 2026	12 Juni 2026	12 Juni 2026
5	-	12 September 2026	12 September 2026
6	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
7	-	12 Maret 2027	12 Maret 2027
8	-	12 Juni 2027	12 Juni 2027
9	-	12 September 2027	12 September 2027
10	-	12 Desember 2027	12 Desember 2027
11	-	12 Maret 2028	12 Maret 2028
12	-	12 Juni 2028	12 Juni 2028
13	-	-	12 September 2028
14	-	-	12 Desember 2028
15	-	-	12 Maret 2029
16	-	-	12 Juni 2029
17	-	-	12 September 2029
18	-	-	12 Desember 2029
19	-	-	12 Maret 2030
20	-	-	12 Juni 2030

Pelunasan Pokok Obligasi dan pembayaran Bunga Obligasi akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi dan Pokok Obligasi sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI

Pemesanan pembelian Obligasi harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI

Obligasi ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan

- i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi yang melakukan penjualan Obligasi apabila jumlah Obligasi yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi untuk masing-masing jenis Obligasi yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;Pembelian kembali Obligasi wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi tersebut;
14. Pembelian kembali Obligasi oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-812/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-127/PEF-DIR/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 yang telah diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+ (single A plus)

Terhadap Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum Rp14.000.000.000.000,- (empat belas triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

Tidak terdapat hubungan afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi Berkelanjutan yang diterbitkan oleh Perseroan.

Rating Rationale

Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pefindo:

Faktor yang mendukung Peringkat:

1. Posisi bisnis yang sangat kuat.
Pefindo berpandangan Perseroan memiliki posisi pasar yang dominan di industri *pulp* dan kertas. Perseroan merupakan bagian dari grup APP, salah satu produsen *pulp*, kertas, dan tisu terkemuka di dunia. Kapasitas produksi tahunan Perseroan sebesar 3,1 juta ton untuk bubur kertas, 1,6 juta ton untuk kertas, 2,2 juta ton untuk kemasan, dan 108.000 ton untuk tisu dengan total utilisasi sebesar 94,1% per 31 Maret 2024. Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun pabrik kertas kemasan baru di Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas tahunan sebesar 2,4 juta ton yang rencananya akan selesai di tahun 2025. Pefindo berekspektasi dengan kapasitas produksi Perseroan yang tinggi, pengalamannya yang panjang, merek-merek yang bereputasi baik, permintaan yang kuat dan berkelanjutan untuk produk-produk tersebut harus mendukung Perseroan untuk mempertahankan posisinya yang sangat kuat di industri. Perseroan juga memiliki pengalaman global dan jangka panjang yang signifikan di pasar bubur kertas, kertas, tisu, dan kertas kemasan.
2. Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik.
Pefindo berpandangan bahwa operasional Perseroan terintegrasi secara vertikal dengan baik, didukung oleh Perusahaan afiliasinya dalam grup APP. Tingkat integrasi vertikal Perseroan kuat di antara anak-anak perusahaan besar grup APP di Indonesia. Integrasi vertikal dimulai dari pasokan kayu dari APP Forestry dan mitra-mitranya hingga pabrik-pabrik terpadunya telah memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga menghasilkan posisi biaya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang terintegrasi.
3. Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.
Pefindo berpandangan INKP memiliki diversifikasi segmen usaha yang berkontribusi terhadap aliran pendapatannya. Mengingat keragaman produknya, Pefindo memperkirakan pendapatannya akan stabil karena penurunan bisnis di satu segmen dapat dikompensasi oleh segmen lainnya. Perseroan juga memiliki wilayah penjualan yang terdiversifikasi secara geografis.

Faktor yang membatasi Peringkat:

1. Struktur permodalan yang moderat.
Pefindo berpandangan bahwa struktur permodalan Perseroan akan moderat dalam tiga tahun ke depan (2024-2026). Hal ini terutama disebabkan oleh rencana Perseroan untuk menambah pinjaman untuk membiayai belanja modalnya dalam jangka waktu dekat, khususnya untuk pembangunan pabrik baru di Karawang, yang tidak akan sepenuhnya dikompensasi oleh pendapatan Perseroan yang lebih tinggi selama masa konstruksi.
2. Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku.
Pefindo berpandangan bahwa kinerja Perseroan rentan terhadap volatilitas harga bahan baku dan produk yang sangat bergantung pada harga komoditas global. Risiko lain juga timbul dari keberlanjutan pasokan terutama karena permasalahan lingkungan. Meningkatnya ketergantungan pada sumber eksternal yang lebih mahal untuk bahan bakunya akan mengurangi daya saingnya dalam hal biaya.
3. Kebutuhan modal kerja yang tinggi.
Pefindo memandang kebutuhan modal kerja Perseroan akan tetap tinggi dalam jangka menengah karena ketidakpastian perekonomian global.

Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian peneringkatan

Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan. Perseroan berupaya mendukung transisi energi ramah lingkungan dengan mengadopsi penggunaan teknologi *recovery boiler* baru, yang menghasilkan biaya dan konsumsi energi yang lebih rendah di proyek pabrik barunya. Perseroan juga berencana menambah biomassa untuk pembangkit listrik yang dinilai ramah lingkungan. Kondisi ini membantu Perseroan memperoleh pembiayaan berkelanjutan dan mengkompensasi tingginya paparan risiko lingkungan dan sosial melalui kegiatan produksinya yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan bakunya. Secara khusus, risiko-risiko ini mencakup emisi gas rumah kaca/risiko iklim, limbah dan polusi, serta risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliananatan Obligasi.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi, Bunga Obligasi dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Obligasi;
 - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;

- d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Anak Perusahaan yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap dimana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi.
- e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;

- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi dan/atau pembayaran Bunga Obligasi dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi;
2. Yang berhak atas Bunga Obligasi adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi dan/atau pelunasan Pokok Obligasi setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi atas jumlah yang terutang. Denda tersebut dihitung harian berdasarkan jumlah hari yang terlewat yaitu 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender;
4. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi dan/atau Bunga Obligasi pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi kepada Pemegang Obligasi berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini); atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga

- mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi; atau
- d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau
 - h. Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
- a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka h dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaiannya tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;
maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Obligasi melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan.
Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPO menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi.
Dalam RUPO tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPO tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPO memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan keputusan RUPO menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus.
Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPO itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.
3. Apabila:
- a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;

Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPO bertindak mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Obligasi dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Obligasi. Dalam hal ini Obligasi menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.

4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.

RAPAT UMUM PEMEGANG OBLIGASI (RUPO)

Untuk penyelenggaraan RUPO, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPO diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Obligasi mengenai perubahan jangka waktu Obligasi, Pokok Obligasi, suku Bunga Obligasi, perubahan tata cara atau periode pembayaran Bunga Obligasi dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO:
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;

- c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO.
 - e. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
6. Tata cara RUPO:
- a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Obligasi yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Obligasi yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Obligasi yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO sampai dengan tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO;
 - e. Setiap Obligasi sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan;
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi yang diminta diadakannya RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan

- mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
- (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO.
- b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;

- (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang hadir dalam RUPO;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
 10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
 11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
 12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
 13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
 14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

KETERANGAN TENTANG SUKUK MUDHARABAH YANG DITAWARKAN

NAMA SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025.

JENIS SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti kewajiban untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah. Sukuk Mudharabah ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan didaftarkan pada tanggal diterbitkannya Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Sukuk Mudharabah bagi Pemegang Sukuk Mudharabah adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) Sukuk Mudharabah ini penjualan kertas industri oleh Perseroan kepada PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Apabila Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah, maka Sukuk Mudharabah akan menjadi suatu utang piutang pada umumnya dan Perseroan wajib menyelesaikan seluruh kewajiban atas utang piutang dimaksud kepada Pemegang Sukuk Mudharabah.

PERNYATAAN KESESUAIAN SYARIAH ATAS SUKUK MUDHARABAH DALAM PENAWARAN UMUM DARI TIM AHLI SYARIAH

Sesuai dengan Pernyataan Kesesuaian Syariah dari Tim Ahli Syariah yang termuat dalam surat tertanggal 21 Mei 2025 perihal Pernyataan Kesesuaian Syariah, Tim Ahli Syariah menyatakan: Perjanjian-perjanjian yang dibuat dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 tidak bertentangan dengan fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

HARGA PENAWARAN SUKUK MUDHARABAH

Harga Penawaran Sukuk Mudharabah ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Dana Sukuk Mudharabah.

JUMLAH DANA SUKUK MUDHARABAH, PENDAPATAN BAGI HASIL DAN JATUH TEMPO SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini diterbitkan dengan total dana sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah). Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp357.075.000.000,- (tiga ratus lima puluh tujuh miliar tujuh puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 51,95% (lima puluh satu koma sembilan lima persen) dari Pendapatan yang Dibagihasilkan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 6,75% (enam koma tujuh lima persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri A adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi.
- Seri B : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp425.755.000.000,- (empat ratus dua puluh lima miliar tujuh ratus lima puluh lima juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah

yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 76,96% (tujuh puluh enam koma sembilan enam persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,00% (sepuluh koma nol nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri B adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi.

Seri C : Jumlah Dana Sukuk Mudharabah Seri C yang ditawarkan adalah sebesar Rp188.730.000.000,- (seratus delapan puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh juta Rupiah) dengan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah, dimana besarnya nisbah adalah 80,81% (delapan puluh koma delapan satu persen) dari Pendapatan yang Dibagihasikan dengan indikasi bagi hasil sebesar ekuivalen 10,50% (sepuluh koma lima nol persen) per tahun. Jangka waktu Sukuk Mudharabah Seri C adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi.

Sisa dari Dana Sukuk Mudharabah yang ditawarkan sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Sukuk tersebut.

Sukuk Mudharabah ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Dana Sukuk Mudharabah. Pendapatan Bagi Hasil dibayarkan setiap triwulan, sesuai dengan tanggal pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Pembayaran Pendapatan bagi hasil Pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan Pembayaran Pendapatan bagi hasil terakhir sekaligus jatuh tempo seri masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Sukuk Seri A, 12 Juni 2028 untuk Sukuk Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Sukuk Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Pendapatan Bagi Hasil dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah tersebut dihitung berdasarkan jumlah hari yang terlewat berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

Jadwal pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah untuk masing-masing Seri Sukuk Mudharabah adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bagi Hasil Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 September 2025	12 September 2025	12 September 2025
2	12 Desember 2025	12 Desember 2025	12 Desember 2025
3	12 Maret 2026	12 Maret 2026	12 Maret 2026
4	22 Juni 2026	12 Juni 2026	12 Juni 2026
5	-	12 September 2026	12 September 2026
6	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
7	-	12 Maret 2027	12 Maret 2027
8	-	12 Juni 2027	12 Juni 2027
9	-	12 September 2027	12 September 2027
10	-	12 Desember 2027	12 Desember 2027
11	-	12 Maret 2028	12 Maret 2028
12	-	12 Juni 2028	12 Juni 2028
13	-	-	12 September 2028
14	-	-	12 Desember 2028
15	-	-	12 Maret 2029
16	-	-	12 Juni 2029
17	-	-	12 September 2029
18	-	-	12 Desember 2029
19	-	-	12 Maret 2030
20	-	-	12 Juni 2030

Pelunasan Dana Sukuk Mudharabah dan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dan Dana Sukuk Mudharabah sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SKEMA SUKUK MUDHARABAH

Sehubungan dengan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025, perhitungan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah mengacu dan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Isi Komitmen Surat Pesanan adalah sebagai berikut:

Pihak	:	PT Cakrawala Mega Indah
Nilai kontrak (per tahun)	:	Rp1.097.802.845.539,-
Obyek kontrak	:	Kertas Industri
Sifat hubungan	:	Terafiliasi (memiliki kesamaan pemegang saham dengan Perseroan yaitu PT APP Purinusa Ekapersada).
Jangka waktu	:	Terhitung sejak tanggal 7 Mei 2025 sampai dengan tanggal 6 Juli 2030.
Klausula Pembatalan	:	<p>Masing-masing Pihak dapat mengakhiri Komitmen Surat Pesanan ini setiap saat dengan memberikan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Pihak lain tanpa menimbulkan kewajiban apa pun kepada Pihak yang telah mengakhiri Komitmen Surat Pesanan apabila terjadi hal-hal tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Pihak yang menerima Komitmen Surat Pesanan, untuk alasan apa pun gagal untuk melakukan kewajibannya berdasarkan Komitmen Surat Pesanan dan kegagalan untuk melakukan ini diikuti oleh kegagalan untuk memperbaiki kinerja tersebut dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang kegagalan tersebut dari Pihak yang tidak gagal; Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan bubar atau dilikuidasi; Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya; Baik seluruh atau sebagian besar aset dari Pihak yang menerima pengakhiran Komitmen Surat Pesanan disita, diambil alih, atau dinasionalisasi oleh otoritas pemerintah baik dengan atau tanpa kompensasi, atau jika aset atau bisnisnya dikuasai oleh otoritas tersebut.

Total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI per 31 Maret 2025 adalah sebesar USD171.507.154,- atau ekuivalen sekitar Rp2.800.351.195.274,-. Dengan asumsi penjualan yang stabil selama 1 (satu) tahun ke depan, maka perkiraan total penjualan kertas industri Perseroan ke CMI adalah sekitar USD686.028.616,- atau setara dengan Rp11.201.404.781.096,- (asumsi kurs 1 US Dolar = Rp16.328,-). Berdasarkan Komitmen Surat Pesanan, target penjualan adalah sebesar Rp2.259.887.005.650,-. Berdasarkan data tersebut, Perseroan memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dan pengembalian Dana Sukuk Mudharabah.


Komitmen CMI untuk melakukan pembelian hasil produksi Perseroan adalah sebagaimana dinyatakan dalam Komitmen Surat Pesanan. Probabilitas CMI untuk tidak melakukan pembelian sesuai Komitmen Surat Pesanan sehingga pembayaran kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tidak dapat dilaksanakan relatif sangat rendah.

Adapun riwayat penjualan kertas industri Perseroan kepada CMI adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	31 Maret 2025	31 Desember 2024	31 Desember 2023
PT Cakrawala Mega Indah	USD171.507.154	USD736.240.463	USD743.154.080

Apabila jumlah total pembelian kertas industri oleh CMI kepada Perseroan tidak mencapai target pembelian sebagaimana tercantum dalam Komitmen Surat Pesanan, maka Perseroan akan menambahkan dan/atau menggantikan kekurangan target pembelian kertas industri dari produk lainnya yang dijual Perseroan ke CMI.

Skema Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



Penjelasan:

1. a. Berdasarkan Akad Mudharabah, Perseroan (*Mudharib*) menerbitkan Sukuk Mudharabah untuk Investor (*Shahibul Maal*)
1. b. Investor memberikan Dana Sukuk Mudharabah (*Ra'sul Maal*) kepada Perseroan untuk dikelola oleh Perseroan.
2. Perseroan menggunakan Dana Sukuk Mudharabah untuk membiayai kegiatan usaha Perseroan dalam hal produksi kertas industri dalam rangka pemenuhan Komitmen Surat Pesanan.
3. Hasil produksi dijual dan dibeli oleh PT Cakrawala Mega Indah berdasarkan Komitmen Surat Pesanan di mana berdasarkan komitmen tersebut Perseroan memperoleh pendapatan.
4. Dasar Pendapatan Yang Dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan Komitmen Surat Pesanan. Pendapatan Bagi Hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan Nisbah Bagi Hasil.
5. Perseroan membayar kembali modal (Dana Sukuk Mudharabah) kepada Investor/Pemodal (*Shahibul Maal*) pada akhir periode (Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah).

Sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur POJK No. 18/2015, Perseroan menyatakan bahwa:

1. Kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah dan Perseroan menjamin bahwa selama periode Sukuk Mudharabah kegiatan usaha yang mendasari penerbitan Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Jenis usaha, aset yang menjadi dasar (*underlying*) Sukuk Mudharabah, akad, dan cara pengelolaan Perseroan dimaksud tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal dan Perseroan menjamin selama periode Sukuk Mudharabah aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah tidak akan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal;
3. Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil, margin, atau imbal jasa sesuai dengan karakteristik Akad Syariah; dan
4. Perseroan memiliki anggota Direksi dan anggota Komisaris yang mengerti kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal.

Sumber pendapatan yang menjadi dasar penghitungan pembayaran bagi hasil Sukuk Mudharabah adalah penjualan kertas industri kepada CMI sesuai dengan Komitmen Surat Pemesanan.

Segala perubahan Akad Mudharabah hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah memenuhi syarat- syarat di bawah ini:

1. Perubahan hanya dapat dilakukan jika Perseroan telah mendapat persetujuan dari RUPSU atas usulan perubahan;
2. Perubahan hanya dapat dilakukan apabila Perseroan telah mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang harus diperoleh oleh Perseroan sebelum dilaksanakannya RUPSU.

AKAD MUDHARABAH

Berikut adalah ringkasan Akad Mudharabah:

1. Para Pihak adalah PT Bank KB Bukopin Tbk (Wali Amanat Sukuk Mudharabah) yang merupakan wakil Pemegang Sukuk Mudharabah (*Shahib al-mal*, selaku pemilik dana Sukuk Mudharabah) dengan Perseroan (*Mudharib*);
2. *Mudharib* berniat menerbitkan Sukuk Mudharabah dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Sukuk Mudharabah Seri A dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari;
 - b. Sukuk Mudharabah Seri B dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun; dan
 - c. Sukuk Mudharabah Seri C dengan jangka waktu 5 (lima) tahun; terhitung sejak tanggal penerbitan atau Tanggal Emisi Sukuk Mudharabah.

Pemilik Dana Sukuk Mudharabah dalam hal ini diwakili oleh Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ini setuju untuk memberikan Dana Sukuk Mudharabah sebesar Rp971.560.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) kepada *Mudharib* untuk dikelola oleh Perseroan untuk digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah yang akan diperoleh pemilik Dana Sukuk Mudharabah dihitung berdasarkan perkalian antara Nisbah Pemegang Sukuk Mudharabah dengan Pendapatan Yang Dibagihasilkan secara proporsional.

Kegiatan usaha yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah adalah produksi dan penjualan kertas industri berdasarkan Komitmen Surat Pesanan.

Perubahan jenis Akad Mudharabah, isi Akad Mudharabah dan/atau Aset (Kegiatan Usaha) yang menjadi dasar (*underlying asset*) atau Komitmen Surat Pesanan hanya dapat dilakukan setelah disetujui oleh RUPSU. Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan tersebut berhak atas pelunasan Sukuk Mudharabah. Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN SUKUK MUDHARABAH

Satuan pemindahbukuan Sukuk Mudharabah adalah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) dan/atau kelipatannya.

SATUAN PERDAGANGAN SUKUK MUDHARABAH

Pemesanan pembelian Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN SUKUK MUDHARABAH

Sukuk Mudharabah ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan

kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Sukuk Mudharabah secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PENYISIHAN DANA PEMBAYARAN KEMBALI SUKUK MUDHARABAH

Perseroan tidak menyelenggarakan penyisihan dana untuk pelunasan Sukuk Mudharabah ini dengan pertimbangan untuk mengoptimalkan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah sesuai dengan tujuan rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah, sebagaimana diungkapkan pada Bab II dalam Informasi Tambahan ini.

PERUBAHAN STATUS SERTA PENGGANTIAN DAN/ATAU PENAMBAHAN ASET SUKUK MUDHARABAH

A. Perubahan Status Sukuk Mudharabah

1. Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah jika terjadi kondisi sebagai berikut:
 - a. tidak lagi memiliki aset yang menjadi dasar Sukuk; dan/atau
 - b. terjadi perubahan jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau aset yang menjadi dasar Sukuk, yang menyebabkan bertentangan dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal.
2. Pihak yang menentukan/menilai bahwa Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah adalah anggota Tim Ahli Syariah, dengan demikian pada tanggal dibuatnya pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah yang menyatakan bahwa terjadi Perubahan Status Sukuk Mudharabah tidak lagi menjadi Efek Syariah maka pada tanggal pernyataan tersebut dikeluarkan terjadilah perubahan status Sukuk Mudharabah (selanjutnya disebut Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah).
Dalam hal terjadi kejadian demikian, maka Anggota Tim Ahli Syariah berkewajiban menyampaikan Surat Pernyataan Kesesuaian Syariah atas perubahan status tersebut kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah.
3. Dalam hal terjadi kondisi perubahan status tersebut di atas, pada Tanggal Pernyataan Kesesuaian Syariah, maka Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang. Dalam hal terjadi perubahan kondisi ini maka Perseroan seketika pada tanggal tersebut wajib untuk menyelesaikan dan membayar seluruh Jumlah Kewajiban atas Sukuk Mudharabah senilai Imbalan Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah tanpa melalui RUPSU, dan pada setiap hari keterlambatan pembayaran, Perseroan berkewajiban membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan sampai dengan dipenuhinya kewajiban tersebut.
4. Kewajiban Wali Amanat tetap mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah sampai dengan seluruh haknya Pemegang Sukuk Mudharabah dipenuhi Perseroan, termasuk jika Sukuk Mudharabah berubah menjadi utang piutang sebagaimana dimaksud -dalam ayat ini.

B. Penggantian dan/atau penambahan aset yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah jika terjadi hal-hal yang menyebabkan nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan (jika diperlukan sesuai karakteristik Akad Syariah);

Yang dimaksud dengan “nilainya tidak lagi sesuai dengan nilai Sukuk Mudharabah yang diterbitkan” adalah nilai Objek Mudharabah yang menjadi dasar Sukuk Mudharabah mengalami perubahan dan tidak cukup digunakan sebagai dasar dalam pembayaran Nisbah Bagi Hasil.

Jenis dan/atau kriteria aset pengganti adalah penjualan produk Emiten yang belum terikat kontrak penjualan dengan PT Cakrawala Mega Indah sampai mencapai nilai Dana Sukuk Mudharabah yang diterbitkan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Akta Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah.

C. Syarat dan ketentuan dalam hal Perseroan akan mengubah jenis Akad Syariah, isi Akad Syariah, dan/atau Aset Yang Menjadi Dasar Sukuk Mudharabah adalah:

1. perubahan tersebut hanya dapat dilakukan setelah terlebih dahulu disetujui oleh RUPSU;
2. mekanisme pemenuhan hak Pemegang Sukuk Mudharabah yang tidak setuju terhadap perubahan dimaksud adalah Pelunasan Sukuk Mudharabah;

Perubahan hanya dapat dilakukan jika ada pernyataan kesesuaian syariah dari Tim Ahli Syariah sebelum dilaksanakannya RUPSU.

PEMBELIAN KEMBALI (BUY BACK)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Sukuk Mudharabah, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali dengan harga pasar;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Sukuk Mudharabah dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah;
5. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPSU;
6. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut di surat kabar;
7. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah dimulai;
8. Rencana pembelian kembali Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam poin 6 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 7 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - c. kisaran jumlah Sukuk Mudharabah yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
 - h. tata cara pembelian kembali Sukuk Mudharabah; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Sukuk Mudharabah;
9. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Sukuk Mudharabah yang melakukan penjualan Sukuk Mudharabah apabila jumlah Sukuk Mudharabah yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Sukuk Mudharabah, melebihi jumlah Sukuk Mudharabah yang dapat dibeli kembali;
10. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah;
11. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Sukuk Mudharabah tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali Sukuk Mudharabah tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah untuk masing-masing jenis Sukuk Mudharabah yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali tersebut bukan Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
12. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Sukuk Mudharabah, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Sukuk Mudharabah yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali Sukuk Mudharabah yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Sukuk Mudharabah;
13. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Sukuk Mudharabah tersebut;
14. Pembelian kembali Sukuk Mudharabah oleh Perseroan mengakibatkan:

- a. Hapusnya segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
- b. Pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPSU, hak suara, dan hak memperoleh Pendapatan Bagi Hasil serta manfaat lain dari Sukuk Mudharabah yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Sukuk Mudharabah tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Sukuk Mudharabah adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berjanji dan mengikatkan diri sebagai berikut:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;
 - d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat. Jika dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
3. Selama berlakunya jangka waktu Sukuk Mudharabah dan sebelum dilunasinya semua Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil, Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Sukuk Mudharabah, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah;
 - b. Memenuhi semua ketentuan dalam Perjanjian Perwaliananatan Sukuk Mudharabah dan prinsip-prinsip syariah di Pasar Modal yang berkaitan dengan Sukuk Mudharabah;
 - c. Menyetorkan dana untuk pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil. Pembayaran Pendapatan Bagi

- Hasil Sukuk Mudharabah dan/atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
- d. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - e. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran kembali Sukuk Mudharabah ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan atau perkara kepailitan yang dihadapi Perusahaan Anak yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana menurut anggapan Perseroan dan/atau Perusahaan Anak secara material mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan dan/atau Anak Perusahaan;
 - f. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;
 - ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
 - g. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
 - h. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - i. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
 - j. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
 - k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang

diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Nisbah Sukuk Mudharabah yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Sukuk Mudharabah tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Sukuk Mudharabah tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;

- Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Kewajiban;
 - Apabila hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- I. Melakukan pemeringkatan atas Sukuk Mudharabah sesuai dengan POJK No.49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

1. Menerima pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah. Dana Bagi Hasil Sukuk Mudharabah harus dibayar kembali dengan harga yang sama dengan jumlah Dana Sukuk Mudharabah yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah;
2. Yang berhak atas Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku;
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah setelah lewat Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil atau Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah, maka Perseroan harus membayar Kompensasi Kerugian Akibat Keterlambatan atas kelalaian membayar jumlah Pendapatan Bagi Hasil dan/atau dana Sukuk Mudharabah. Kompensasi kerugian akibat keterlambatan yang dibayar oleh Perseroan secara wajar dan realistis yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
4. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
5. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Dana Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Kembali Dana Sukuk Mudharabah dan/atau Pendapatan Bagi Hasil yang sudah jelas perhitungannya menjadi hak Pemegang Sukuk Mudharabah pada Tanggal Pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan Dokumen Emisi; atau
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan; atau
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah; atau
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan; atau
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (*moratorium*) berdasarkan keputusan pengadilan; atau

Perseroan menyatakan secara tertulis ketidakmampuan untuk membayar seluruh kewajiban Perseroan (*standstill*), maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
2. Dalam hal terjadi salah satu keadaan atau kejadian sebagaimana dimaksud dalam:
 - a. Poin 1 angka a dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja, setelah diterimanya teguran tertulis dari Wali Amanat, tanpa dihilangkannya keadaan tersebut atau tanpa adanya upaya perbaikan untuk menghilangkan keadaan tersebut, yang dapat disetujui dan diterima oleh Wali Amanat; atau
 - b. Poin 1 angka b sampai dengan Poin 1 angka g dan keadaan atau kejadian tersebut berlangsung terus menerus dalam waktu yang ditentukan oleh Wali Amanat yang tercantum dalam teguran tertulis dari Wali Amanat paling lama 90 (sembilan puluh) Hari Kalender sejak surat teguran dari Wali Amanat mengenai kelalaian tersebut, tanpa adanya upaya perbaikan yang mulai dilakukannya oleh Perseroan atau tanpa dihilangkannya keadaan tersebut;

Maka Wali Amanat wajib memberitahukan keadaan atau kejadian tersebut kepada Pemegang Sukuk Mudharabah melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, atas biaya Perseroan. Wali Amanat atas pertimbangannya sendiri berhak memanggil RUPSU menurut ketentuan dan tata cara yang ditentukan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah. Dalam RUPSU tersebut, Wali Amanat akan meminta Perseroan untuk memberikan penjelasan sehubungan dengan kelalaiannya tersebut. Apabila RUPSU tidak dapat menerima penjelasan dan alasan Perseroan serta RUPSU memutuskan agar Wali Amanat melakukan penagihan kepada Perseroan, maka Obligasi sesuai dengan

keputusan RUPSU menjadi jatuh tempo sehingga dapat dituntut pembayarannya dengan segera dan sekaligus. Wali Amanat dalam waktu yang ditentukan dalam keputusan RUPSU itu harus melakukan penagihan kepada Perseroan.

3. Apabila:
 - a. Pihak yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun termasuk melakukan nasionalisasi, semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dalam Dokumen Emisi; atau
 - b. Perseroan dibubarkan karena sebab apapun; atau
 - c. Perseroan dinyatakan dalam keadaan pailit; atau
 - d. Adanya suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) yang dijamin langsung oleh Perseroan yang telah memperoleh keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Niaga yang berwenang;
Maka Wali Amanat berhak tanpa memanggil RUPSU bertindak mewakili kepentingan Pemegang Sukuk Mudharabah dan mengambil keputusan yang dianggap menguntungkan bagi Pemegang Sukuk Mudharabah dan untuk itu Wali Amanat dibebaskan dari segala tindakan dan tuntutan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah. Dalam hal ini Sukuk Mudharabah menjadi jatuh tempo dengan sendirinya.
4. Perseroan berkewajiban untuk membayar ganti rugi kepada Wali Amanat dan/atau membebaskan Wali Amanat dari setiap dan semua gugatan, kerugian, biaya, yang diderita oleh Wali Amanat termasuk biaya Konsultan Hukum yang disetujui oleh Perseroan sehubungan dengan kewajiban-kewajiban Perseroan berdasarkan Dokumen Emisi kecuali yang diakibatkan oleh kelalaian Wali Amanat.
5. Apabila Emiten tidak memenuhi kewajiban dalam Perjanjian Perwalianamanatan khususnya Pasal 10.3 Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah maka Emiten dapat dikenakan sanksi berupa Denda sesuai Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah. Denda yang dibayar oleh Emiten yang merupakan hak Pemegang Sukuk Mudharabah, yang oleh Agen Pembayaran akan diberikan kepada Pemegang Sukuk Mudharabah secara proporsional berdasarkan besarnya Sukuk Mudharabah yang dimilikinya.

RAPAT UMUM PEMEGANG SUKUK MUDHARABAH

Untuk penyelenggaraan RUPSU, kuorum yang disyaratkan, hak suara dan pengambilan keputusan berlaku ketentuan-ketentuan di bawah ini, tanpa mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. RUPSU diadakan untuk tujuan antara lain:
 - a. Mengambil keputusan sehubungan dengan usulan Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah mengenai perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah, jumlah Dana Sukuk Mudharabah, Pendapatan Bagi Hasil, perubahan tata cara atau periode pembayaran Pendapatan Bagi Hasil dengan memperhatikan POJK 20/2020;
 - b. Menyampaikan pemberitahuan kepada Perseroan dan/atau Wali Amanat, memberikan pengarahannya kepada Wali Amanat, dan/atau menyetujui suatu kelonggaran waktu atas suatu kelalaian berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
 - c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Sukuk Mudharabah termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dan dalam POJK 20/2020; dan
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPSU dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Sukuk Mudharabah yang belum dilunasi tidak termasuk Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis

- kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPSU dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Pemegang Sukuk Mudharabah yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Sukuk Mudharabah yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
- b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 poin a, poin b, dan poin d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPSU.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Sukuk Mudharabah atau Perseroan untuk mengadakan RUPSU, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - a. Pengumuman RUPSU wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPSU dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPSU, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPSU kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPSU kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPSU sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPSU dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPSU;
 - (2) Agenda RUPSU;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPSU;
 - (4) Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPSU; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPSU;
 - e. RUPSU kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPSU sebelumnya.
 6. Tata cara RUPSU:
 - a. Pemegang Sukuk Mudharabah, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPSU dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - b. Pemegang Sukuk Mudharabah yang berhak hadir dalam RUPSU adalah Pemegang Sukuk Mudharabah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU yang diterbitkan oleh KSEI;
 - c. Pemegang Sukuk Mudharabah yang menghadiri RUPSU wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat;
 - d. Seluruh Sukuk Mudharabah yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Sukuk Mudharabah tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPSU sampai dengan tanggal berakhirnya RUPSU yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Sukuk Mudharabah yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPSU;
 - e. Setiap Sukuk Mudharabah sebesar Rp1,- (satu Rupiah) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPSU, dengan demikian setiap Pemegang Sukuk Mudharabah dalam RUPSU mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Sukuk Mudharabah yang dimilikinya;
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan Nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain;
 - g. Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran;
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPSU:
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Sukuk Mudharabah dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;

- Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Sukuk Mudharabah yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Sukuk Mudharabah atau kuasa Pemegang Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Sukuk Mudharabah memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
- i. RUPSU dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat;
 - j. RUPSU dipimpin oleh Wali Amanat;
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPSU termasuk materi RUPSU dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU;
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah, maka RUPSU dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Sukuk Mudharabah yang diminta diadakannya RUPSU tersebut. Perseroan atau Pemegang Sukuk Mudharabah yang meminta diadakannya RUPSU tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPSU dan materi RUPSU serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPSU.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g, kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPSU bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPSU dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
 - (2) Apabila RUPSU dimintakan oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.

- (3) Apabila RUPSU dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang kedua;
 - (c) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPSU yang ketiga;
 - (e) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU.
- b. RUPSU yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Mudharabah, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU kedua;
 - (3) RUPSU kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang hadir dalam RUPSU;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPSU yang ketiga;
 - (5) RUPSU ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Sukuk Mudharabah atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Sukuk Mudharabah yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam butir (e) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPSU yang keempat;
 - (7) RUPSU keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Sukuk Mudharabah atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPSU keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam poin (5).
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPSU termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPSU, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPSU dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
9. Penyelenggaraan RUPSU wajib dibuatkan berita acara secara notariil.
10. Keputusan RUPSU mengikat bagi semua Pemegang Sukuk Mudharabah, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Sukuk Mudharabah wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPSU. Keputusan RUPSU mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Sukuk Mudharabah, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Sukuk Mudharabah.

11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPSU dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPSU tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPSU yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Dana Sukuk Mudharabah, perubahan tingkat Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, perubahan tata cara pembayaran Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, dan perubahan jangka waktu Sukuk Mudharabah dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPSU atau tanggal lain yang diputuskan RUPSU (jika RUPSU memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Dana Sukuk Mudharabah kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPSU.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPSU dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPSU ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia (“PEFINDO”).

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-814/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-127/PEF-DIR/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV PT Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 yang telah diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+(sy) (single A plus Syariah)

Terhadap Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper senilai maksimum Rp6.000.000.000.000,- (enam triliun Rupiah) yang akan diterbitkan selama 2 tahun sejak efektifnya pernyataan pendaftaran. Peringkat tersebut berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara Perseroan dan perusahaan pemeringkat yang melakukan pemeringkatan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang diterbitkan oleh Perseroan.

Rating Rationale

Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pefindo:

Faktor yang mendukung Peringkat:

1. Posisi bisnis yang sangat kuat:
Pefindo berpandangan Perseroan memiliki posisi pasar yang dominan di industri *pulp* dan kertas. Perseroan merupakan bagian dari grup APP, salah satu produsen *pulp*, kertas, dan tisu terkemuka di dunia. Kapasitas produksi tahunan Perseroan sebesar 3,1 juta ton untuk bubur kertas, 1,6 juta ton untuk kertas, 2,2 juta ton untuk kemasan, dan 108.000 ton untuk tisu dengan total utilisasi sebesar 94,1% per 31 Maret 2024. Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun pabrik kertas kemasan baru di Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas tahunan sebesar 2,4 juta ton yang rencananya akan selesai di tahun 2025. Pefindo berekspektasi dengan kapasitas produksi Perseroan yang tinggi, pengalamannya yang panjang, merek-merek yang bereputasi baik, permintaan yang kuat dan berkelanjutan untuk produk-produk tersebut harus mendukung Perseroan untuk mempertahankan

posisinya yang sangat kuat di industri. Perseroan juga memiliki pengalaman global dan jangka panjang yang signifikan di pasar bubur kertas, kertas, tisu, dan kertas kemasan.

2. **Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik**

Pefindo berpandangan bahwa operasional Perseroan terintegrasi secara vertikal dengan baik, didukung oleh Perusahaan afiliasinya dalam grup APP. Tingkat integrasi vertikal Perseroan kuat di antara anak-anak perusahaan besar grup APP di Indonesia. Integrasi vertikal - dimulai dari pasokan kayu dari APP Forestry dan mitra-mitranya hingga pabrik-pabrik terpadunya – telah memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga menghasilkan posisi biaya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang terintegrasi.

3. **Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan**

Pefindo berpandangan Perseroan memiliki diversifikasi segmen usaha yang berkontribusi terhadap aliran pendapatannya. Mengingat keragaman produknya, Pefindo memperkirakan pendapatannya akan stabil karena penurunan bisnis di satu segmen dapat dikompensasi oleh segmen lainnya. Perseroan juga memiliki wilayah penjualan yang terdiversifikasi secara geografis.

Faktor yang membatasi Peringkat:

1. **Struktur permodalan yang moderat**

Pefindo berpandangan bahwa struktur permodalan Perseroan akan moderat dalam tiga tahun ke depan (2024-2026). Hal ini terutama disebabkan oleh rencana Perseroan untuk menambah pinjaman untuk membiayai belanja modalnya dalam jangka waktu dekat, khususnya untuk pembangunan pabrik baru di Karawang, yang tidak akan sepenuhnya dikompensasi oleh pendapatan Perseroan yang lebih tinggi selama masa konstruksi.

2. **Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku**

Pefindo berpandangan bahwa kinerja Perseroan rentan terhadap volatilitas harga bahan baku dan produk yang sangat bergantung pada harga komoditas global. Risiko lain juga timbul dari keberlanjutan pasokan terutama karena permasalahan lingkungan. Meningkatnya ketergantungan pada sumber eksternal yang lebih mahal untuk bahan bakunya akan mengurangi daya saingnya dalam hal biaya.

3. **Kebutuhan modal kerja yang tinggi**

Pefindo memandang kebutuhan modal kerja Perseroan akan tetap tinggi dalam jangka menengah karena ketidakpastian perekonomian global.

Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian pemeringkatan

Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan. Perseroan berupaya mendukung transisi energi ramah lingkungan dengan mengadopsi penggunaan teknologi *recovery boiler* baru, yang menghasilkan biaya dan konsumsi energi yang lebih rendah di proyek pabrik barunya. Perseroan juga berencana menambah biomassa untuk pembangkit listrik yang dinilai ramah lingkungan. Kondisi ini membantu Perseroan memperoleh pembiayaan berkelanjutan dan mengkompensasi tingginya paparan risiko lingkungan dan sosial melalui kegiatan produksinya yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan bakunya. Secara khusus, risiko-risiko ini mencakup emisi gas rumah kaca/risiko iklim, limbah dan polusi, serta risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi dan Penjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51

Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

KETERANGAN TENTANG OBLIGASI USD YANG DITAWARKAN

NAMA OBLIGASI USD

Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025.

JENIS OBLIGASI USD

Obligasi USD ini diterbitkan tanpa warkat, kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang diterbitkan untuk didaftarkan atas nama KSEI sebagai bukti utang untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD. Obligasi USD ini didaftarkan atas nama KSEI untuk kepentingan Pemegang Rekening di KSEI yang selanjutnya untuk kepentingan Pemegang Obligasi USD dan didaftarkan pada tanggal diserahkannya Sertifikat Jumbo Obligasi USD oleh Perseroan kepada KSEI. Bukti kepemilikan Obligasi USD bagi Pemegang Obligasi USD adalah Konfirmasi Tertulis yang diterbitkan oleh KSEI atau Pemegang Rekening.

HARGA PENAWARAN OBLIGASI USD

Harga Penawaran Obligasi USD ini adalah 100% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD.

JUMLAH POKOK OBLIGASI USD, BUNGA OBLIGASI USD DAN JATUH TEMPO OBLIGASI USD

Obligasi USD ini diterbitkan dengan jumlah Pokok USD sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat). Obligasi USD ini ditawarkan dengan nilai 100% (seratus persen) dari jumlah Pokok Obligasi USD dan akan dijamin secara Kesanggupan Penuh (*full commitment*) yang terdiri dari 3 (tiga) seri dengan ketentuan sebagai berikut:

- Seri A : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A yang ditawarkan adalah sebesar USD1.515.000,- (satu juta lima ratus lima belas ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% (lima koma tujuh lima persen) per tahun dengan jangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri A pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri B : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B yang ditawarkan adalah sebesar USD1.221.000,- (satu juta dua ratus dua puluh satu ribu Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri B pada saat tanggal jatuh tempo.
- Seri C : Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C yang ditawarkan adalah sebesar USD1.016.500,- (satu juta enam belas ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) dengan tingkat bunga tetap sebesar 8,00% (delapan koma nol nol persen) per tahun dengan jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Tanggal Emisi. Pembayaran Obligasi USD dilakukan secara penuh (*bullet payment*) sebesar 100,00% (seratus persen) dari Jumlah Pokok Obligasi USD Seri C pada saat tanggal jatuh tempo.

Sisa dari Pokok Obligasi USD yang ditawarkan sebesar USD16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*). Bila jumlah dalam kesanggupan terbaik (*best effort*) tidak terjual sebagian atau seluruhnya, maka atas sisa yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban Perseroan untuk menerbitkan Obligasi USD tersebut.

Bunga Obligasi USD dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sejak Tanggal Emisi, sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi USD. Pembayaran Bunga Obligasi USD pertama akan dilakukan pada tanggal 12 September 2025, sedangkan pembayaran Bunga Obligasi USD terakhir sekaligus jatuh tempo Obligasi USD masing-masing adalah pada tanggal 22 Juni 2026 untuk Obligasi USD Seri A, 12 Juni 2028 untuk Obligasi USD Seri B, dan 12 Juni 2030 untuk Obligasi USD Seri C.

Dalam hal Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD jatuh pada hari yang bukan Hari Kerja, maka Bunga Obligasi USD dibayar pada Hari Kerja sesudahnya tanpa dikenakan denda. Tingkat Bunga Obligasi USD tersebut merupakan persentase per tahun dari nilai nominal yang dihitung berdasarkan jumlah Hari Kalender yang lewat dengan perhitungan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD, dengan memperhatikan Sertifikat Jumbo Obligasi USD dan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

Jadwal pembayaran Pokok dan Bunga untuk masing-masing Obligasi USD adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Bunga Ke-	Seri A	Seri B	Seri C
1	12 September 2025	12 September 2025	12 September 2025
2	12 Desember 2025	12 Desember 2025	12 Desember 2025
3	12 Maret 2026	12 Maret 2026	12 Maret 2026
4	22 Juni 2026	12 Juni 2026	12 Juni 2026
5	-	12 September 2026	12 September 2026
6	-	12 Desember 2026	12 Desember 2026
7	-	12 Maret 2027	12 Maret 2027
8	-	12 Juni 2027	12 Juni 2027
9	-	12 September 2027	12 September 2027
10	-	12 Desember 2027	12 Desember 2027
11	-	12 Maret 2028	12 Maret 2028
12	-	12 Juni 2028	12 Juni 2028
13	-	-	12 September 2028
14	-	-	12 Desember 2028
15	-	-	12 Maret 2029
16	-	-	12 Juni 2029
17	-	-	12 September 2029
18	-	-	12 Desember 2029
19	-	-	12 Maret 2030
20	-	-	12 Juni 2030

Pelunasan Pokok Obligasi USD dan pembayaran Bunga Obligasi USD akan dibayarkan oleh Perseroan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran atas nama Perseroan sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Agen Pembayaran kepada Pemegang Obligasi USD melalui Pemegang Rekening sesuai dengan jadwal waktu pembayaran Bunga Obligasi USD dan Pokok Obligasi USD sebagaimana yang telah ditentukan. Bilamana tanggal pembayaran jatuh pada hari yang bukan Hari Bursa, maka pembayaran akan dilakukan pada Hari Bursa berikutnya.

SATUAN PEMINDAHBUKUAN

Satuan pemindahbukuan Obligasi USD adalah sebesar USD1,- (satu Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya. Satu satuan pemindahbukuan mempunyai hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO.

SATUAN PERDAGANGAN OBLIGASI USD

Pemesanan pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar satu satuan perdagangan sebesar USD500,- (lima ratus Dolar Amerika Serikat) dan/atau kelipatannya.

JAMINAN OBLIGASI USD

Obligasi USD ini tidak dijamin dengan jaminan khusus berupa benda atau pendapatan atau aktiva lain milik Perseroan dalam bentuk apapun serta tidak dijamin oleh pihak manapun. Seluruh kekayaan Perseroan, baik berupa barang bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian

hari, kecuali aktiva Perseroan yang dijamin secara khusus kepada krediturnya, menjadi jaminan atas semua kewajiban Perseroan kepada semua krediturnya yang tidak dijamin secara khusus atau tanpa hak istimewa termasuk Obligasi USD secara *pari passu* berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1131 dan 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

PEMBELIAN KEMBALI (*BUY BACK*)

Dalam hal Perseroan melakukan pembelian kembali Obligasi USD, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:

1. Pembelian kembali Obligasi USD ditujukan sebagai pelunasan sebagian atau seluruhnya atau disimpan untuk kemudian dijual kembali;
2. Pelaksanaan pembelian kembali Obligasi USD dilakukan melalui Bursa Efek atau di luar Bursa Efek;
3. Pembelian kembali Obligasi USD baru dapat dilakukan 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
4. Pembelian kembali Obligasi USD tidak dapat dilakukan apabila hal tersebut mengakibatkan Perseroan tidak dapat memenuhi ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
5. Pembelian kembali Obligasi USD tidak dapat dilakukan apabila Perseroan melakukan kelalaian (wanprestasi) sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, kecuali telah memperoleh persetujuan RUPO;
6. Pembelian kembali Obligasi USD hanya dapat dilakukan oleh Perseroan kepada pihak yang tidak terafiliasi;
7. Rencana pembelian kembali Obligasi USD wajib dilaporkan kepada OJK oleh Perseroan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sebelum pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi USD tersebut di surat kabar;
8. Pembelian kembali Obligasi, baru dapat dilakukan setelah pengumuman rencana pembelian kembali Obligasi. Pengumuman tersebut wajib dilakukan paling sedikit melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Kalender sebelum tanggal penawaran untuk pembelian kembali dimulai;
9. Rencana pembelian kembali Obligasi USD sebagaimana dimaksud dalam poin 7 dan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 8 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. periode penawaran pembelian kembali;
 - b. jumlah dana maksimal yang akan digunakan untuk pembelian kembali;
 - c. kisaran jumlah Obligasi USD yang akan dibeli kembali;
 - d. harga atau kisaran harga yang ditawarkan untuk pembelian kembali Obligasi;
 - e. tata cara penyelesaian transaksi;
 - f. persyaratan bagi Pemegang Obligasi USD yang mengajukan penawaran jual;
 - g. tata cara penyampaian penawaran jual oleh Pemegang Obligasi;
 - h. tata cara pembelian kembali Obligasi; dan
 - i. hubungan Afiliasi antara Perseroan dan Pemegang Obligasi;
10. Perseroan wajib melakukan penjatahan secara proporsional sebanding dengan partisipasi setiap Pemegang Obligasi USD yang melakukan penjualan Obligasi USD apabila jumlah Obligasi USD yang ditawarkan untuk dijual oleh Pemegang Obligasi, melebihi jumlah Obligasi USD yang dapat dibeli kembali;
11. Perseroan wajib menjaga kerahasiaan atas semua informasi mengenai penawaran jual yang telah disampaikan oleh Pemegang Obligasi;
12. Perseroan dapat melaksanakan pembelian kembali Obligasi USD tanpa melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin 9 dengan ketentuan:
 - a. Jumlah pembelian kembali tidak lebih dari 5% (lima persen) dari jumlah Obligasi USD untuk masing-masing jenis Obligasi USD yang beredar dalam periode 1 (satu) tahun setelah Tanggal Penjatahan;
 - b. Obligasi USD yang dibeli kembali tersebut bukan Obligasi USD yang dimiliki oleh Afiliasi Perseroan; dan
 - c. Obligasi USD yang dibeli kembali hanya untuk disimpan yang kemudian hari dapat dijual kembali; dan wajib dilaporkan kepada OJK paling lambat akhir Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah terjadinya pembelian kembali Obligasi USD;
13. Perseroan wajib melaporkan kepada OJK dan Wali Amanat serta mengumumkan kepada publik dalam waktu paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya pembelian kembali Obligasi USD, informasi yang meliputi antara lain:
 - a. jumlah Obligasi USD yang telah dibeli;
 - b. rincian jumlah Obligasi USD yang telah dibeli kembali untuk pelunasan atau disimpan untuk dijual kembali;
 - c. harga pembelian kembali yang telah terjadi; dan
 - d. jumlah dana yang digunakan untuk pembelian kembali Obligasi;

Pembelian kembali Obligasi USD wajib mempertimbangkan aspek kepentingan ekonomis Perseroan atas pembelian kembali Obligasi USD tersebut;

14. Pembelian kembali Obligasi USD oleh Perseroan mengakibatkan:
 - a. hapusnya segala hak yang melekat pada Obligasi USD yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga Obligasi USD serta manfaat lain dari Obligasi USD yang dibeli kembali jika dimaksudkan untuk pelunasan; atau
 - b. pemberhentian sementara segala hak yang melekat pada Obligasi USD yang dibeli kembali, hak menghadiri RUPO, hak suara, dan hak memperoleh Bunga serta manfaat lain dari Obligasi USD yang dibeli kembali, jika dimaksudkan untuk disimpan untuk dijual kembali.

HASIL PEMERINGKATAN

Untuk memenuhi ketentuan POJK No. 7/2017 dan POJK No. 49/2020, Perseroan telah melakukan pemeringkatan yang dilaksanakan oleh PT Pemeringkat Efek Indonesia ("PEFINDO").

Berdasarkan hasil pemeringkatan atas surat utang jangka panjang sesuai dengan surat No.RC-813/PEF-DIR/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang telah dikonfirmasi kembali berdasarkan Surat No. RTG-127/PEF-DIR/V/2025 tanggal 9 Mei 2025 perihal Surat Keterangan Peringkat atas Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 yang telah diterbitkan melalui rencana Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB), dengan peringkat:

idA+ (single A plus)

Peringkat ini berlaku untuk periode 24 Juni 2024 sampai dengan 1 Juni 2025.

Rating Rationale

Di bawah ini uraian atas hasil pemeringkatan Obligasi Berkelanjutan USD II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2025 yang disampaikan oleh Pefindo:

Faktor yang mendukung Peringkat:

1. Posisi bisnis yang sangat kuat.
Pefindo berpandangan Perseroan memiliki posisi pasar yang dominan di industri *pulp* dan kertas. Perseroan merupakan bagian dari grup APP, salah satu produsen *pulp*, kertas, dan tisu terkemuka di dunia. Kapasitas produksi tahunan Perseroan sebesar 3,1 juta ton untuk bubur kertas, 1,6 juta ton untuk kertas, 2,2 juta ton untuk kemasan, dan 108.000 ton untuk tisu dengan total utilisasi sebesar 94,1% per 31 Maret 2024. Dalam jangka pendek hingga menengah, Perseroan akan meningkatkan kapasitas produksinya dengan membangun pabrik kertas kemasan baru di Karawang, Jawa Barat dengan kapasitas tahunan sebesar 2,4 juta ton yang rencananya akan selesai di tahun 2025. Pefindo berekspektasi dengan kapasitas produksi Perseroan yang tinggi, pengalamannya yang panjang, merek-merek yang bereputasi baik, permintaan yang kuat dan berkelanjutan untuk produk-produk tersebut harus mendukung Perseroan untuk mempertahankan posisinya yang sangat kuat di industri. Perseroan juga memiliki pengalaman global dan jangka panjang yang signifikan di pasar bubur kertas, kertas, tisu, dan kertas kemasan.
2. Bisnis yang terintegrasi secara vertikal dengan baik.
Pefindo berpandangan bahwa operasional Perseroan terintegrasi secara vertikal dengan baik, didukung oleh Perusahaan afiliasinya dalam grup APP. Tingkat integrasi vertikal Perseroan kuat di antara anak-anak perusahaan besar grup APP di Indonesia. Integrasi vertikal dimulai dari pasokan kayu dari APP Forestry dan mitra-mitranya hingga pabrik-pabrik terpadunya telah memungkinkan Perseroan untuk mempertahankan kualitas dan efisiensi yang tinggi, sehingga menghasilkan posisi biaya yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan yang kurang terintegrasi.
3. Produk yang bagus dan keragaman geografis pelanggan.
Pefindo berpandangan INKP memiliki diversifikasi segmen usaha yang berkontribusi terhadap aliran pendapatannya. Mengingat keragaman produknya, Pefindo memperkirakan pendapatannya akan stabil

karena penurunan bisnis di satu segmen dapat dikompensasi oleh segmen lainnya. Perseroan juga memiliki wilayah penjualan yang terdiversifikasi secara geografis.

Faktor yang membatasi Peringkat:

1. Struktur permodalan yang moderat.
Pefindo berpandangan bahwa struktur permodalan Perseroan akan moderat dalam tiga tahun ke depan (2024-2026). Hal ini terutama disebabkan oleh rencana Perseroan untuk menambah pinjaman untuk membiayai belanja modalnya dalam jangka waktu dekat, khususnya untuk pembangunan pabrik baru di Karawang, yang tidak akan sepenuhnya dikompensasi oleh pendapatan Perseroan yang lebih tinggi selama masa konstruksi.
2. Paparan terhadap volatilitas harga produk dan bahan baku.
Pefindo berpandangan bahwa kinerja Perseroan rentan terhadap volatilitas harga bahan baku dan produk yang sangat bergantung pada harga komoditas global. Risiko lain juga timbul dari keberlanjutan pasokan terutama karena permasalahan lingkungan. Meningkatnya ketergantungan pada sumber eksternal yang lebih mahal untuk bahan bakunya akan mengurangi daya saingnya dalam hal biaya.
3. Kebutuhan modal kerja yang tinggi.
Pefindo memandang kebutuhan modal kerja Perseroan akan tetap tinggi dalam jangka menengah karena ketidakpastian perekonomian global.

Faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) dalam penilaian pemeringkatan

Faktor-faktor ESG dipandang netral dalam analisis peringkat kredit Pefindo terhadap Perseroan. Perseroan berupaya mendukung transisi energi ramah lingkungan dengan mengadopsi penggunaan teknologi *recovery boiler* baru, yang menghasilkan biaya dan konsumsi energi yang lebih rendah di proyek pabrik barunya. Perseroan juga berencana menambah biomassa untuk pembangkit listrik yang dinilai ramah lingkungan. Kondisi ini membantu Perseroan memperoleh pembiayaan berkelanjutan dan mengkompensasi tingginya paparan risiko lingkungan dan sosial melalui kegiatan produksinya yang menggunakan sumber daya alam sebagai bahan bakunya. Secara khusus, risiko-risiko ini mencakup emisi gas rumah kaca/risiko iklim, limbah dan polusi, serta risiko kesehatan dan keselamatan yang terkait dengan aktivitas bisnisnya.

HAK SENIORITAS DARI UTANG

Pemegang Obligasi USD tidak mempunyai hak untuk didahulukan dan hak Pemegang Obligasi USD adalah *pari passu* tanpa hak preferen dengan hak-hak kreditur Perseroan lainnya, baik yang ada sekarang maupun yang akan ada dikemudian hari, kecuali hak-hak kreditur Perseroan yang dijamin secara khusus dengan kekayaan Perseroan baik yang telah ada maupun yang akan ada, sebagaimana ditentukan dalam pasal 12 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD.

PEMBATASAN-PEMBATASAN DAN KEWAJIBAN PERSEROAN

Selama berlakunya jangka waktu Obligasi USD dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi USD, Bunga Obligasi USD dan biaya-biaya denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi, Perseroan berjanji dan mengikat diri bahwa tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat:

1. Perseroan, tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat, persetujuan mana tidak akan ditolak tanpa alasan yang wajar sebagai mana dimaksud dalam poin 2 pada bagian ini, tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Membuat pinjaman baru kepada kreditur lain dan/atau mengagunkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain yang mengakibatkan rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD tidak dapat dipenuhi oleh Perseroan dan sepanjang sehubungan dengan atau mendukung kegiatan usaha Perseroan;
 - b. Melaksanakan perubahan bidang usaha utama;
 - c. Mengurangi modal dasar dan modal disetor;

- d. Mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.
2. Pemberian persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud dalam poin 1 di atas akan diberikan oleh Wali Amanat dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan persetujuan tersebut tidak akan ditolak tanpa alasan yang jelas dan wajar;
 - b. Wali Amanat wajib memberikan persetujuan, penolakan atau meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja setelah permohonan persetujuan tersebut dan dokumen pendukungnya diterima secara lengkap oleh Wali Amanat, dan jika dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan, penolakan atau permintaan tambahan data/dokumen pendukung lainnya dari Wali Amanat, maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuannya; dan
 - c. Jika Wali Amanat meminta tambahan data/dokumen pendukung lainnya, maka persetujuan atau penolakan wajib diberikan oleh Wali Amanat dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja setelah data/dokumen pendukung yang diminta secara tertulis oleh Wali Amanat diterima oleh Wali Amanat dalam waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja tersebut Perseroan tidak menerima persetujuan atau penolakan dari Wali Amanat maka Wali Amanat dianggap telah memberikan persetujuan.
 3. Selama berlakunya jangka waktu Obligasi USD dan sebelum dilunasinya semua Pokok Obligasi USD, Bunga Obligasi USD dan Denda (jika ada) serta biaya-biaya lain yang harus ditanggung oleh Perseroan berkenaan dengan Obligasi USD Perseroan berkewajiban untuk:
 - a. Menjaga dan memelihara rasio keuangan berdasarkan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK dan diserahkan kepada Wali Amanat Obligasi, dengan ketentuan kondisi rasio keuangan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - b. Menyetorkan dana untuk pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD yang jatuh tempo yang harus sudah tersedia (*in good funds*) selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD kepada Agen Pembayaran berdasarkan keterangan Agen Pembayaran mengenai jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan, serta menyerahkan fotokopi bukti transfer kepada Wali Amanat pada hari yang sama;
 - c. Jika Wali Amanat membutuhkan informasi yang wajar mengenai operasional dan keadaan keuangan Perseroan dan hal lain sepanjang terkait dengan tugas Wali Amanat dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan wajib menyampaikan informasi yang dibutuhkan tersebut secara tertulis selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja setelah diterimanya permohonan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - d. Segera memberitahukan kepada Wali Amanat secara tertulis dalam waktu 14 (empat belas) Hari Kalender sejak diketahuinya hal-hal sebagai berikut:
 - i. Setiap kejadian atau keadaan yang dapat mempunyai pengaruh buruk atas jalannya usaha atau operasi atau keadaan keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak yang mengganggu secara material pemenuhan kewajiban Perseroan dalam rangka penerbitan dan pelunasan/pembayaran Obligasi USD ini;
 - ii. Setiap perubahan anggaran dasar yang telah disetujui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, susunan Direksi dan Dewan Komisaris yang telah diberitahukan dan diterima baik oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, pembagian dividen, pemegang saham Pengendali dan diikuti dengan penyerahan akta-akta/dokumen sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan, setelah akta-akta/dokumen tersebut diterima oleh Perseroan;
 - iii. Perkara pidana, perdata, kepailitan, administrasi dan perburuhan yang dihadapi Perseroan yang keseluruhannya telah memiliki kekuatan hukum tetap di mana mengakibatkan ketidakmampuan Perseroan dalam menjalankan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - e. Menyampaikan kepada Wali Amanat:
 - i. Salinan dari laporan-laporan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan aspek keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pasar modal yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan, Bursa Efek dan KSEI, salinan dari pemberitahuan atau surat edaran kepada pemegang saham dalam waktu selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah laporan-laporan tersebut diserahkan kepada pihak-pihak yang disebutkan di atas;

- ii. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Bapepam dan LK atau Otoritas Jasa Keuangan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- iii. Laporan keuangan tengah tahunan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- iv. Laporan keuangan triwulanan disampaikan bersamaan dengan penyerahan laporan ke Otoritas Jasa Keuangan;
- f. Segera memberikan pemberitahuan tertulis kepada Wali Amanat tentang terjadinya kelalaian sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD atau adanya pemberitahuan mengenai kelalaian yang diberikan oleh kreditur Perseroan. Pemberitahuan tertulis tersebut wajib disampaikan kepada Wali Amanat selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diketahuinya oleh Perseroan perihal timbulnya kelalaian tersebut atau diterimanya oleh Perseroan pemberitahuan tertulis dari kreditur tersebut;
- g. Memelihara sistem akuntansi dan pengawasan biaya sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi yang berlaku di Negara Republik Indonesia dan memelihara buku-buku dan catatan-catatan lain yang cukup untuk menggambarkan dengan tepat keadaan keuangan Perseroan dan hasil operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum dan diterapkan secara konsisten dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Memperoleh, mematuhi segala ketentuan dan melakukan hal-hal yang diperlukan untuk menjaga tetap berlakunya segala kuasa, izin dan persetujuan (baik dari pemerintah ataupun lainnya) dan melakukan hal-hal yang diwajibkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia;
- i. Memelihara asuransi-asuransi yang sudah berjalan dan berhubungan dengan kegiatan usaha dan harta kekayaan Perseroan pada perusahaan asuransi yang bereputasi baik terhadap segala risiko yang biasa dihadapi oleh perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan Perseroan;
- j. Membayar kewajiban pajak atau bea lainnya yang menjadi beban Perseroan dalam menjalankan usahanya sebagaimana mestinya;
- k. Mempertahankan hasil pemeringkatan Obligasi USD tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*), jika hasil pemeringkatan Obligasi USD lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*) yang diterbitkan oleh PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK, maka Perseroan berkewajiban melakukan penyisihan dana sebesar 1 (satu) kali periode Bunga Obligasi USD yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada PT Bank KB Bukopin Tbk, dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah keluarnya hasil peringkat Obligasi USD tersebut yang diikat secara gadai sesuai dengan ketentuan yang berlaku sampai dengan peringkat Obligasi USD tidak lebih rendah dari BBB- (*Triple B minus*). Pendapatan atas penempatan deposito tersebut menjadi milik Perseroan sepenuhnya;
 - Apabila Perseroan melakukan kelalaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, maka Wali Amanat dengan ini diberi kuasa oleh Perseroan (tanpa diperlukannya suatu kuasa khusus untuk maksud tersebut) untuk mengambil, menerima dan melakukan tindakan-tindakan lain sehubungan dengan deposito tersebut termasuk menandatangani dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pembayaran Jumlah Terutang;
 - Apabila hasil pemeringkatan Obligasi USD kembali ke minimal BBB- (*Triple B minus*) dari PT PEFINDO atau perusahaan pemeringkat lain yang terdaftar di OJK maka dalam batas waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kalender sejak tanggal diterimanya surat permohonan tertulis dari Perseroan kepada Wali Amanat dengan dilampiri salinan hasil pemeringkatan dari perusahaan pemeringkat, Wali Amanat berkewajiban mengembalikan penyisihan dana tersebut kepada Perseroan;
- l. Melakukan pemeringkatan atas Obligasi USD sesuai dengan POJK No. 49/2020 berikut perubahannya, dan/atau pengaturan lainnya yang wajib dipatuhi oleh Perseroan.

HAK-HAK PEMEGANG OBLIGASI USD

1. Menerima pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau pembayaran Bunga Obligasi USD dari Perseroan yang dibayarkan melalui KSEI selaku Agen Pembayaran pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi. Pokok Obligasi USD harus dilunasi dengan harga yang sama dengan jumlah Pokok Obligasi USD yang tertulis pada Konfirmasi Tertulis yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi.

2. Yang berhak atas Bunga Obligasi USD adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 4 (empat) Hari Kerja sebelum Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi, kecuali ditentukan lain oleh KSEI sesuai dengan ketentuan KSEI yang berlaku.
3. Apabila Perseroan ternyata tidak menyediakan dana secukupnya untuk pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau pelunasan Pokok Obligasi USD setelah lewat Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD dan/atau Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi, maka Perseroan harus membayar denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun diatas tingkat Bunga Obligasi USD masing-masing seri Obligasi USD dari jumlah dana yang terlambat dibayar, yang dihitung secara harian, sejak hari keterlambatan sampai dengan dibayar lunas suatu kewajiban yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.
4. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi, termasuk di dalamnya Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasi Perseroan, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat.
5. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya.

KELALAIAN PERSEROAN

1. Kondisi-kondisi yang dapat menyebabkan Perseroan dinyatakan lalai apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian atau hal-hal tersebut di bawah ini:
 - a. Perseroan tidak membayar Pokok Obligasi USD pada Tanggal Pelunasan Pokok Obligasi USD dan/atau Bunga Obligasi USD pada Tanggal Pembayaran Bunga Obligasi USD kepada Pemegang Obligasi USD berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi;
 - b. Perseroan tidak melaksanakan atau tidak mentaati salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi USD dan Dokumen Emisi lainnya yang secara material berakibat negatif terhadap kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi USD dan Dokumen Emisi (selain Poin 1.a bagian ini);
 - c. Pengadilan atau instansi pemerintah yang berwenang telah menyita atau mengambil alih dengan cara apapun juga semua atau sebagian besar harta benda Perseroan atau telah mengambil tindakan yang menghalangi Perseroan untuk menjalankan sebagian besar atau seluruh usahanya sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi;
 - d. Apabila keterangan-keterangan Perseroan tentang keadaan atau status keuangan Perseroan dan/atau pengelolaan Perseroan yang termaktub dalam Dokumen Emisi secara material tidak sesuai dengan kenyataan atau tidak benar adanya, yang mana ketidaksesuaian atau ketidakbenaran tersebut disebabkan karena adanya kesengajaan atau itikad buruk dari Perseroan;
 - e. Perseroan dan/atau Perusahaan Anak (jika ada) dinyatakan lalai sehubungan dengan suatu perjanjian utang atau kredit oleh salah satu atau lebih krediturnya (*cross default*) yang adalah bank atau lembaga keuangan dalam jumlah utang melebihi 30% (tiga puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit, yang berakibat jumlah yang terhutang oleh Perseroan berdasarkan perjanjian utang tersebut seluruhnya menjadi dapat segera ditagih oleh pihak yang mempunyai tagihan dan/atau kreditur yang bersangkutan sebelum waktunya untuk membayar kembali (akselerasi pembayaran kembali), sehingga mempengaruhi secara material kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi;
 - f. Fakta mengenai keadaan, atau status Perseroan serta pengelolaannya tidak sesuai dengan informasi dan keterangan yang diberikan oleh Perseroan;
 - g. Adanya penundaan kewajiban pembayaran utang (moratorium) berdasarkan keputusan pengadilan; atau

- Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD serta akibat-akibatnya, atau untuk mengambil tindakan lain sehubungan dengan kelalaian;
- c. Memberhentikan Wali Amanat dan menunjuk pengganti Wali Amanat menurut ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi;
 - d. Mengambil tindakan yang dikuasakan oleh atau atas nama Pemegang Obligasi USD termasuk dalam penentuan potensi kelalaian yang dapat menyebabkan terjadinya kelalaian sebagaimana dimaksud dalam poin Kelalaian Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan dalam POJK 20/2020;
 - e. Wali Amanat bermaksud mengambil tindakan lain yang tidak dikuasakan atau tidak termuat dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD atau berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.
2. RUPO dapat diselenggarakan atas permintaan:
 - a. Pemegang Obligasi USD baik sendiri maupun secara bersama-sama yang mewakili paling sedikit lebih dari 20% (dua puluh persen) dari jumlah Obligasi USD yang belum dilunasi tidak termasuk Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya, mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat untuk diselenggarakan RUPO dengan melampirkan asli KTUR. Permintaan tertulis dimaksud harus memuat acara yang diminta, dengan ketentuan sejak diterbitkannya KTUR tersebut, Obligasi USD yang dimiliki oleh Pemegang Obligasi USD yang mengajukan permintaan tertulis kepada Wali Amanat akan dibekukan oleh KSEI sejumlah Obligasi USD yang tercantum dalam KTUR tersebut. Pencabutan pembekuan oleh KSEI tersebut hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan secara tertulis dari Wali Amanat;
 - b. Perseroan;
 - c. Wali Amanat; atau
 - d. OJK.
 3. Permintaan sebagaimana dimaksud dalam butir 2.a, 2.b, dan 2.d wajib disampaikan secara tertulis kepada Wali Amanat dan paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah tanggal diterimanya surat permintaan tersebut Wali Amanat wajib melakukan panggilan RUPO.
 4. Dalam hal Wali Amanat menolak permohonan Pemegang Obligasi USD atau Perseroan untuk mengadakan RUPO, maka Wali Amanat wajib memberitahukan secara tertulis alasan penolakan tersebut kepada pemohon dengan tembusan kepada OJK, paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender setelah diterimanya surat permohonan.
 5. Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - a. Pengumuman RUPO wajib dilakukan melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum pemanggilan;
 - b. Pemanggilan RUPO dilakukan paling lambat 14 (empat belas) Hari Kalender sebelum RUPO, melalui paling sedikit 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional;
 - c. Pemanggilan untuk RUPO kedua atau ketiga dilakukan paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sebelum RUPO kedua atau ketiga dilakukan dan disertai informasi bahwa RUPO sebelumnya telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum;
 - d. Pemanggilan harus dengan tegas memuat rencana RUPO dan mengungkapkan informasi antara lain:
 - (1) Tanggal, tempat, dan waktu penyelenggaraan RUPO;
 - (2) Agenda RUPO;
 - (3) Pihak yang mengajukan usulan RUPO;
 - (4) Pemegang Obligasi USD yang berhak hadir dan memiliki hak suara dalam RUPO; dan
 - (5) Kuorum yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan kedua pengambilan keputusan RUPO;
 - f. RUPO kedua atau ketiga diselenggarakan paling cepat 14 (empat belas) Hari Kalender dan paling lambat 21 (dua puluh satu) Hari Kalender dari RUPO sebelumnya.
 6. Tata cara RUPO:
 - a. Pemegang Obligasi, baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPO dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah Obligasi USD yang dimilikinya.
 - b. Pemegang Obligasi USD yang berhak hadir dalam RUPO adalah Pemegang Obligasi USD yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening pada 3 (tiga) Hari Kerja sebelum tanggal penyelenggaraan RUPO yang diterbitkan oleh KSEI.
 - c. Pemegang Obligasi USD yang menghadiri RUPO wajib menyerahkan asli KTUR kepada Wali Amanat.
 - d. Seluruh Obligasi USD yang disimpan di KSEI dibekukan sehingga Obligasi USD tersebut tidak dapat dialihkan/dipindahbukukan sejak 3 (tiga) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO sampai dengan

tanggal berakhirnya RUPO yang dibuktikan dengan adanya pemberitahuan dari Wali Amanat atau setelah memperoleh persetujuan dari Wali Amanat. Transaksi Obligasi USD yang penyelesaiannya jatuh pada tanggal-tanggal tersebut, ditunda penyelesaiannya sampai 1 (satu) Hari Kerja setelah tanggal pelaksanaan RUPO.

- e. Setiap Obligasi USD sebesar USD1,00 (satu Dollar Amerika Serikat) berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dalam RUPO, dengan demikian setiap Pemegang Obligasi USD dalam RUPO mempunyai hak untuk mengeluarkan suara sejumlah Obligasi USD yang dimilikinya.
 - f. Suara dikeluarkan dengan tertulis dan ditandatangani dengan menyebutkan nomor KTUR, kecuali Wali Amanat memutuskan lain.
 - g. Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan/atau Afiliasinya tidak memiliki hak suara dan tidak diperhitungkan dalam kuorum kehadiran.
 - h. Sebelum pelaksanaan RUPO :
 - Perseroan berkewajiban untuk menyerahkan daftar Pemegang Obligasi USD dari Afiliasinya kepada Wali Amanat;
 - Perseroan berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan jumlah Obligasi USD yang dimiliki oleh Perseroan dan Afiliasinya;
 - Pemegang Obligasi USD atau kuasa Pemegang Obligasi USD yang hadir dalam RUPO berkewajiban untuk membuat surat pernyataan yang menyatakan mengenai apakah Pemegang Obligasi USD memiliki atau tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan.
 - i. RUPO dapat diselenggarakan di tempat Perseroan atau tempat lain yang disepakati antara Perseroan dan Wali Amanat.
 - j. RUPO dipimpin oleh Wali Amanat.
 - k. Wali Amanat wajib mempersiapkan acara RUPO termasuk materi RUPO dan menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
 - l. Dalam hal penggantian Wali Amanat diminta oleh Perseroan atau Pemegang Obligasi, maka RUPO dipimpin oleh Perseroan atau wakil Pemegang Obligasi USD yang meminta diadakan RUPO tersebut. Perseroan atau Pemegang Obligasi USD yang meminta diadakannya RUPO tersebut diwajibkan untuk mempersiapkan acara RUPO dan materi RUPO serta menunjuk Notaris untuk membuat berita acara RUPO.
7. Dengan memperhatikan ketentuan pada Poin 6.g., kuorum dan pengambilan keputusan:
- a. Dalam hal RUPO bertujuan untuk memutuskan mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD sebagaimana dimaksud dalam Poin 1 diatur sebagai berikut:
 - (1) Apabila RUPO dimintakan oleh Perseroan maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO.
 - (2) Apabila RUPO dimintakan oleh Pemegang Obligasi USD atau Wali Amanat maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;

- (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf c tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO.
 - (3) Apabila RUPO dimintakan oleh OJK maka wajib diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (a) Diikuti oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (b) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang kedua;
 - (c) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (d) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam huruf (c) tidak tercapai, maka wajib diadakan, RUPO yang ketiga;
 - (e) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO.
 - b. RUPO yang diadakan untuk tujuan selain perubahan Perjanjian Perwalianan Obligasi, dapat diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) Diikuti oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (2) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 1 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO kedua;
 - (3) RUPO kedua dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang hadir dalam RUPO;
 - (4) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 tidak tercapai, maka wajib diadakan RUPO yang ketiga;
 - (5) RUPO ketiga dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Obligasi USD atau diwakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah Obligasi USD yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat berdasarkan keputusan suara terbanyak.
 - (6) Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka (5) tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPO yang keempat;
 - (7) RUPO keempat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang dari Obligasi USD atau diwakili yang masih belum dilunasi dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Wali Amanat; dan
 - (8) Pengumuman, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan rapat umum pemegang Obligasi USD keempat wajib memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Poin 5.
8. Biaya-biaya penyelenggaraan RUPO termasuk tetapi tidak terbatas pada pemasangan iklan untuk pengumuman dan pemanggilan RUPO, biaya notaris dan sewa ruangan untuk penyelenggaraan RUPO dibebankan kepada dan menjadi tanggung jawab Perseroan dan wajib dibayarkan kepada Wali Amanat paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permintaan biaya tersebut diterima oleh Perseroan dari Wali Amanat.
 9. Penyelenggaraan RUPO wajib dibuatkan berita acara secara notariil.

10. Keputusan RUPO mengikat bagi semua Pemegang Obligasi, Perseroan dan Wali Amanat, karenanya Perseroan, Wali Amanat, dan Pemegang Obligasi USD wajib memenuhi keputusan-keputusan yang diambil dalam RUPO. Keputusan RUPO mengenai perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan/atau perjanjian-perjanjian lain sehubungan dengan Obligasi, baru berlaku efektif sejak tanggal ditandatanganinya perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya sehubungan dengan Obligasi.
11. Wali Amanat wajib mengumumkan hasil RUPO dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengumuman hasil RUPO tersebut wajib ditanggung oleh Perseroan.
12. Apabila RUPO yang diselenggarakan memutuskan untuk mengadakan perubahan atas Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya antara lain sehubungan dengan perubahan nilai Pokok Obligasi, perubahan tingkat Bunga Obligasi, perubahan tata cara pembayaran Bunga Obligasi, dan perubahan jangka waktu Obligasi USD dan Perseroan menolak untuk menandatangani perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak keputusan RUPO atau tanggal lain yang diputuskan RUPO (jika RUPO memutuskan suatu tanggal tertentu untuk penandatanganan perubahan Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD dan/atau perjanjian lainnya tersebut) maka Wali Amanat berhak langsung untuk melakukan penagihan Jumlah Terhutang kepada Perseroan tanpa terlebih dahulu menyelenggarakan RUPO.
13. Peraturan-peraturan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan serta tata cara dalam RUPO dapat dibuat dan bila perlu kemudian disempurnakan atau diubah oleh Perseroan dan Wali Amanat dengan mengindahkan Peraturan Pasar Modal dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia serta peraturan Bursa Efek.
14. Apabila ketentuan-ketentuan mengenai RUPO ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, maka peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut yang berlaku.

WALI AMANAT

Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat Perseroan dalam Obligasi USD ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwaliamanatan yang dibuat antara Perseroan dengan PT Bank KB Bukopin Tbk. Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk
Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT Haryono Kav. 50 – 51
Jakarta 12770, Indonesia
Telepon : (021) 7980640, ext : 1821/1817
Faksimili : (021) 7980705

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan PT Bank KB Bukopin Tbk yang bertindak sebagai Wali Amanat.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA

1. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh perseroan sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp588.191.034.867,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan lebih besar dari Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar Rp588.191.034.867,- (lima ratus delapan puluh delapan miliar seratus sembilan puluh satu juta tiga puluh empat ribu delapan ratus enam puluh tujuh Rupiah) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang Rupiah berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal Obligasi yang ditawarkan yang akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sesuai rencana, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Bahwa rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap IV Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2025 yang digunakan untuk pembayaran utang Perseroan tidak terqualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana yang diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”) maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”).

Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap IV Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2025 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Material, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 POJK No.17/2020. Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap IV Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2025 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 POJK No.42/2020.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 30/2015, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No. 30/2015.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh

persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara 0,38377% (nol koma tiga delapan tiga tujuh tujuh persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,16250%
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,08125%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,08125%
- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00496%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00508%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01016%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,02000%
- Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan Informasi Tambahan dan formulir-formulir : 0,01857%

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 serta Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan II Tahun 2024 per 31 Desember 2024 dengan surat No. 003/CRP/IK/551/2025 tertanggal 15 Januari 2025.

Ringkasan utang dalam mata uang Rupiah yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi adalah:

(dalam ribuan Rupiah)

Kreditor Pihak Ketiga	Kurs	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Estimasi Saldo 31 Mei 2025	Rincian Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman dan/ atau Bunga								Total Pembayaran Utang		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi	
						Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Tanggal Jatuh Tempo	Angsuran Pokok	Bunga	Angsuran Pokok		Bunga
PT Bank Pan Indonesia Tbk	IDR	Akta Perubahan Perjanjian Kredit No 041/CIB-PK/SVIII/24 tanggal 29 Agustus 2024	Bukan Afiliasi	Modal Kerja	537.500.000	5-Jul-25	12.500.000	3.733.333	5-Aug-25	12.500.000	3.861.545	25.000.000	7.594.878	512.500.000			
PT Bank Digital BCA	IDR	Akta Perjanjian Kredit Nomor 92 tanggal 24 November 2021	Bukan Afiliasi	Modal Kerja	133.750.000	9-Jul-25	6.250.000	-	9-Aug-25	6.250.000	-	12.500.000	-	121.250.000			
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit No 107 tanggal 30 Januari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.100.000.000	15-Jul-25	25.000.000	8.510.417	15-Aug-25	25.000.000	8.589.583	50.000.000	17.100.000	1.050.000.000			
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	IDR	Akta Akad Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah No 109 tanggal 30 Mei 2023	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	299.984.000	20-Jul-25	-	2.374.865	20-Aug-25	20.000.000	-	20.000.000	2.374.865	279.984.000			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	3.604.393.497	23-Jul-25	-	27.798.885	23-Aug-25	-	28.725.514	-	56.524.399	3.604.393.497			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.446.084.877	23-Jul-25	-	11.152.930	23-Aug-25	-	11.524.694	-	22.677.624	1.446.084.877			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	3.838.470.429	23-Jul-25	-	29.604.203	23-Aug-25	-	30.591.010	-	60.195.213	3.838.470.429			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	2.588.393.375	23-Jul-25	-	19.962.984	23-Aug-25	-	20.628.417	-	40.591.401	2.588.393.375			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	2.034.809.826	23-Jul-25	-	15.693.471	23-Aug-25	-	9.991.406	-	25.684.877	2.034.809.826			
PT Bank DKI	IDR	Akta Perjanjian Kredit No. 6 tanggal 12 November 2020	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	175.000.000	25-Jul-25	87.500.000	1.458.333	25-Aug-25	-	753.472	87.500.000	2.211.806	87.500.000			
PT Bank DKI	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No. 14 tanggal 15 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	600.000.000	25-Jul-25	-	4.875.000	25-Aug-25	100.000.000	5.037.500	100.000.000	9.912.500	500.000.000			
PT Bank DKI	IDR	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi no 2 tanggal 2 September 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	1.080.000.000	25-Jul-25	-	8.287.500	25-Aug-25	-	8.563.750	-	16.851.250	1.080.000.000			
PT Bank Central Asia Tbk	IDR	Akta Perjanjian Kredit No 96 tanggal 17 Juni 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	325.000.000	27-Jun-25	-	2.238.889	27-Jul-25	25.000.000	2.166.667	27-Aug-25	-	2.066.667	25.000.000	6.472.222	300.000.000
TOTAL					17.763.386.004		-	2.238.889		156.250.000	135.618.588		163.750.000	130.333.558	320.000.000	268.191.035	17.443.386.004

Jumlah angsuran pokok dalam tabel adalah sekitar Rp320.000.000.000,- dan jumlah bunga dalam tabel adalah sekitar Rp268.191.034.867,- yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi. Sehingga, jumlah angsuran pokok dan bunga adalah sebesar Rp 588.191.034.867,-.

2. Dana Hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah

Seluruh dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Apabila dana hasil Penawaran Sukuk Mudharabah belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Sukuk Mudharabah tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Adapun Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagaimana termaktub dalam POJK No. 30/2015, dengan mengisi Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran POJK No. 30/2015.

Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Sukuk IV Tahap IV Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2025 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Material, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 POJK No.17/2020. Apabila rencana penggunaan dana hasil PUB Sukuk IV Tahap III Indah Kiat Pulp & Paper Tbk tahun 2025 yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan RUPSU dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPSU sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPSU wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPSU.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,37769% (nol koma tiga tujuh tujuh enam sembilan persen) dari nilai Emisi Sukuk Mudharabah, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,15938%
 - Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,07969%
 - Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,07969%
 - Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00496%
 - Biaya jasa Notaris : 0,00515%
 - Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,01029%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,02000%
 - Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan : 0,01853%
- Informasi Tambahan dan formulir-formulir

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 serta Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I dan II Tahun 2024 per 31 Desember 2024 dengan surat No. 003/CRP/IK/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025.

3. Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi USD

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD yang diperoleh perseroan sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar USD1.490.848,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal dana hasil Penawaran Umum Obligasi yang diperoleh Perseroan lebih besar dari USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat yang diperoleh dari hasil penjaminan secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*), setelah dikurangi biaya-biaya emisi, seluruhnya akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar USD1.490.848,- (satu juta empat ratus sembilan puluh ribu delapan ratus empat puluh delapan Dolar Amerika Serikat) akan digunakan untuk pembayaran sebagian utang Perseroan dalam mata uang USD berupa pembayaran angsuran pokok pinjaman dan/atau bunga bank;
2. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yang terdiri antara lain adalah pembelian bahan baku, bahan pembantu produksi, energi dan bahan bakar, barang kemasan serta biaya *overhead*.

Dalam hal Obligasi USD yang ditawarkan yang akan dijamin secara Kesanggupan Terbaik (*Best Effort*) tidak terjual sesuai rencana, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan.

Apabila dana hasil Penawaran Umum Obligasi belum dipergunakan seluruhnya, maka penempatan sementara dana hasil Penawaran Umum Obligasi tersebut harus dilakukan Perseroan dengan memperhatikan keamanan dan likuiditas sebagaimana diatur dalam POJK No. 30/2015.

Bahwa rencana penggunaan dana hasil PUB Obligasi II Tahap III Indah Kiat Pulp & Paper Tbk Tahun 2025 yang digunakan untuk pembayaran utang Perseroan tidak terqualifikasi sebagai Transaksi Material sebagaimana yang diatur dalam POJK No.17/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (“POJK No.17/2020”) maupun Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana yang diatur dalam POJK No.42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan (“POJK No.42/2020”).

Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap III yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Material, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 POJK No.17/2020. Apabila rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap III yang digunakan untuk modal kerja ini dikemudian hari akan digunakan untuk transaksi yang terqualifikasi sebagai Transaksi Afiliasi dan/atau Transaksi Benturan Kepentingan, maka Perseroan wajib tunduk pada ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 9 POJK No. 42/2020.

Apabila Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum, maka Perseroan wajib melaporkan terlebih dahulu, menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana dimaksud kepada OJK paling lambat 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum penyelenggaraan RUPO dan memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari RUPO sesuai dengan POJK No. 30/2015. Hasil RUPO wajib disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah penyelenggaraan RUPO.

Sesuai POJK No. 9/2017, total biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah kurang lebih setara dengan 0,67635% (nol koma enam tujuh enam tiga lima persen) dari nilai Emisi Obligasi, yang meliputi:

- Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) : 0,15574%
- Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) : 0,07787%
- Biaya jasa penjualan (*selling fee*) : 0,07787%

- Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Konsultan Hukum : 0,00496%
 - Biaya jasa Notaris : 0,08117%
- Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal terdiri dari:
 - Biaya jasa Wali Amanat : 0,16234%
 - Biaya jasa Perusahaan Pemeringkat Efek : 0,02000%
- Biaya lain-lain antara lain KSEI, BEI, audit penjatahan, pencetakan : 0,09640%
Informasi Tambahan dan formulir-formulir

Perseroan telah melaporkan Laporan Realisasi Penggunaan Dana hasil Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 per 31 Desember 2024 dengan surat No. 003/CRP/IK/I/2025 tertanggal 15 Januari 2025.

Ringkasan utang dalam mata uang Dolar AS yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi USD adalah:

(dalam USD kecuali dinyatakan lain)

Kreditor Pihak Ketiga	Kurs	Nama, Nomor dan Tanggal Perjanjian	Hubungan Afiliasi	Tujuan Penggunaan Dana	Estimasi Saldo 31 Mei 2025	Rincian Pembayaran Angsuran Pokok Pinjaman dan/ atau Bunga			Total Pembayaran Utang		Saldo Pinjaman Setelah Penggunaan Dana Obligasi
					Mata Uang Asal (USD)	Tanggal Jatuh Tempo	Pokok	Bunga	Angsuran Pokok	Bunga	
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit No. 91 tanggal 24 November 2021	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	36.584.550	9-Jul-25	984.198	183.322	984.198	183.322	35.600.351
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	18.517.900	23-Jul-25	-	92.287	-	92.287	18.517.900
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	6.868.438	23-Jul-25	-	34.230	-	34.230	6.868.438
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	18.987.223	23-Jul-25	-	94.626	-	94.626	18.987.223
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	11.209.497	23-Jul-25	-	55.864	-	55.864	11.209.497
PT Bank Central Asia Tbk	USD	Akta Perjanjian Kredit Sindikasi No 8 Tanggal 13 Februari 2024	Bukan Afiliasi	Kredit Investasi	9.294.264	23-Jul-25	-	46.320	-	46.320	9.294.264
TOTAL					101.461.871		984.198	506.649	984.198	506.649	100.477.673

Jumlah angsuran pokok dalam tabel adalah sekitar USD984.198,- dan jumlah bunga dalam tabel adalah sekitar USD506.649,- yang akan dibayar dengan dana dari Obligasi USD. Sehingga jumlah angsuran pokok dan bunga yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar USD1.490.847,-.

III. PERNYATAAN UTANG

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) pada tanggal dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Nartomo, dalam laporan yang tercantum pada laporan auditor independen No. 00029/2.0902/AU.1/04/2006-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki total liabilitas sebesar USD5.498.730 ribu dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025*
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman bank jangka pendek	887.866
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.702
Utang usaha	
Pihak ketiga	263.086
Pihak berelasi	14.542
Utang lain-lain	
Pihak ketiga	25.715
Beban yang masih harus dibayar	69.215
Utang pajak	47.235
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	5.692
Pinjaman bank jangka panjang	
Pihak ketiga	213.325
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	48.530
Wesel Bayar	80
Pinjaman jangka panjang	5.317
Utang obligasi	520.005
Sukuk Mudharabah	170.152
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.292.462
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	20.748
Liabilitas pajak tangguhan - neto	218.042
Liabilitas imbalan kerja	50.082
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:	
Liabilitas sewa	14.073
Pinjaman bank jangka panjang	
Pihak ketiga	1.295.013
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	71.021
Wesel bayar	772
Pinjaman jangka panjang	37.307
Utang obligasi	1.147.079
Sukuk Mudharabah	352.131
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.206.268
TOTAL LIABILITAS	5.498.730

*Tidak diaudit

1. PINJAMAN BANK JANGKA PENDEK

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	237.414
PT Bank Central Asia Tbk	185.888
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	81.143
PT Bank ICBC Indonesia	67.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	63.218
PT Bank CIMB Niaga Tbk	58.859
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	55.899
Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)	30.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	22.512
PT Bank Neo Commerce Tbk	18.085
PT Bank QNB Indonesia Tbk	16.578
PT Bank Resona Perdania	15.071
PT Bank Maspion Tbk	12.137
PT Bank KEB Hana Indonesia	9.043
PT Bank Oke Indonesia Tbk	5.943
Bank of China (Hongkong) Limited	5.320
PT Sinarmas Hana Finance	2.110
PT Bank Pan Indonesia Tbk	1.646
TOTAL	887.866

Rincian pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	370.980
Dolar AS	488.584
Yuan Cina	25.563
Euro Eropa	2.554
Mata uang lainnya (masing-masing dibawah USD500.000)	185
TOTAL	887.866

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari BRI berupa Fasilitas Kredit Modal Kerja Buyer sebesar USD185,0 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN Line PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 12 April 2025. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa hak atas tanah, bangunan, persediaan, dan mesin tertentu milik Perseroan.

Perseroan juga dapat menggunakan beberapa fasilitas sebagai berikut:

- LC/SKBDN *Line* sebesar USD598,0 juta.
- *Standby Letter of Credit*/Bank Garansi sebesar USD217,5 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas LC/SKBDN *Line*.
- SCF A/R sebesar USD137,0 juta.
- *Commercial Line* sebesar USD30,0 juta yang bersifat *interchangeable* dengan fasilitas SCF A/R.
- *Foreign Exchange Line* sebesar USD40,0 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BRI sebesar USD237,4 juta.

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas Multi (Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas L/C) sebesar USD150,0 juta, Fasilitas Omnibus L/C sebesar USD75,0 juta, serta fasilitas *Negosiasi/Discounting* with Kondisi Khusus dari BCA sebesar USD40,0 juta yang dapat digunakan bersama-sama dengan PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, dan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 28 Mei 2025. Fasilitas Kredit Lokal dan Fasilitas L/C dijamin dengan setoran margin, persediaan, tanah, bangunan, dan mesin tertentu.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BCA sebesar USD185,9 juta.

PT Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Danamon berupa Fasilitas Omnibus *Trade Finance* sebesar USD100,0 juta berlaku sampai tanggal 17 Maret 2026. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, persediaan barang dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Danamon sebesar USD 81,1 juta.

PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, beberapa fasilitas yang diperoleh Perseroan dari ICBC adalah sebagai berikut:

- Fasilitas *Omnibus* dengan plafon sebesar USD12,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 7 Oktober 2025.
- Fasilitas Pinjaman Tetap *on Demand A-4 Revolving* sebesar USD50,0 juta untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan diperpanjang sampai dengan tanggal 5 Oktober 2025.
- Fasilitas kredit Omnibus 2 sebesar USD30,0 juta untuk jangka waktu satu (1) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari ICBC adalah sebesar USD67,0 juta.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas *Non-Cash Loan* dari Bank Mandiri berupa fasilitas *Sight dan Usance L/C Import* dengan jumlah tidak melebihi USD113,0 juta dan fasilitas Pembiayaan Wesel Ekspor Non LC dengan jumlah tidak melebihi USD55,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang, dan mesin tertentu milik Perseroan serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Mandiri sebesar USD63,2 juta.

PT Bank CIMB Niaga Tbk (“CIMB Niaga”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki beberapa fasilitas dari CIMB Niaga berupa fasilitas *Demand Loan (Revolving)* sebesar USD40,0 juta dan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus *Trade AR (PTK) AR* sebesar USD30,0 juta dengan sublimit fasilitas *Negosiasi Wesel Ekspor (NEW)/Diskonto Wesel Ekspor (DWE)* sebesar USD20,0 juta dan *interchangeable* dengan fasilitas *Non-Cash Loan* berupa fasilitas *LC/SKBDN Sight/Usance/UPAS* dan *Trust Receipt* dengan jumlah maksimal USD30,0 juta. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Juli 2025.

Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah berikut bangunan, mesin dan peralatan milik Perseroan serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari CIMB Niaga adalah sebesar USD58,9 juta.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (“Bank BTN”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, beberapa fasilitas yang diperoleh Perusahaan dari Bank BTN adalah sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp500,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu dua (2) tahun. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2027. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin, dan piutang tertentu milik Perseroan.
- Fasilitas *Non-Cash Loan sublimit trust receipt* untuk SKBD dan LC sebesar Rp500,0 miliar kepada Perseroan untuk jangka waktu dua (2) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2027.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank BTN adalah sebesar USD55,9 juta.

Indonesia Eximbank (Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Indonesia Eximbank berupa fasilitas Kredit Modal Kerja Ekspor sebesar USD30,0 juta untuk jangka waktu dua belas (12) bulan dan dijamin dengan mesin, piutang dagang, persediaan barang, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan, serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Eximbank sebesar USD30,0 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perusahaan memiliki fasilitas kredit dari BNI berupa Fasilitas LC Impor/SKBDN + KMK *Post Financing/Trust Receipt* (TR) dengan nilai sebesar USD50,0 juta yang berlaku sampai dengan tanggal 24 Maret 2026. Fasilitas ini dijamin oleh mesin-mesin dan persediaan tertentu milik Perseroan serta Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BNI sebesar USD22,5 juta.

PT Bank Neo Commerce Tbk (“Bank Neo”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Neo berupa fasilitas Pinjaman *Reguler – Demand Loan* sebesar Rp300,0 miliar yang dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 28 Agustus 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pembiayaan dari Bank Neo sebesar USD18,1 juta.

PT Bank QNB Indonesia Tbk (“Bank QNB”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank QNB berupa fasilitas *Demand Loan* Rp275,0 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 23 Juli 2025. Fasilitas ini dijamin dengan mesin tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank QNB sebesar USD16,6 juta.

PT Bank Resona Perdania (“Bank Resona”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Bank Resona setuju memberikan fasilitas pinjaman bergulir kepada Perseroan sebesar Rp250,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan aset tertentu dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 26 Maret 2026.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Resona adalah sebesar USD15,1 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Bank Maspion”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Maspion berupa fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp400,0 miliar, fasilitas Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp10,0 miliar, dan fasilitas *Omnibus Working Capital* sebesar Rp 10,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, peralatan tertentu, dan hak atas tanah milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 27 Juli 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Maspion adalah sebesar USD12,1 juta.

PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank Hana”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki beberapa fasilitas kredit dari Bank Hana, berupa fasilitas *Demand Loan 1*, sublimit L/C & SKBDN sebesar Rp200,0 miliar dan fasilitas Kredit Modal Kerja - *Omnibus Export (Bill Bought, Bill Discount, DA, DP, dan TT) with Recourse* sebesar USD10,0 juta. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 29 Oktober 2025 dan dijamin oleh hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Hana adalah sebesar USD9,0 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Bank Oke”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Oke berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Rekening Koran sebesar Rp50,0 miliar berlaku sampai dengan tanggal 26 November 2025. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Oke adalah sebesar USD5,9 juta.

Bank of China (Hong Kong) Limited (“BOC”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memperoleh fasilitas *Demand Loan (sublimit negotiation/discounting)* dari BOC sebesar USD70,0 juta dan fasilitas gabungan-1 dan gabungan-2 atas *Letter of Credit (Sight & Usance)* dan/atau SKBDN dan/atau *Trust Receipt* masing-masing sebesar USD10,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, mesin dan deposito milik Perseroan, serta Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Fasilitas ini telah diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Oktober 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BOC adalah sebesar USD5,3 juta.

PT Sinarmas Hana Finance

Pada tanggal 31 Maret 2025, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, yang tidak dimiliki langsung oleh Perseroan, memiliki fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Sinarmas Hana Finance sebesar Rp35,0 miliar. Fasilitas tersebut dijamin dengan piutang usaha milik PT Paramitra Gunakarya Cemerlang. Fasilitas tersebut berlaku sampai dengan 28 Januari 2026.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari PT Sinarmas Hana Finance adalah sebesar USD2,1 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Panin berupa fasilitas *Letter of Credit* sublimit Bank Garansi sebesar USD21,0 juta. Fasilitas ini dijamin dengan deposito tertentu milik Perseroan dan berlaku sampai dengan tanggal 10 September 2025.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Panin sebesar USD1,7 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	8,00% – 9,00%
Dolar AS	5,60% – 6,75%

2. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PENDEK

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
PT Bank Mega Syariah	12.660
PT Bank BCA Syariah	9.042
TOTAL	21.702

PT Bank Mega Syariah (“Bank Mega Syariah”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Bank Mega Syariah setuju untuk memberikan fasilitas *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp 210,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai dengan 30 Maret 2026. Fasilitas ini dijamin dengan piutang tertentu milik Perseroan dan Jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pembiayaan Musyarakah dari Bank Mega Syariah adalah sebesar USD12,7 juta.

PT Bank BCA Syariah (“BCA Syariah”)

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank BCA Syariah berupa fasilitas PMK Musyarakah sebesar Rp150,0 miliar yang dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan. Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 28 September 2026.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pembiayaan Musyarakah dari BCA Syariah adalah sebesar USD9,0 juta.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka pendek berdasarkan mata uang signifikan adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	8,25% – 9,75%

3. UTANG USAHA

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Pihak ketiga	263.086
Pihak berelasi	
PT Asia Trade Logistics	4.258
PT Intercipta Kimia Pratama	2.945
PT APP Purinusa Ekapersada	2.213
Gold East Trading (Hongkong) Co. Ltd.	1.185
PT Kati Kartika Murni	1.015
PT Konverta Mitra Abadi	872
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	2.054
Total pihak berelasi	14.542
TOTAL	277.628

Utang usaha merupakan utang kepada pemasok dari pembelian bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu untuk pabrik.

Rincian utang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	191.935
Dolar AS	76.169
Euro Eropa	5.379
Yuan Cina	3.397
Mata uang lainnya (masing-masing dibawah USD500.000)	748
TOTAL	277.628

Utang usaha kepada pihak berelasi sebesar 0,26% dari total liabilitas konsolidasian pada tanggal 31 Maret 2025.

4. UTANG LAIN-LAIN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Uang muka dari pelanggan	11.843
Utang dividen	143
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	13.729
TOTAL	25.715

5. BEBAN MASIH HARUS DIBAYAR

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Beban bunga	24.708
Ongkos angkut	21.284
Beban proyek dan retensi	14.112
Listrik, air dan gas	3.208
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	5.903
TOTAL	69.215

6. UTANG PIHAK BERELASI

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Asia Pulp & Paper Co. Ltd.	19.832
Lain-lain (masing-masing dibawah USD500.000)	916
TOTAL	20.748

7. LIABILITAS SEWA

Perseroan dan Entitas Anak menandatangani beberapa perjanjian sewa yang sebagian besar berkaitan dengan sewa tanah, gedung perkantoran, mesin dan alat pengangkutan. Perjanjian sewa biasanya memiliki periode tetap dari satu (1) sampai dengan sepuluh (10) tahun, tetapi dapat memiliki opsi perpanjangan. Ketentuan sewa dinegosiasikan secara individu dan mengandung syarat dan ketentuan yang berbeda. Perjanjian sewa tidak memberikan persyaratan apapun, tetapi aset yang disewakan tidak dapat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman.

Perseroan mengadakan perjanjian sewa signifikan sebagai berikut:

- a. Pada tanggal 20 Juni 2016, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang yang dimiliki secara tidak langsung oleh Perseroan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (Tjiwi Kimia) atas sebidang tanah dan bangunan milik Tjiwi Kimia seluas 578,75 meter persegi untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.
- b. Perusahaan mengadakan perjanjian sewa dengan PT Royal Oriental meliputi sewa untuk ruangan kantor dengan total area seluas 6.002 meter persegi.

- c. Pada tanggal 25 Januari 2021, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT ORIX Indonesia Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun. Perseroan telah melunasi fasilitas ini.
- d. Pada tanggal 22 April 2021, PT Paramitra Gunakarya Cemerlang, yang tidak dimiliki langsung oleh Perusahaan mengadakan perjanjian pembiayaan investasi dengan PT AB Sinar Mas Multifinance atas barang modal milik Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.
- e. Pada tanggal 4 Juni 2021, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Bumiputera-BOT Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- f. Pada tanggal 24 Juni 2021, Perseroan menandatangani Perjanjian transaksi sewa guna usaha dengan PT BRI Multifinance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- g. Pada tanggal 8 Juli 2022, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Koexim Mandiri Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- h. Pada tanggal 9 Agustus 2022, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Mandiri Tunas Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun
- i. Pada tanggal 9 Februari 2023, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Sany Indonesia Machinery atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- j. Pada tanggal 28 Juni 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.
- k. Pada tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Koexim Mandiri Finance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- l. Pada tanggal 19 Agustus 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT Mitsubishi HC Capital And Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama tiga (3) tahun.
- m. Pada tanggal 17 Juli 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BOT Finance Indonesia atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- n. Pada tanggal 25 September 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT KDB Tifa Finance Tbk atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- o. Pada tanggal 29 November 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- p. Pada tanggal 30 Desember 2024, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas mesin tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama empat (4) tahun.
- q. Pada tanggal 31 January 2025, Perseroan menandatangani transaksi sewa guna usaha dengan PT BNI Multifinance atas kendaraan tertentu milik Perseroan dengan jangka waktu selama lima (5) tahun.

Pembayaran sewa minimum di masa yang akan datang, serta nilai kini atas pembayaran minimum sewa adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Kurang dari satu tahun	9.325
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	12.462
Total	21.787
Dikurangi: Bagian bunga	(2.022)
Neto	19.765
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.692)
Bagian Jangka Panjang	14.073

8. PINJAMAN BANK JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Pihak ketiga	

PT Bank Central Asia Tbk	966.132
PT Bank DKI	142.121
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	97.288
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	69.327
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	43.008
PT Bank Pan Indonesia Tbk	39.577
PT Bank Mega Tbk	33.458
PT Bank Victoria International Tbk	25.234
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	21.100
PT Bank MNC International Tbk	14.549
PT Bank Maspion Indonesia Tbk	12.961
PT Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk	12.057
PT Bank Oke Indonesia Tbk	11.801
PT Bank Shinhan Indonesia	8.899
PT Bank Digital BCA	8.817
PT Bank KEB Hana Indonesia	2.009
Total	1.508.338
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(213.325)
Bagian Jangka Panjang	1.295.013

Rincian pinjaman bank jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)	
	31 Maret 2025	
Rupiah Indonesia		1.388.457
Dolar AS		119.881
TOTAL		1.508.338

PT Bank Central Asia Tbk ("BCA")

Pada tanggal 17 Juni 2021, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit Investasi Club Deal kepada Perseroan sebesar Rp500,0 miliar untuk jangka waktu tujuh (7) tahun.

Pada tanggal 24 November 2021, BCA telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit *installment loan* kepada Perusahaan sebesar USD82,1 juta untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu.

Pada tanggal 8 September 2023, BCA menyetujui untuk memberikan fasilitas *Installment Loan* sebesar Rp540,0 miliar dengan jangka waktu (7) tahun.

Pada tanggal 13 Februari 2024, BCA setuju untuk memberikan fasilitas *Non-Revolver Term Loan* secara sindikasi dengan jumlah pokok sebesar-besarnya Rp21,2 triliun dan USD100,0 juta, untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan rekening, mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 26 Februari 2025, Fasilitas *Non-Revolver Term Loan* secara sindikasi dari BCA yang sebelumnya telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 13 Februari 2024, diubah dan dinyatakan kembali sehingga jumlah fasilitasnya sebesar-besarnya Rp19,8 triliun dan USD93,3 juta, untuk jangka waktu sembilan (9) tahun dan Rp2,4 triliun dan USD6,7 juta untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan rekening, mesin dan peralatan, dan hak atas tanah.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BCA masing-masing sebesar USD966,1 juta.

PT Bank DKI ("Bank DKI")

Pada tanggal 12 November 2020, Bank DKI menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp1,75 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu milik Perseroan, serta Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinus Ekapersada.

Pada tanggal 15 November 2021, Bank DKI menyetujui untuk memberikan fasilitas kredit investasi secara sindikasi kepada Perseroan sebesar Rp2,0 triliun untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan dan mesin milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 2 September 2024, Bank DKI setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi secara sindikasi sebesar Rp1,55 triliun, untuk jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan dan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank DKI masing-masing sebesar USD142,1 juta.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)

Pada tanggal 16 Juni 2017, BNI telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi kepada Perseroan sebesar USD92,0 juta untuk jangka waktu delapan puluh empat (84) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa mesin, hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan dan Jaminan Perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Perusahaan telah melunasi fasilitas ini.

Perusahaan juga memperoleh beberapa Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI sebagai berikut:

- Fasilitas Kredit Modal Kerja dari BNI sebesar Rp260,0 miliar dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Maret 2027. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan persediaan tertentu milik Perusahaan serta Jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.
- Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar USD15,0 juta yang berlaku sampai dengan 25 Maret 2027. Fasilitas ini dijamin dengan mesin, piutang dan persediaan tertentu milik Perusahaan dan Jaminan Perseroan.

Pada tanggal 29 Mei 2024, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk telah setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp1,3 triliun yang berlaku sampai tanggal 28 Mei 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan dan hak atas tanah tertentu milik Perusahaan dan jaminan perusahaan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025 saldo, pinjaman dari BNI masing-masing sebesar USD97,3 juta.

Bank Danamon Indonesia Tbk (“Bank Danamon”)

Pada tanggal 30 Januari 2024, PT Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) setuju untuk memberikan Fasilitas Kredit Angsuran Berjangka sebesar Rp 1,5 triliun. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 30 Januari 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perusahaan.

Pada tanggal 31 Maret 2025 saldo, pinjaman dari Bank Danamon masing-masing USD69,3 juta.

Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Bank Mandiri”)

Pada tanggal 29 September 2021, Bank Mandiri telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi sebesar Rp1,34 triliun kepada Perseroan untuk jangka waktu limatahun. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan, piutang, hak atas tanah, bangunan, mesin tertentu milik Perseroan serta jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Mandiri masing-masing USD43,0 juta.

PT Bank Pan Indonesia Tbk (“Bank Panin”)

Pada tanggal 15 Desember 2021, Bank Panin telah setuju untuk memberikan fasilitas berupa fasilitas pinjaman jangka menengah (PJM) kepada Perseroan dengan nilai sebesar Rp250,0 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, bangunan, mesin dan deposito tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 5 Desember 2023, PT Bank Pan Indonesia Tbk setuju untuk memberikan fasilitas kredit Pinjaman Jangka Menengah (PJM) – 2 sebesar Rp 750,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 5 Desember 2028. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Panin masing-masing sebesar USD39,6 juta.

PT Bank Mega Tbk (“Bank Mega”)

Pada tanggal 25 Oktober 2024 beberapa fasilitas yang diperoleh Perusahaan dari Bank Mega adalah sebagai berikut Fasilitas *Demand Loan* sebesar Rp1.305,0 miliar dan fasilitas LC SKBDN Line sebesar USD25,0 juta diperpanjang menjadi dua puluh empat (24) bulan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Mega masing-masing sebesar USD33,5 juta.

PT Bank Victoria International Tbk (“Bank Victoria”)

Pada tanggal 31 Mei 2021, Bank Victoria menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan IV* sebesar Rp130,0 miliar dengan jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Bank Victoria menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan V* sebesar Rp200,0 miliar dengan jangka waktu lima tahun.

Pada tanggal 28 Juli 2023, Bank Victoria International Tbk menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan VI* sebesar Rp150,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Pada tanggal 27 September 2024, PT Bank Victoria International Tbk telah menyetujui untuk memberikan fasilitas *Fixed Loan VII* sebesar Rp200,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun.

Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Victoria masing-masing sebesar USD25,2 juta.

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)

Pada tanggal 30 Juli 2021, BRI telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Investasi dengan porsi pembiayaan sebesar Rp 500,0 miliar untuk jangka waktu 84 bulan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 12 April 2023, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) telah setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja dengan total limit sebesar Rp300,0 miliar untuk jangka waktu dua puluh empat (24) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan beberapa hak atas tanah, bangunan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BRI masing-masing sebesar USD21,1 juta.

PT Bank MNC International Tbk (“Bank MNC”)

Pada tanggal 28 Februari 2024, Bank MNC menyetujui untuk memberikan fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus sebesar Rp310,0 miliar dengan jangka waktu lima (5) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank MNC adalah sebesar USD14,5 juta.

PT Bank Maspion Indonesia Tbk (“Bank Maspion”)

Pada tanggal 26 Juni 2024, Bank Maspion telah setuju untuk memberikan Fasilitas *Fixed Loan Sliding* sebesar Rp250,0 miliar yang berlaku sampai 28 Juni 2029. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Maspion adalah sebesar USD13,0 juta.

Bank Woori Saudara Indonesia 1906 Tbk (“Bank Woori”)

Pada tanggal 30 Maret 2023, Bank Woori setuju untuk memberikan fasilitas Kredit Modal Kerja sebesar Rp250,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 30 Maret 2026. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Woori masing-masing sebesar USD12,1 juta.

PT Bank Oke Indonesia Tbk (“Bank Oke”)

Pada tanggal 26 November 2021, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank Oke berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Modal Kerja (PMK) sebesar Rp150,0 miliar berlaku sampai tanggal 26 November 2026. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 12 Februari 2025, Perseroan memiliki fasilitas dari Bank OKE berupa Fasilitas Kredit Pinjaman Modal Kerja 2 (PMK) sebesar Rp140,0 miliar untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Oke masing-masing sebesar USD11,8 juta.

PT Bank Shinhan Indonesia (“Bank Shinhan”)

Pada tanggal 12 Oktober 2023, Bank Shinhan setuju untuk memberikan fasilitas kredit modal kerja sebesar Rp200,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai tanggal 12 Oktober 2027.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Shinhan masing-masing sebesar USD8,9 juta.

PT Bank Digital BCA (“BCA Digital”)

Pada tanggal 24 November 2021, BCA Digital telah setuju untuk memberikan fasilitas kredit *installment loan* kepada Perseroan sebesar Rp 300,0 miliar untuk jangka waktu lima tahun. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah dan mesin tertentu.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari BCA Digital masing-masing sebesar USD8,8 juta.

PT Bank KEB Hana Indonesia (“Bank Hana”)

Pada tanggal 28 Oktober 2021, Bank Hana setuju untuk memberikan tambahan fasilitas kepada Perseroan dalam bentuk *Working Capital Installment III* sebesar Rp100,0 miliar. Fasilitas ini berlaku selama lima tahun dan dijamin oleh hak atas tanah dan bangunan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pinjaman dari Bank Hana masing-masing sebesar USD2,0 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2025, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan pinjaman bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	7,50% - 10,0%
Dolar AS	5,98% - 6,51%

9. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH JANGKA PANJANG

Akun ini terdiri dari:

<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
KETERANGAN	31 Maret 2025
Pembiayaan Musyarakah	
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	88.807
PT Bank Mega Syariah	12.056
PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk	10.851
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	7.837
Total	119.551
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(48.530)
Bagian Jangka Panjang	71.021

Rincian Pembiayaan Musyarakah jangka panjang berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
KETERANGAN	31 Maret 2025
Indonesia Rupiah	119.551

Pembiayaan Musyarakah

PT Bank Syariah Indonesia Tbk (“Bank Syariah”)

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank Syariah telah menyetujui untuk mengkonversi fasilitas *Line Facility* sebesar Rp150,0 miliar, Rp300,0 miliar dan Rp150,0 miliar menjadi Fasilitas *Line Facility* Musyarakah dengan total seluruhnya sebesar Rp600,0 miliar kepada Perseroan sampai dengan tanggal 30 November 2025. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan bentuk Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 30 Mei 2023, Bank Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan bentuk Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp400,0 miliar untuk jangka waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan serta mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 26 Februari 2025, fasilitas *Line Facility* Musyarakah Mutanaqishah secara sindikasi dari Bank Syariah yang sebelumnya telah diterima oleh Perseroan pada tanggal 13 Februari 2024, diubah dan dinyatakan kembali sehingga jumlah fasilitasnya menjadi Rp793,3 miliar, untuk jangka waktu sembilan (9) tahun dan Rp56,7 miliar untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun. Fasilitas ini dijamin dengan rekening, mesin dan peralatan, dan hak atas tanah tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Bank Syariah masing-masing sebesar USD88,8 juta.

PT Bank Mega Syariah (“Bank Mega Syariah”)

Pada tanggal 2 November 2023 PT Bank Mega Syariah menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan dengan bentuk Musyarakah Mutanaqishah sebesar Rp200,0 miliar untuk jangka waktu tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas ini dijamin dengan mesin dan peralatan tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo pembiayaan Musyarakah dari Bank Mega Syariah masing-masing sebesar USD12,1 juta.

PT Bank Panin Dubai Syariah Tbk (“Panin Syariah”)

Pada tanggal 31 Agustus 2016, Panin Syariah telah menyetujui untuk memberikan *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp80,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Agustus 2024. Fasilitas ini dijamin dengan mesin-mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 16 Juni 2017, Panin Syariah telah menyetujui untuk memberikan *Line Facility* Musyarakah sebesar Rp100,0 miliar. Fasilitas ini berlaku sampai 31 Agustus 2024. Fasilitas ini dijamin dengan mesin - mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Panin Syariah masing-masing sebesar USD10,9 juta.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("Bank Muamalat")

Bank Muamalat setuju memperpanjang *line facility* Al Musyarakah (*Revolving*) dan *Line Facility* Al-Kafalah Bil Ujroh dengan total fasilitas sebesar Rp130,0 miliar yang berlaku sampai tanggal 30 Juni 2025. Fasilitas ini dijamin dengan persediaan dan mesin tertentu milik Perseroan.

Pada tanggal 31 Maret 2025, saldo utang pembiayaan Musyarakah kepada Bank Muamalat Indonesia Tbk masing-masing sebesar USD7,8 juta.

Pada tanggal 31 Maret 2025, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian pinjaman.

Kisaran bunga tahunan utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	8,45% - 9,75%

10. WESEL BAYAR

Restrukturisasi utang Perseroan telah efektif pada tahun 2005. Pada tanggal 17 Mei 2019, para kreditur yang belum berpartisipasi turut bergabung dalam restrukturisasi utang Perseroan. Wesel bayar merupakan bagian dari utang Perseroan yang telah direstrukturisasi dengan rincian sebagai berikut:

<i>(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)</i>	
KETERANGAN	31 Maret 2025
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Secured Company Global Notes</i>	846
Penyesuaian neto atas penerapan PSAK No. 109	6
Total pada biaya perolehan diamortisasi	852
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(80)
Bagian Jangka Panjang	772

Berikut ini adalah kejadian, syarat dan ketentuan penting atas wesel bayar yang diterbitkan sehubungan dengan restrukturisasi utang Perseroan:

Sesuai dengan *Fiscal Agency Agreement* tertanggal 28 April 2005, Perseroan menerbitkan *Secured Company Global Notes Tranche A* sebesar USD29,1 juta, *Tranche B* sebesar USD76,4 juta dan *Tranche C* sebesar USD49,9 juta dan IKF B.V. menerbitkan *Guaranteed Secured Global Notes Tranche A* sebesar USD271,8 juta, *Tranche B* sebesar USD713,3 juta dan *Tranche C* sebesar USD437,6 juta (*Wesel Tranche A*, *Wesel Tranche B* dan *Wesel Tranche C* yang diterbitkan oleh Perseroan dan IKF B.V. bersama-sama disebut dengan "*Wesel Tranche A*", "*Wesel Tranche B*" dan "*Wesel Tranche C*"). Pada tanggal 25 Juni 2014, *Wesel* yang diterbitkan oleh IKF B.V. ditukarkan dengan *Wesel* yang diterbitkan oleh Perseroan dengan syarat dan ketentuan yang sama sehingga *Wesel* yang diterbitkan oleh IKF B.V. sudah tidak berlaku lagi.

Bunga dibayar secara tiga bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Januari, April, Juli dan Oktober setiap tahunnya, dimulai pada bulan Juli 2005. Berdasarkan *Confirmation and Amendment Letters* (CAL) X, pembayaran pokok pinjaman dilakukan setiap tiga (3) bulan.

Sesuai dengan *Fiscal Agency Agreement* tertanggal 17 Mei 2019, Perseroan menerbitkan *Global Notes Tranche A* sebesar USD96,2 juta, *Tranche B* sebesar USD131,4 juta dan *Tranche C* sebesar USD94,4 juta.

Pokok pinjaman dan bunga dibayar secara tiga bulanan pada hari kerja terakhir di bulan Februari, Mei, Agustus dan November setiap tahunnya, dimulai pada bulan Mei 2019.

Wesel Tranche A

Wesel *Tranche A* akan jatuh tempo pada bulan April 2020 dan Februari 2023, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo. Wesel *Tranche A* ini memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga tiga tahun setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 1% per tahun (batas maksimum 6% khusus untuk Wesel *Tranche A* yang diterbitkan berdasarkan *Fiscal Agency Agreement* tanggal 28 April 2005);
- Dari tahun ketiga hingga tahun kelima setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 2% per tahun;
- Dari dan setelah tahun kelima setelah tanggal efektif: LIBOR tiga bulanan ditambah 3% per tahun.

Ketentuan terhadap total batas maksimum bunga untuk wesel yang diterbitkan pada April 2005 adalah sebagai berikut:

- Setiap bulan dimana Wesel *Tranche A* atau Pinjaman *Tranche A* masih terutang, total seluruh utang bunga terhadap Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dibatasi maksimum 50% dari total *Monthly Mandatory Debt Services* (MMDS) untuk bulan tersebut; dan
- Untuk setiap bulan setelah seluruh Wesel *Tranche A* dan Pinjaman *Tranche A* dilunasi, total seluruh utang bunga terhadap Wesel *Tranche B* dan Pinjaman *Tranche B* yang masih terutang dan jika memungkinkan Wesel *Tranche C* dan Pinjaman *Tranche C* yang masih terutang, dibatasi maksimum 33% dari total MMDS bulan tersebut.

Wesel Tranche B

Wesel *Tranche B* akan jatuh tempo pada bulan April 2023 dan Februari 2031, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo, atau dilakukan pendanaan kembali sesuai ketentuan dalam perjanjian. Ketentuan dan tingkat bunga tahunan Wesel *Tranche B* sama dengan Wesel *Tranche A*.

Wesel Tranche C

Wesel *Tranche C* akan jatuh tempo pada bulan April 2029 dan Februari 2039, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian. Wesel *Tranche C* memiliki ketentuan yang sama dengan Wesel *Tranche A* dan Wesel *Tranche B*, kecuali sebagai berikut:

Wesel *Tranche C* yang diterbitkan pada April 2005 memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif hingga semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar semuanya, tidak ada bunga yang harus diakui. Tetapi, biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif;
- Setelah tanggal dimana semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- Jika tanggal jatuh tempo diperpanjang sesuai dengan prasyarat Wesel *Tranche C*, LIBOR tiga (3) bulanan (untuk Dolar AS) ditambah dengan 1% per tahun tetapi dapat dikenakan tingkat bunga maksimum yang sama dengan Wesel *Tranche A* dan Wesel *Tranche B*.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan pada tahun 2014 dan 2020.

Wesel *Tranche C* yang diterbitkan pada Mei 2019 memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Pada tanggal 5 Juni 2020, Perseroan melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang bilateral, penawaran ini dilakukan melalui pengadaan *Exchange Offer Memorandum* yang diajukan oleh Perseroan kepada para pemegang wesel bayar melalui *Clearing System* dan *Euroclear*.

Proses *Exchange Offer* ini telah diselesaikan pada tanggal 10 Juli 2020 dan sebagian besar pemegang wesel bayar berpartisipasi dalam proses ini dan menandatangani *Facility Agreement bilateral* dengan Perseroan yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama seperti wesel bayar yang ditukarkan.

11. PINJAMAN JANGKA PANJANG

Pinjaman jangka panjang merupakan bagian dari utang Perseroan yang telah direstrukturisasi dengan rincian sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Pihak yang berpartisipasi	
<i>Tranche A</i>	-
<i>Tranche B</i>	1.102
<i>Tranche C</i>	60.057
Total nilai nominal pada pinjaman jangka panjang	61.159
Penyesuaian neto atas penerapan PSAK No. 109	(18.535)
Total biaya perolehan diamortisasi pada pinjaman jangka panjang	42.624
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(5.317)
Bagian Jangka Panjang	37.307

Rincian pinjaman jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2025:

Fasilitas	USD
<i>Tranche A</i>	-
<i>Tranche B</i>	1.102
<i>Tranche C</i>	60.057
Total pada Nilai Nominal	61.159

Pada tanggal 5 Juni 2020, Perseroan melakukan penawaran terhadap pemegang wesel bayar untuk menukarkan wesel bayar yang dimilikinya menjadi utang bilateral dan proses penawaran ini telah selesai pada tanggal 10 Juli 2020. Sebagai hasil dari proses ini, Perseroan menandatangani *Facility Agreement* dengan sejumlah pemegang wesel bayar yang bersedia menukarkan wesel bayarnya menjadi utang bilateral.

Berikut ini adalah syarat dan ketentuan penting atas pinjaman jangka panjang sehubungan dengan restrukturisasi utang Perseroan yang terbagi dalam Fasilitas *Tranche A*, *Tranche B* dan *Tranche C* berdasarkan *Multi Lender Credit Agreement* (MLCA) tertanggal 28 April 2005 dan *Facility Agreement* tertanggal 17 Mei 2019 dan 10 Juli 2020:

Fasilitas *Tranche A* dan Fasilitas *Tranche B* memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari dan setelah tanggal efektif sampai tiga tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang), ditambah dengan 1% per tahun (batas maksimum 6% khusus untuk Fasilitas *Tranche A* and *B* berdasarkan *Multi Lender Credit Agreement* (MLCA) tertanggal 28 April 2005; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 1% per tahun (batas maksimum 14%).
- Dari dan setelah tiga tahun sampai dengan lima tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa) dan TIBOR (untuk Yen Jepang), 2% per tahun; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 2% per tahun.

- Dari dan setelah lima tahun setelah tanggal efektif:
 - LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), dan TIBOR (untuk Yen Jepang), ditambah 3% per tahun; dan
 - Tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia) ditambah 3% per tahun.

Fasilitas *Tranche C* sehubungan dengan *Multi Lender Credit Agreement* tanggal 28 April 2005 dan *Facility Agreement* tanggal 10 Juli 2020 memiliki tingkat bunga tahunan sebagai berikut:

- Dari tanggal efektif sampai seluruh Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar seluruhnya, tidak ada bunga yang diakui. Tetapi, biaya restrukturisasi diakui dan dikapitalisasi pada tahun ke-9 sampai dengan tahun ke-15 setelah tanggal efektif;
- Setelah tanggal dimana semua Wesel *Tranche A*, Pinjaman *Tranche A*, Wesel *Tranche B*, Pinjaman *Tranche B* dan pendanaan kembali pinjaman telah dibayar penuh, dikenakan tarif tetap 2% per tahun; dan
- Jika tanggal jatuh tempo fasilitas *Tranche C* diperpanjang sesuai dengan prasyaratnya, LIBOR tiga bulanan (untuk Dolar AS), EURIBOR (untuk Euro Eropa), TIBOR (untuk Yen Jepang) dan tiga bulanan bunga BI Rate (untuk Rupiah Indonesia), kemungkinan, ditambah dengan 1% per tahun.

Sesuai dengan perjanjian restrukturisasi utang, kapitalisasi biaya restrukturisasi untuk tahun ke-9 dan tahun ke-15 setelah tanggal efektif telah dilakukan pada tahun 2014 dan tahun 2020.

Fasilitas *Tranche C* sehubungan dengan *Facility Agreement* tanggal 17 Mei 2019 dan *Facility Agreement* tanggal 10 Juli 2020 memiliki tingkat bunga tahunan sebesar 2,5% per tahun.

Fasilitas *Tranche A* jatuh tempo pada bulan April 2020 dan Februari 2023, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Fasilitas *Tranche B* jatuh tempo pada bulan April 2023 dan Februari 2031, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Fasilitas *Tranche C* jatuh tempo pada bulan April 2029 dan Februari 2039, kecuali dilunasi, dibeli atau dibatalkan sebelum tanggal jatuh tempo sesuai dengan prasyarat dalam perjanjian.

Pada tanggal 3 November 2020, Perseroan mengajukan penawaran kepada kreditur MLCA agar menukarkan utang MLCA menjadi utang bilateral. Proses penawaran ini telah selesai pada tanggal 20 November 2020 dan para kreditur yang berpartisipasi telah menandatangani *Facility Agreement* bilateral dengan Perseroan yang mempunyai jadwal pembayaran, tanggal jatuh tempo dan ketentuan bunga yang sama dengan utang MLCA.

12. UTANG OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

Utang Obligasi

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Utang obligasi	1.667.084
Bagian yang akan jatuh tempo mdalam waktu satu tahun	(520.005)
Bagian Jangka Panjang	1.147.079

Sukuk Mudharabah

Akun ini terdiri dari:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Sukuk Mudharabah	522.283
Bagian yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(170.152)
Bagian Jangka Panjang	352.131

Pada tanggal 28 Mei 2020, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No S-152/D.04/2020 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap I") Seri A sebesar Rp495,5 miliar, Seri B sebesar Rp883,5 miliar dan Seri C sebesar Rp12,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap I masing-masing pada tanggal 15 Juni 2021 untuk Obligasi Seri A, 5 Juni 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 5 Juni 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 16 September 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap II") Seri A sebesar Rp925,6 miliar, Seri B sebesar Rp597,9 miliar dan Seri C sebesar Rp276,6 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap II masing-masing pada tanggal 26 September 2021 untuk Obligasi Seri A, 16 September 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 16 September 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 11 Desember 2020, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2020 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap III") Seri A sebesar Rp504,6 miliar, Seri B sebesar Rp2,5 triliun dan Seri C sebesar Rp582,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap III masing-masing pada tanggal 21 Desember 2021 untuk Obligasi Seri A, 11 Desember 2023 untuk Obligasi Seri B dan tanggal 11 Desember 2025 untuk Obligasi Seri C.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV") Seri A sebesar Rp1,1 triliun, Seri B sebesar Rp1,9 triliun dan Seri C sebesar Rp277,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV masing-masing pada tanggal 3 April 2022 untuk Seri A, 23 Maret 2024 untuk Obligasi Seri B dan 23 Maret 2026 untuk Obligasi Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi I Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi I Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perusahaan.

Pada tanggal 23 September 2021, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-172/D.04/2021 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi II Tahap I") Seri A sebesar Rp1,5 triliun, Seri B sebesar Rp1,1 triliun, Seri C sebesar Rp450,0 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 ("Penawaran Umum Sukuk I Tahap I") Seri A sebesar Rp500,0 miliar, Seri B sebesar Rp449,3 miliar, Seri C sebesar Rp50,8 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk Seri A, tanggal 30 September 2024 untuk Seri B dan tanggal 30 September 2026 untuk Seri C.

Pada tanggal 8 Desember 2021, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 ("Penawaran Umum Obligasi II Tahap II") Seri A sebesar Rp796,8 miliar, Seri B sebesar Rp876,8 miliar dan Seri C sebesar Rp338,3 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I

Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 (“Penawaran Umum Sukuk I Tahap II”) Seri A sebesar Rp187,2 miliar, Seri B sebesar Rp304,5 miliar dan Seri C sebesar Rp247,1 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap II masing-masing pada tanggal 18 Desember 2022 untuk Seri A, tanggal 8 Desember 2024 untuk Seri B dan tanggal 8 Desember 2026 untuk Seri C.

Pada tanggal 24 Februari 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi II Tahap III”) Seri A sebesar Rp708,0 miliar, Seri B sebesar Rp1.076,5 miliar dan Seri C sebesar Rp203,6 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 (Penawaran Umum Sukuk I Tahap III) Seri A sebesar Rp701,9 miliar, Seri B sebesar Rp451,2 miliar dan Seri C sebesar Rp108,0 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III masing-masing pada tanggal 6 Maret 2023 untuk Seri A, tanggal 24 Februari 2025 untuk Seri B dan tanggal 24 Februari 2027 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*) dan idA+(sy) (*single A plus Syariah*).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, dasar pendapatan yang dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan komitmen surat pesanan. Pendapatan bagi hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan nisbah bagi hasil.

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan diantaranya untuk pembayaran utang Perusahaan berupa pembayaran pokok pinjaman dan/atau bunga, belanja modal dan untuk modal kerja sedangkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan, belanja modal dan modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi II Tahap I, Penawaran Umum Obligasi II Tahap II, Penawaran Umum Obligasi II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap I, Penawaran Umum Sukuk I Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk I Tahap III tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 29 Juli 2022, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-150/D.04/2022 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi III Tahap I”) Seri A sebesar Rp120,0 miliar, Seri B sebesar Rp1,7 triliun, Seri C sebesar Rp207,8 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 (“Penawaran Umum Sukuk II Tahap I”) Seri A sebesar Rp375,9 miliar, Seri B sebesar Rp401,4 miliar, Seri C sebesar Rp222,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I masing-masing pada tanggal 15 Agustus 2023 untuk Seri A, tanggal 5 Agustus 2025 untuk Seri B dan tanggal 5 Agustus 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 11 Oktober 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi III Tahap II”) Seri A sebesar Rp904,5 miliar, Seri B sebesar Rp1.603,9 triliun dan Seri C sebesar Rp306,2 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 (“Penawaran Umum Sukuk II Tahap II”) Seri A sebesar Rp481 miliar, Seri B sebesar Rp455,1 miliar dan Seri C sebesar Rp69,3 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi

III Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap II masing-masing pada tanggal 21 Oktober 2023 untuk Seri A, tanggal 11 Oktober 2025 untuk Seri B dan tanggal 11 Oktober 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 16 Desember 2022, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 (“Penawaran Umum Obligasi III Tahap III”) Seri A sebesar Rp398,9 miliar, Seri B sebesar Rp624,5 miliar dan Seri C sebesar Rp89,1 miliar dan Perusahaan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 (“Penawaran Umum Sukuk II Tahap III”) Seri A sebesar Rp186,2 miliar, Seri B sebesar Rp127,3 miliar dan Seri C sebesar Rp5,4 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap III masing-masing pada tanggal 26 Desember 2023 untuk Seri A, tanggal 16 Desember 2025 untuk Seri B dan tanggal 16 Desember 2027 untuk Seri C.

Pada tanggal 27 Januari 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 (Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV) Seri A sebesar Rp909,3 miliar dan Seri B sebesar Rp163,6 miliar dan Perseroan juga menerbitkan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2023 (Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV) Seri A sebesar Rp106,9 miliar, Seri B sebesar Rp501,6 miliar dan Seri C sebesar Rp67,0 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV masing-masing pada tanggal 27 Januari 2026 untuk Seri A dan tanggal 27 Januari 2028 untuk Seri B sedangkan tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV masing-masing pada tanggal 7 Februari 2024 untuk Seri A, tanggal 27 Januari 2026 untuk Seri B dan tanggal 27 Januari 2028 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, dan Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III, dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*) dan idA+(sy) (*single A plus Syariah*).

Sehubungan dengan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III, dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV dasar pendapatan yang dibagihasilkan adalah jumlah *gross profit* atau laba bruto yang dihasilkan dari pendapatan Perseroan berdasarkan komitmen surat pesanan. Pendapatan bagi hasil didistribusikan oleh Perseroan secara periodik berdasarkan nisbah bagi hasil.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi III Tahap I, Penawaran Umum Obligasi III Tahap II, Penawaran Umum Obligasi III Tahap III, Penawaran Umum Obligasi III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap I, Penawaran Umum Sukuk II Tahap II, Penawaran Umum Sukuk II Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk II Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 27 Juni 2023, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-159/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I”) Seri A sebesar Rp333,6 miliar, Seri B sebesar Rp1.745,9 miliar dan Seri C sebesar Rp192,9 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 (“Penawaran Umum Sukuk III Tahap I”) Seri A sebesar Rp612.6 miliar dan Seri B sebesar Rp137.4 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I adalah pada tanggal 29 Juli 2024 untuk Seri A, tanggal 19 Juli 2026 untuk Seri B dan tanggal 19 Juli 2028 untuk Seri C. Sedangkan tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Tahap I adalah pada tanggal 19 Juli 2026 untuk Seri A dan tanggal 19 Juli 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 25 Agustus 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 (“Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II”) Seri A sebesar Rp207,1 miliar, Seri B sebesar Rp1.609,9 triliun dan Seri C sebesar Rp454,1 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 (“Penawaran Umum Sukuk III Tahap II”) Seri A sebesar Rp192,9 miliar, Seri B sebesar Rp879,0 miliar dan Seri C sebesar Rp87,7 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Tahap II masing-masing pada tanggal 5 September 2024 untuk Seri A, tanggal 25 Agustus 2026 untuk Seri B dan tanggal 25 Agustus 2028 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 November 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 (“Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III”) Seri A sebesar Rp16.9 miliar, Seri B sebesar Rp739.7 miliar dan Seri C sebesar Rp432.3 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2023 (“Penawaran Umum Sukuk III Tahap III”) Seri A sebesar Rp87.2 miliar, Seri B sebesar Rp303.6 miliar dan Seri C sebesar Rp4.5 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap III masing-masing pada tanggal 1 Desember 2024 untuk Seri A, tanggal 21 November 2026 untuk Seri B dan tanggal 21 November 2028 untuk Seri C.

Pada tanggal 4 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV”) Seri A sebesar Rp454,7 miliar, Seri B sebesar Rp1.325,9 miliar dan Seri C sebesar Rp121,2 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV”) Seri A sebesar Rp158,0 miliar, Seri B sebesar Rp199,9 miliar dan Seri C sebesar Rp65,9 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV masing-masing pada tanggal 14 April 2025 untuk Seri A, 4 April 2027 untuk Seri B dan 4 April 2029 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V”) Seri A sebesar Rp385,1 miliar, Seri B sebesar Rp1.620,6 miliar dan Seri C sebesar Rp51,7 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 (“Penawaran Umum Sukuk III Tahap V”) Seri A sebesar Rp171,8 miliar dan Seri B sebesar Rp99,5 miliar. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Seri A, 21 Juni 2027 untuk Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Seri C.

Investor dalam Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V diwakili oleh PT Bank KB Bukopin Tbk selaku wali amanat. Adapun hubungan antara Perseroan dan wali amanat adalah hubungan antara bank dan nasabah.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V. Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*) dan idA+(sy) (*single A plus Syariah*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV dan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk pembayaran angsuran utang Perseroan berupa pokok pinjaman dan/atau bunga dan untuk modal kerja, sedangkan dana yang diperoleh dari dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III, Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V, setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan untuk kegiatan usaha Perseroan menggantikan dana yang bersumber dari utang Perusahaan dan modal kerja.

Persyaratan Penawaran Umum Obligasi IV Tahap I, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap II, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap III, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap IV, Penawaran Umum Obligasi IV Tahap V dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap I, Penawaran Umum Sukuk III Tahap II, Penawaran Umum Sukuk III Tahap III,

Penawaran Umum Sukuk III Tahap IV dan Penawaran Umum Sukuk III Tahap V memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-135/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi V Tahap I") Seri A sebesar Rp1,6 triliun dan Seri B sebesar Rp835,1 miliar, Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 ("Penawaran Umum Sukuk IV Tahap I") Seri A sebesar Rp331,8 miliar dan Seri B sebesar Rp668.2 miliar.

Pada tanggal 5 Desember 2024, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi V Tahap II") Seri A sebesar Rp1.119,8 miliar, Seri B sebesar Rp1.497,6 miliar dan Seri C sebesar Rp602,1 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2024 ("Penawaran Umum Sukuk IV Tahap II") Seri A sebesar Rp646,0 miliar, Seri B sebesar Rp576,3 miliar dan Seri C sebesar Rp335,5 miliar.

Pada tanggal 12 Maret 2025, Perusahaan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 ("Penawaran Umum Obligasi V Tahap III") Seri A sebesar Rp570,8 miliar, Seri B sebesar Rp1.985,9 miliar dan Seri C sebesar Rp541,6 miliar dan Penawaran Umum Berkelanjutan Sukuk Mudharabah IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2025 ("Penawaran Umum Sukuk IV Tahap III") Seri A sebesar Rp532.9 miliar, Seri B sebesar Rp475,9 miliar dan Seri C sebesar Rp121,2 miliar.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi V Tahap I, Penawaran Umum Obligasi V Tahap II dan Penawaran Umum Obligasi V Tahap III, Penawaran Umum Sukuk IV Tahap I, Penawaran Umum Sukuk IV Tahap II, dan Penawaran Umum Sukuk IV Tahap III Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (single A plus), idA+(sy) (single A plus Syariah) dan dA+ (single A plus).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi V Tahap I, Penawaran Umum Obligasi V Tahap II dan Penawaran Umum Obligasi V Tahap III setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait akan digunakan untuk pembayaran utang Perusahaan berupa pembayaran pokok/angsuran pokok dan/atau bunga dan modal kerja sedangkan dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Sukuk IV Tahap I, Penawaran Umum Sukuk IV Tahap II, dan Penawaran Umum Sukuk IV Tahap III setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk modal kerja.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi V Tahap I, Penawaran Umum Obligasi V Tahap II, Penawaran Umum Obligasi V Tahap III, Penawaran Umum Sukuk IV Tahap I, Penawaran Umum Sukuk IV Tahap II dan Penawaran Umum Sukuk IV Tahap III tersebut memuat pembatasan terhadap Perusahaan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubar nya Perusahaan.

Pada tanggal 29 September 2023, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-322/D.04/2023 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I") Seri A sebesar USD1.5 juta dan Seri B sebesar USD12.3 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I adalah pada tanggal 11 Oktober 2026 untuk Seri A dan tanggal 11 Oktober 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 22 November 2023, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2023 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II") Seri A sebesar USD3.9 juta, Seri B sebesar USD900 ribu dan Seri C sebesar USD2,7 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II adalah pada tanggal 22 November 2026 untuk Seri A dan tanggal 22 November 2028 untuk Seri B.

Pada tanggal 4 April 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2024 ("Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III") Seri A sebesar USD0,3 juta, Seri B sebesar USD3,5

juta dan Seri C sebesar USD3,9 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan masing-masing pada tanggal 14 April 2025 untuk Seri A, 4 April 2027 untuk Seri B dan 4 April 2029 untuk Seri C.

Pada tanggal 21 Juni 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV”) Seri A sebesar USD0,2 juta Seri B sebesar USD0,9 juta dan Seri C sebesar USD 3,6 juta. Tanggal jatuh tempo Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV dan masing-masing pada tanggal 1 Juli 2025 untuk Seri A, 21 Juni 2027 untuk Seri B dan 21 Juni 2029 untuk Seri C.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV, Perseroan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (PT Pefindo) dengan peringkat idA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I, USD I Tahap II, USD I Tahap III, USD I Tahap IV, setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi terkait akan digunakan untuk belanja modal terkait ekspansi pembangunan pabrik kertas industri berupa pembiayaan sebagian dari pembelian *equipment* dan sebagian dari pekerjaan sipil.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap I, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap II, Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap III dan Penawaran Umum Obligasi USD I Tahap IV tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari OJK berdasarkan Surat Pemberitahuan Efektifnya Pernyataan Pendaftaran No. S-135/D.04/2024 untuk melakukan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi USD II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I”) Seri A sebesar USD7,6 juta, Seri B sebesar USD 4,1 juta dan Seri C sebesar USD5,0 juta.

Pada tanggal 4 Oktober 2024, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD II Tahap I Tahun 2024 (“Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I”) Seri A sebesar USD 7,6 juta, Seri B sebesar USD 4,1 juta dan Seri C sebesar 5,0 juta. Tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 14 Oktober 2025 untuk Seri A, 4 Oktober 2027 untuk Seri B dan 4 Oktober 2029 untuk Seri C.

Pada tanggal 12 Maret 2025, Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan USD II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2025 (“Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap II”) Seri A sebesar USD125,0 ribu, Seri B sebesar USD 16,8 juta dan Seri C sebesar USD3,1 juta. Tanggal jatuh tempo masing-masing pada tanggal 17 Maret 2026 untuk Seri A, 12 Maret 2028 untuk Seri B dan 12 Maret 2030 untuk Seri C.

Untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I, dan Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap II Perusahaan juga telah mendapat hasil pemeringkatan dari Pefindo dengan peringkat idA+ (*single A plus*), idA+(sy) (*single A plus Syariah*) dan dA+ (*single A plus*).

Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I dan Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap II, setelah dikurangi biaya emisi, akan digunakan untuk belanja modal.

Persyaratan dalam Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap I dan Penawaran Umum Obligasi USD II Tahap II tersebut memuat pembatasan terhadap Perseroan termasuk diantaranya melaksanakan perubahan bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, dan mengadakan penggabungan, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan lain yang menyebabkan bubarnya Perseroan.

Pada tanggal 12 Maret 2025, Perseroan telah menandatangani Perjanjian penerbitan *2nd bonds* PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk sebesar USD53,0 juta dengan jangka waktu dua (2) tahun Fasilitas ini dijamin dengan jaminan Perseroan dari PT APP Purinusa Ekapersada. Perusahaan menunjuk Shinhan Securities Co., Ltd, Kiwoom Securities Co., Ltd dan KB Securities Co., Ltd sebagai *co-lead manager*.

Kisaran bunga tahunan utang obligasi adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	7,00% - 11,50%
Dolar AS	5,75% - 8,00%

Kisaran indikasi bagi hasil sukuk mudharabah sebesar ekuivalen:

KETERANGAN	31 Maret 2025
Rupiah Indonesia	5,75% - 11,50%

Pada tanggal 31 Maret 2025, manajemen berkeyakinan telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian utang obligasi dan sukuk mudharabah.

13. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Liabilitas imbalan kerja karyawan pada tanggal 31 Maret 2025 merupakan estimasi manajemen sedangkan pada tanggal 31 Desember 2024 masing-masing dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria Yusi Dan Rekan, aktuaris independen, dalam Laporan No. 0164/KYR/III/25 tertanggal 10 Maret 2025 menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

- Tingkat Diskonto : 6,88% - 7,13% per tahun
- Tingkat Kenaikan Gaji : 5% per tahun
- Tingkat Pengunduran Diri : 8% untuk karyawan sebelum usia 30 tahun dan akan menurun sampai 0% pada umur 45 tahun
- Tingkat Kematian : Tabel Mortalita Indonesia 2019 (TMI 2019) untuk tahun 2022
- Usia Pensiun normal : 56 Tahun
- Tingkat Kecacatan : 10% dari tingkat kematian

Analisa liabilitas imbalan kerja yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Nilai kini kewajiban imbalan pasti	50.082
Liabilitas Imbalan Kerja	50.082

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Saldo awal periode	51.186
Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi	1.600
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain	(209)
Imbalan yang dibayar	(1.208)
Jasa kini peserta pindahan	29
Penyesuaian selisih kurs	(1.316)
Saldo Akhir Periode	50.082

14. KOMITMEN DAN PERJANJIAN

Pada tanggal 31 Maret 2025, Perseroan memiliki komitmen dan perjanjian sebagai berikut:

- Kegiatan usaha Perseroan sangat tergantung kepada peraturan pemerintah mengenai lingkungan hidup. Peraturan tersebut secara terus menerus ditelaah dan diperbaharui. Perseroan mungkin diharuskan untuk mengeluarkan biaya-biaya yang cukup signifikan agar dapat memenuhi perubahan peraturan mengenai lingkungan hidup tersebut. Manajemen berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Perseroan sudah sesuai, dalam segala hal yang material, dengan peraturan lingkungan hidup yang ada.

- b. Pada tanggal 9 April 1999, Perseroan mengadakan perjanjian pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna di Merak dengan PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) dimana kedua pihak setuju untuk melakukan pembagian pendapatan atas jasa pelayanan yang diberikan terhadap kapal dan barang yang dilayani di terminal. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 9 April 1999 dan akan berakhir dalam jangka waktu tiga puluh (30) tahun terhitung sejak tanggal pengelolaan dan pengoperasian terminal serbaguna tersebut yaitu paling lambat tanggal 15 April 2029.
- c. Untuk mencapai tanggal efektif atas restrukturisasi utang Perseroan, Perseroan telah menandatangani perubahan kedua dan perubahan perjanjian pembelian kayu dengan Arara Abadi pada tanggal 14 April 2005 untuk jangka waktu 30 tahun.
- d. Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian sewa komersial atas tanah tertentu. Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Maret 2025, pembayaran sewa minimum kontraktual yang akan dibayar atas sewa yang tidak dapat dibatalkan tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Kurang dari satu tahun	3
Lebih dari satu tahun sampai lima tahun	9
Lebih dari lima tahun	-
TOTAL	12

- e. Pada tanggal 29 Maret 2023, Perseroan telah membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama terkait dengan pembelian beberapa bidang tanah milik PT Paramacipta Intinusa (PCI) dengan total luas \pm 1.133.718 M2 dan juga milik PT Persada Kharisma Perdana (PKP) dengan total luas \pm 2.086.775 M2, dimana tanah-tanah tersebut direncanakan akan digunakan oleh Perseroan untuk pembangunan pabrik kertas industri. Oleh karena nilai investasi rencana pembangunan pabrik kertas industri tersebut merupakan transaksi material yang sebagaimana dimaksud dalam POJK No 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, maka pada tanggal 16 Mei 2023, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan telah mengambil keputusan untuk menyetujui rencana pembangunan pabrik kertas industri beserta prasarana pendukungnya di Karawang- Jawa Barat. Pada tanggal 8 September 2023, telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli antara Perusahaan dengan PCI dan PKP. Pada tanggal 21 November 2024, telah dibuat dan ditandatangani Akta Perjanjian Jual Beli antara Perseroan dengan PCI atas 4 (empat) bidang tanah dan dengan PKP atas 12 (dua belas) bidang tanah.
- f. Pada tanggal 9 November 2023, PT Graha Kemasindo Indah (GKI) yang merupakan entitas anak dari Perseroan telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa dengan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills atas sebidang tanah seluas 77.361 M2 untuk jangka waktu 2 tahun.
- g. Pada tanggal 28 Desember 2023, Perseroan dan PT Harsana Eklinika Reforma menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa, dengan luas tanah 787 meter persegi dan luas bangunan 432 meter persegi untuk jangka waktu 5 tahun.
- h. Pada tanggal 28 Desember 2023, Perseroan dan PT Harsana Eklinika Reforma telah membuat dan menandatangani:
- Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Klinik, untuk klinik-klinik pratama milik Perseroan yang berlokasi di Tangerang Selatan dan Serang, Provinsi Banten, masing-masing untuk jangka waktu 5 tahun;
 - Perjanjian Pelayanan Administrasi (ASO) dan Pelayanan Kesehatan untuk klinik pratama dan klinik utama Perseroan yang berlokasi di Perawang, Provinsi Riau untuk jangka waktu selama 5 tahun.
- i. Pada tanggal 20 Maret 2024, Perseroan dan PT Arara Abadi telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa tanah seluas 48.706 M2 dengan jangka waktu 15 tahun.
- j. Pada tanggal 30 September 2024, Perseroan dan PT Pindo Deli Pulp And Paper Mills telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa di Desa Pinang Sebatang Timur, Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak, Propinsi Riau, untuk masa sewa selama 5 (lima) tahun.
- k. Pada tanggal 1 Agustus 2024, Perseroan dan PT Sinar Mas Specialty Minerals telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas sebidang tanah seluas 9.708 m2, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.
- l. Pada tanggal 10 Maret 2025, Perseroan dan PT Cakrawala Mega Indah, telah membuat dan menandatangani Perjanjian Sewa Menyewa atas tanah dan bangunan seluas 300 meter persegi yang berlokasi di Kota Tangerang Selatan, untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun.

15. UTANG PAJAK

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret 2025
Perusahaan	
Pajak penghasilan	46.941
Entitas Anak	294
Total	47.235

16. PAJAK TANGGUHAN

Keterangan	Saldo 31 Desember 2024	Dikreditkan (Dibebankan) ke Laba Rugi	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif Lain	Saldo 31 Maret 2025
Perusahaan				
<u>Aset pajak tangguhan</u>				
Liabilitas imbalan kerja	9.630	18	(40)	9.608
Penyisihan kerugian penurunan nilai	3.322	(113)	-	3.209
Transaksi sewa	944	(58)	-	886
Total	13.869	(153)	40	13.703
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>				
Penyusutan aset tetap	209.740	(2.693)	-	207.047
Laba (rugi) neto belum direalisasi atas perubahan nilai wajar aset dan liabilitas keuangan	24.270	(19)	-	24.251
Total	234.010	(2.712)	-	231.298
Liabilitas pajak tangguhan Perusahaan neto	(220.114)	2.559	(40)	(217.595)
Entitas Anak				
Liabilitas pajak tangguhan - neto	(447)	-	-	(447)
Liabilitas Pajak Tangguhan Konsolidasian - Neto	(220.561)	-	-	(218.042)

17. KEWAJIBAN PERSEROAN YANG AKAN JATUH TEMPO DALAM WAKTU 3 (TIGA) BULAN KE DEPAN

Berikut ini adalah pinjaman Perseroan yang akan jatuh tempo dalam periode 3 (tiga) bulan kedepan terhitung dari Mei 2025 yang tidak dilunasi menggunakan dana Obligasi serta Sukuk Mudharabah:

Nama Bank	Mata Uang	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
Dalam mata uang Rupiah:			
Obligasi			
Obligasi Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri C	IDR	5 Juni 2025	Rp12,1 miliar
Obligasi Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap V Tahun 2024 Seri A	IDR	1 Juli 2025	Rp385,1 miliar
Obligasi Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	IDR	5 Agustus 2025	Rp1.672,2 miliar
Sukuk			
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	IDR	5 Agustus 2025	Rp401,4 miliar
Leasing			
PT Mandiri Tunas Finance	IDR	9 Juli 2025	Rp0,06 miliar
TOTAL	IDR		Rp 2.470,86 miliar

Dalam mata uang USD:

Obligasi USD

Obligasi USD Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2024 Seri A	USD	1 Juli 2025	200.000
---	-----	-------------	---------

Leasing

Nama Bank	Mata Uang	Jatuh Tempo	Pembayaran Pokok Pinjaman
PT BRI Finance	USD	25 Juni 2025	46.301
PT Koexim Finance	USD	12 Juli 2025	73.611
Master Restructuring Agreement (MRA)			
Utang Jangka Panjang	USD	31 Agustus 2025	2.515.910
Wesel Bayar	USD	31 Agustus 2025	10.125
TOTAL	USD		2.845.947

Perseroan akan menggunakan kas dan setara kas dan/atau pinjaman untuk memenuhi kewajiban pelunasan utang Perseroan yang tidak menggunakan dana hasil Penerbitan Umum Berkelanjutan Obligasi serta Sukuk Mudharabah.

SELURUH LIABILITAS PERSEROAN PADA TANGGAL 31 MARET 2025 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.

TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG MENAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 MARET 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI, SELAIN LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM INFORMASI TAMBAHAN INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK YANG BUKAN MERUPAKAN BAGIAN DARI INFORMASI TAMBAHAN INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK ADA PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

DARI TANGGAL 31 MARET 2025 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM SAMPAI DENGAN TANGGAL INFORMASI TAMBAHAN INI, PERSEROAN MENYATAKAN TIDAK ADA KEADAAN LALAI YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK DALAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel dibawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) pada tanggal dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Nartomo, dalam laporan yang tercantum pada laporan auditor independen No. 00029/2.0902/AU.1/04/2006-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

LAPORAN POSISI KEUANGAN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	2.010.645	1.765.863	1.397.299
Pihak berelasi	-	3.520	2.730
Piutang usaha			
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	496.219	488.187	415.986
Pihak berelasi	1.341.745	1.355.374	1.279.357
Piutang lain-lain – pihak ketiga	11.013	10.643	9.141
Persediaan	400.608	415.709	369.626
Uang muka	729.021	751.835	719.395
Beban dibayar dimuka	30.268	41.673	106.862
Pajak dibayar dimuka	17.132	63.968	31.806
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	1.353.219	1.336.987	1.285.273
Pihak berelasi	-	6.407	6.358
Total Aset Lancar	6.389.870	6.240.166	5.623.833
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	51.980	52.293	58.665
Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	279.557	279.937	281.016
Investasi pada entitas asosiasi	13.624	13.556	13.121
Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	31.938	32.440	30.534
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.402.650	4.306.195	3.299.455
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	864.143	838.821	809.607
Aset tidak lancar lainnya	13.457	13.644	8.907
Total Aset Tidak Lancar	5.657.349	5.536.886	4.501.305
TOTAL ASET	12.047.219	11.777.052	10.125.138
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	887.866	943.284	1.057.912
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.702	22.275	21.082
Utang usaha			
Pihak ketiga	263.086	280.508	227.985
Pihak berelasi	14.542	31.384	23.977
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	25.715	20.762	25.808
Beban yang masih harus dibayar	69.215	68.147	56.325
Utang pajak	47.235	27.677	40.431
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	5.692	8.421	10.959
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	213.325	234.474	161.315
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	48.530	49.500	56.436

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Wesel Bayar	80	86		53
Pinjaman jangka panjang	5.317	5.190		16.963
Utang obligasi	520.005	491.252		349.304
Sukuk Mudharabah	170.152	138.546		74.003
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.292.462	2.321.506		2.122.553
LIABILITAS JANGKA PANJANG				
Utang pihak berelasi	20.748	31.262		20.404
Liabilitas pajak tangguhan - neto	218.042	220.561		221.365
Liabilitas imbalan kerja	50.082	51.186		52.693
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:				
Liabilitas sewa	14.073	13.117		33.996
Pinjaman bank jangka panjang Pihak ketiga	1.295.013	1.248.759		386.168
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	71.021	68.982		42.811
Wesel bayar	772	798		699
Pinjaman jangka panjang	37.307	38.696		13.872
Utang obligasi	1.147.079	1.018.475		923.577
Sukuk Mudharabah	352.131	355.501		306.948
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.206.268	3.047.337		2.002.533
TOTAL LIABILITAS	5.498.730	5.368.843		4.125.086
EKUITAS				
Modal saham - nominal Rp1.000 per saham				
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)				
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)	2.189.016	2.189.016		2.189.016
Tambahan modal disetor - neto	5.883	5.883		5.883
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	15.188	15.019		14.315
Saldo laba				
Telah ditentukan penggunaannya	47.000	47.000		37.000
Belum ditentukan penggunaannya	4.290.971	4.150.851		3.753.374
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.548.058	6.407.769		5.999.588
Kepentingan non-pengendali	431	440		464
TOTAL EKUITAS	6.548.489	6.408.209		6.000.052
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	12.047.219	11.777.052		10.125.138

*Tidak diaudit

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
PENJUALAN NETO	782.718	805.226	3.195.731	3.479.018
BEBAN POKOK PENJUALAN	(548.986)	(536.408)	(2.177.118)	(2.346.974)
LABA BRUTO	233.732	268.818	1.018.613	1.132.044
BEBAN USAHA				
Penjualan	(59.639)	(48.785)	(217.552)	(194.090)
Umum dan administrasi	(35.503)	(37.259)	(148.171)	(150.229)
Total Beban Usaha	(95.142)	(86.044)	(365.723)	(344.319)
LABA USAHA	138.590	182.774	652.890	787.725
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	17.314	8.807	51.934	32.695
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	68	113	435	858
Beban Murabahah	-	-	-	(53)
Beban bagi hasil Musyarakah	(3.049)	(2.474)	(10.337)	(8.482)
Laba selisih kurs - neto	75.214	40.169	78.179	(24.535)

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Beban bunga	(76.340)	(64.045)	(300.862)	(287.947)
Lain-lain – neto	8.286	(5.669)	54.658	49.390
Penghasilan (beban) Lain-lain – Neto	21.493	(23.099)	(125.993)	(238.074)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	160.083	159.675	526.897	549.651
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(19.972)	(28.903)	(102.613)	(138.228)
LABA NETO	140.111	130.772	424.284	411.423
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	209	592	869	2.431
Pajak penghasilan terkait	(40)	(112)	(165)	(462)
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak	169	480	704	1.969
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	140.280	131.252	424.988	413.392
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	140.120	130.788	424.308	411.462
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
NETO	140.111	130.772	424.284	411.423
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	140.289	131.268	425.012	413.431
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
NETO	140.280	131.252	424.988	413.392
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,02561	0,02391	0,07756	0,07521

*Tidak diaudit

RASIO-RASIO KEUANGAN PENTING

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Rasio Pertumbuhan				
Penjualan Neto	(2,80%)	(8,14%)	(13,08%)	
Laba Neto	7,14%	3,13%	(52,02%)	
Total Aset	2,29%	16,31%	5,02%	
Total Liabilitas	2,42%	30,15%	2,22%	
Total Ekuitas	2,19%	6,80%	7,04%	
Rasio Usaha				
Laba sebelum pajak/Penjualan neto (Pendapatan)	20,45%	16,49%	15,80%	
Penjualan neto/Total aset	6,50% **	27,14%	34,36%	
Laba neto/Penjualan neto (Pendapatan)	17,90%	13,28%	11,83%	
Laba neto/Total aset (ROA)	1,16% **	3,60%	4,06%	
Laba neto/Total ekuitas (ROE)	2,14% **	6,62%	6,86%	
Ratio EBITDA (EBITDA/Penjualan neto)	25,68%	29,30%	29,16%	
Rasio Keuangan				
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	2,79x	2,69x	2,65x	
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	0,84x	0,84x	0,69x	
Total Liabilitas/Total Aset (<i>Debt to Asset Ratio</i>)	0,46x	0,46x	0,41x	
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	3,24x	3,61x	3,85x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Include short term loan)</i>	0,16x **	0,61x	0,64x	
<i>Debt Service Coverage Ratio (Exclude short term loan)</i>	0,60x **	1,68x	1,99x	

RASIO TERKAIT PERJANJIAN KREDIT

Keterangan	31 Maret 2025*	
	Persyaratan	Pemenuhan
Persyaratan Perbankan		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x – 1,1x	2,79x
<i>Debt Service Coverage Ratio (EBITDA/(Interest Expense + Current Maturities of Long Term Debt)</i>	Minimum 1x – 1,1x	0,60x **
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x – 5,5x	0,84x
Persyaratan Obligasi		
Aset Lancar/Liabilitas Jangka Pendek	Minimum 1x	2,79x
<i>Interest Coverage Ratio (EBITDA/Interest Expense)</i>	Minimum 1,75x	3,24x
Total Liabilitas/Total Ekuitas (<i>Debt to Equity Ratio</i>)	Maksimum 2,5x	0,84x

*Tidak diaudit

**Laba neto tidak disetahunkan

INFORMASI TAMBAHAN (NILAI KURS)

Transaksi dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD berdasarkan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi. Pada akhir periode pelaporan, seluruh aset dan liabilitas moneter dalam mata uang selain USD dijabarkan ke dalam USD dengan menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Nilai tengah kurs BI pada tanggal 21 Mei 2025 adalah sebesar Rp16.405/1 Dolar AS.

Nilai kurs tengah tertinggi dan terendah per 1 Dolar AS untuk tiap bulan selama periode 6 (enam) bulan terakhir adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai kurs terendah	Nilai kurs tertinggi
November 2024	15.671	15.942
Desember 2024	15.771	16.277
Januari 2025	16.169	16.808
Februari 2025	16.208	16.862
Maret 2025	16.217	16.880
April 2025	16.200	16.943

Sumber: Bank Indonesia

Nilai kurs rata-rata untuk setiap tahun dan periode interim yang disajikan dalam laporan keuangan yang dihitung dengan menggunakan nilai kurs rata-rata pada hari terakhir pada tiap bulan dalam periode dimaksud adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai kurs
31 Desember 2023	15.416
31 Maret 2024	15.853
31 Desember 2024	16.162
31 Maret 2025	16.588

Sumber informasi atas pengungkapan nilai kurs yang digunakan adalah kurs tengah Bank Indonesia.

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan Perseroan, disusun berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak (i) pada tanggal dan untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 (tidak diaudit) dan 2024 (diaudit) (ii) pada tanggal dan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh KAP Y. Santosa dan Rekan dengan opini tanpa modifikasian yang ditandatangani oleh Nartomo, dalam laporan yang tercantum pada laporan auditor independen No. 00029/2.0902/AU.1/04/2006-1/1/III/2025 tanggal 27 Maret 2025.

1. UMUM

Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*. Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, Indonesia dan memiliki 3 pabrik yang berlokasi di Perawang (Riau), Serang (Banten) serta Tangerang (Banten) dengan total kapasitas produksi pada tahun 2025 adalah bubur kertas sebesar 3,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebesar 1.6 juta ton per tahun, kertas industri sebesar 2,3 juta ton per tahun dan *tissue* sebesar 0,1 juta ton per tahun.

Tabel total produksi untuk periode 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)		
	31 Maret		31 Desember
	2025	2024	2023
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	794	3.071	3.074
Kertas Budaya	339	1.430	1.387
Kertas Industri	523	2.035	2.013
<i>Tissue</i>	18	75	74
Total	1.674	6.611	6.548

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN OPERASI PERSEROAN

Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan dan hasil usaha Perseroan:

a. Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar

Pendapatan Perseroan diperoleh dari penjualan produk-produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas, kertas kemasan dan *tissue* baik domestik (45%) maupun ekspor (55%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasaran dunia terutama negara-negara di Asia, Timur Tengah, Eropa, Amerika, Afrika dan Australia. Strategi yang dilakukan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif telah membantu pemasaran produk Perseroan. Perseroan juga melakukan perubahan *product mix* dari waktu ke waktu dan meningkatkan penjualan *high value-added products* yang bertujuan untuk memaksimalkan pengembalian dari investasi atas aset tetap.

b. Harga

Harga jual sangat tergantung dari harga yang berlaku di pasaran internasional yang memiliki kecenderungan fluktuatif tergantung tingkat permintaan dan penawaran. Di samping itu, harga jual produk-produk Perseroan juga tergantung pada beberapa faktor lain yang berada di luar kendali Perseroan, seperti peraturan terkait dengan lingkungan hidup dan perubahan kurs mata uang.

c. Biaya Produksi

Kemampuan Perseroan untuk mengendalikan biaya produksi dapat mempengaruhi usaha, kondisi keuangan dan hasil dari operasi Perseroan itu sendiri. Biaya pembelian bahan baku kayu dan *waste paper* berperan sangat penting dalam komposisi biaya produksi Perseroan. Perseroan berusaha untuk menekan biaya produksi lainnya. Biaya produksi lainnya termasuk dari biaya bahan bakar, bahan kimia, biaya perbaikan dan perawatan, tenaga kerja dan biaya bahan pendukung lainnya. Perseroan secara aktif mencari solusi untuk mengendalikan biaya tersebut.

d. Kapasitas Produksi

Kemampuan Perseroan untuk meningkatkan penjualan bergantung pada kapasitas produksi per tahun. Per 31 Maret 2025, kapasitas produksi Perseroan adalah bubur kertas sebesar 3,1 juta ton per tahun, kertas budaya sebesar 1,6 juta ton per tahun, kertas industri sebesar 2,3 juta ton per tahun dan *tissue* sebesar 0,1 juta ton per tahun.

3. ANALISIS KEUANGAN

4.1 Pertumbuhan Penjualan Neto, Beban Usaha dan Laba Neto

Tabel berikut ini menyajikan perkembangan penjualan, laba usaha, laba sebelum beban pajak penghasilan dan laba neto tahun berjalan Perseroan untuk periode yang disajikan:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
PENJUALAN NETO	782.718	805.226	3.195.731	3.479.018
BEBAN POKOK PENJUALAN	(548.986)	(536.408)	(2.177.118)	(2.346.974)
LABA BRUTO	233.732	268.818	1.018.613	1.132.044
BEBAN USAHA				
Penjualan	(59.639)	(48.785)	(217.552)	(194.090)
Umum dan administrasi	(35.503)	(37.259)	(148.171)	(150.229)
Total Beban Usaha	(95.142)	(86.044)	(365.723)	(344.319)
LABA USAHA	138.590	182.774	652.890	787.725
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN				
Penghasilan bunga	17.314	8.807	51.934	32.695
Bagian atas laba neto entitas asosiasi	68	113	435	858
Beban Murabahah	-	-	-	(53)
Beban bagi hasil Musyarakah	(3.049)	(2.474)	(10.337)	(8.482)
Laba selisih kurs – neto	75.214	40.169	78.179	(24.535)
Beban bunga	(76.340)	(64.045)	(300.862)	(287.947)
Lain-lain – neto	8.286	(5.669)	54.658	49.390
Beban Lain-lain – Neto	21.493	(23.099)	(125.993)	(238.074)
LABA SEBELUM TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	160.083	159.675	526.897	549.651
TAKSIRAN BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(19.972)	(28.903)	(102.613)	(138.228)
LABA NETO	140.111	130.772	424.284	411.423
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN				
Pengukuran kembali dari liabilitas imbalan kerja	209	592	869	2.431
Pajak penghasilan terkait	(40)	(112)	(165)	(462)
Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak	169	480	704	1.969
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO	140.280	131.252	424.988	413.392
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	140.120	130.788	424.308	411.462
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
NETO	140.111	130.772	424.284	411.423
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:				
Pemilik entitas induk	140.289	131.268	425.012	413.431
Kepentingan nonpengendali	(9)	(16)	(24)	(39)
NETO	140.280	131.252	424.988	413.392

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (dalam angka penuh)	0,02561	0,02391	0,07756	0,07521

*Tidak diaudit

a. Penjualan Neto

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Penjualan neto konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD782.718 ribu, mengalami penurunan sebesar USD22.508 ribu atau sebesar 2,80% dibandingkan penjualan neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD805.226 ribu. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh turunnya harga jual produk-produk Perseroan seiring dengan penurunan harga jual di pasar.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Penjualan neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD3.195.731 ribu, mengalami penurunan sebesar USD283.287 ribu atau sebesar 8,14% dibandingkan penjualan neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD3.479.018 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga jual dan volume penjualan produk-produk Perseroan.

b. Beban Pokok Penjualan

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Beban pokok penjualan Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD548.986 ribu, mengalami peningkatan USD12.578 ribu atau 2,34% dibandingkan beban pokok penjualan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD536.408 ribu. Kenaikan terutama disebabkan oleh kenaikan kuantitas penjualan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD2.177.118 ribu, mengalami penurunan sebesar USD169.856 ribu atau 7,24% dibandingkan beban pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD2.346.974 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan harga bahan baku seiring dengan penurunan harga produk bahan baku di pasar.

c. Beban Usaha

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Beban usaha Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD95.142 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD9.098 ribu atau sebesar 10,57% dibandingkan beban usaha untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD86.044 ribu. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya beban penjualan Perseroan pada ongkos angkut.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD365.723 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD21.404 ribu atau sebesar 6,22% dibandingkan beban usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD344.319 ribu. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh naiknya tarif ongkos angkut dan diimbangi dengan kenaikan pada beban umum dan administrasi.

d. Penghasilan (Beban) Lain-lain – Neto**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024**

Penghasilan lain-lain – neto Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD21.493 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD44.592 ribu atau sebesar 193,05% dibandingkan beban lain-lain – neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD23.099 ribu. Peningkatan penghasilan lain-lain ini terutama disebabkan oleh laba selisih kurs - neto sebesar USD75.214 ribu pada 31 Maret 2025 dibandingkan dengan 31 Maret 2024 yang mencatatkan laba selisih kurs-neto sebesar USD40.169 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Beban lain-lain – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD125.993 ribu, mengalami penurunan sebesar USD112.081 ribu atau sebesar 47,08% dibandingkan beban lain-lain - neto pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD238.074 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pengakuan laba selisih kurs – neto sebesar USD78.179 ribu pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 yang mencatatkan kerugian selisih kurs - neto sebesar USD24.535.

e. Laba Neto**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024**

Laba neto konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD140.111 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD9.339 ribu atau sebesar 7,14% dibandingkan laba neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD130.772 ribu. Peningkatan ini sejalan dengan kenaikan pendapatan lain-lain Perseroan.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba neto konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD424.284 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD12.861 ribu atau sebesar 3,13% dibandingkan laba neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD411.423 ribu. Kenaikan ini disebabkan oleh turunnya beban lain-lain yang diimbangi oleh penurunan laba usaha.

f. Laba Komprehensif Lain – Setelah Pajak**Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024**

Laba komprehensif lain – setelah pajak Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD169 ribu, mengalami penurunan sebesar USD311 ribu atau sebesar 64,79% dibandingkan penghasilan komprehensif lain untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD480 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dari pengukuran kembali dari liabilitas Imbalan kerja.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Laba komprehensif lain – setelah pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD704 ribu, mengalami penurunan sebesar USD1.265 ribu atau sebesar 64,25% dibandingkan penghasilan komprehensif lain untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD1.969 ribu. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan dari pengukuran kembali dari liabilitas Imbalan kerja.

g. Penghasilan Komprehensif Neto

Periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif neto untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebesar USD140.280 ribu, mengalami peningkatan sebesar USD9.028 ribu atau sebesar 6,88% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024 sebesar USD131.252 ribu.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Sebagai akibat dari hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Perseroan mencatatkan jumlah penghasilan komprehensif neto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar USD424.988 ribu, mengalami penurunan sebesar USD11.596 atau sebesar 2,81% dibandingkan jumlah penghasilan komprehensif untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar USD413.392 ribu.

4.2 Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas

Pertumbuhan aset, liabilitas, dan ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025, 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

a. Aset

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember
	2025*	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas			
Pihak ketiga	2.010.645	1.765.863	1.397.299
Pihak berelasi	-	3.520	2.730
Piutang usaha			
Pihak ketiga - setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	496.219	488.187	415.986
Pihak berelasi	1.341.745	1.355.374	1.279.357
Piutang lain-lain – pihak ketiga	11.013	10.643	9.141
Persediaan	400.608	415.709	369.626
Uang muka	729.021	751.835	719.395
Beban dibayar dimuka	30.268	41.673	106.862
Pajak dibayar dimuka	17.132	63.968	31.806
Aset lancar lainnya			
Pihak ketiga	1.353.219	1.336.987	1.285.273
Pihak berelasi	-	6.407	6.358
Total Aset Lancar	6.389.870	6.240.166	5.623.833
ASET TIDAK LANCAR			
Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	51.980	52.293	58.665

Uang muka pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan penurunan nilai	279.557	279.937	281.016
Investasi pada entitas asosiasi	13.624	13.556	13.121
Aset hak-guna – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	31.938	32.440	30.534
Aset tetap – setelah dikurangi akumulasi penyusutan	4.402.650	4.306.195	3.299.455
Uang muka pembelian aset tetap – pihak ketiga	864.143	838.821	809.607
Aset tidak lancar lainnya	13.457	13.644	8.907
Total Aset Tidak Lancar	5.657.349	5.536.886	4.501.305
TOTAL ASET	12.047.219	11.777.052	10.125.138

*Tidak diaudit

Posisi pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, jumlah aset konsolidasian Perseroan tercatat sebesar USD12.047.219 ribu, naik sebesar 2,29% dibandingkan jumlah aset konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2024 sebelumnya sebesar USD11.777.052 ribu. Aset lancar pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar USD6.389.870 ribu naik sebesar 2,40% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD6.240.166 ribu, peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas setara kas. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar USD5.657.349 ribu naik sebesar 2,18% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD5.536.886 ribu. Kenaikan pada aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah aset konsolidasian Perseroan tercatat sebesar USD 11.777.052 ribu, naik sebesar 16,31% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD 10.125.138 ribu. Aset lancar pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.240.166 ribu meningkat sebesar 10,96% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD5.623.833 ribu, peningkatan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya kas dan setara kas, piutang usaha dan aset lancar lainnya. Aset tidak lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD5.536.886 ribu naik sebesar 23,01% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD4.501.305 ribu. Kenaikan pada aset tidak lancar ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap (aset dalam pembangunan).

b. Liabilitas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman bank jangka pendek	887.866	943.284	1.057.912
Pembiayaan Musyarakah jangka pendek	21.702	22.275	21.082
Utang usaha			
Pihak ketiga	263.086	280.508	227.985
Pihak berelasi	14.542	31.384	23.977
Utang lain-lain			
Pihak ketiga	25.715	20.762	25.808
Beban yang masih harus dibayar	69.215	68.147	56.325
Utang pajak	47.235	27.677	40.431
Liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Liabilitas sewa	5.692	8.421	10.959
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	213.325	234.474	161.315
Utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang	48.530	49.500	56.436
Wesel Bayar	80	86	53
Pinjaman jangka panjang	5.317	5.190	16.963
Utang obligasi	520.005	491.252	349.304
Sukuk Mudharabah	170.152	138.546	74.003
Total Liabilitas Jangka Pendek	2.292.462	2.321.506	2.122.553

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi	20.748	31.262	20.404
Liabilitas pajak tangguhan - neto	218.042	220.561	221.365
Liabilitas imbalan kerja	50.082	51.186	52.693
Liabilitas jangka panjang setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun:			
Liabilitas sewa	14.073	13.117	33.996
Pinjaman bank jangka panjang			
Pihak ketiga	1.295.013	1.248.759	386.168
Pembiayaan Musyarakah jangka panjang	71.021	68.982	42.811
Wesel bayar	772	798	699
Pinjaman jangka panjang	37.307	38.696	13.872
Utang obligasi	1.147.079	1.018.475	923.577
Sukuk Mudharabah	352.131	355.501	306.948
Total Liabilitas Jangka Panjang	3.206.268	3.047.337	2.002.533
TOTAL LIABILITAS	5.498.730	5.368.843	4.125.086

*Tidak diaudit

Posisi pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan tercatat sebesar USD5.498.730 ribu, naik sebesar 2,42% dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar USD5.368.843 ribu. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar USD2.292.462 ribu, turun sebesar 1,25% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD2.321.506 2.ribu, penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar USD3.206.268 ribu, naik sebesar 5,22% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD3.047.3372 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang obligasi.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024, jumlah liabilitas konsolidasian Perseroan tercatat sebesar USD5.368.843 ribu, naik sebesar 30,15% dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar USD4.125.086 ribu. Liabilitas jangka pendek pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD2.321.506 ribu, naik sebesar 9,37% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD2.122.553 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh adanya kenaikan utang obligasi dan sukuk mudharabah jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD3.047.337 ribu, naik sebesar 52,17% dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar USD2.002.533 ribu, kenaikan ini terutama disebabkan oleh penerimaan pinjaman bank jangka panjang dan penerbitan obliges dan sukuk Mudharabah berkelanjutan selama tahun 2024.

c. Ekuitas

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret	31 Desember	
	2025*	2024	2023
EKUITAS			
Modal saham - nominal Rp1.000 per saham			
Modal dasar - 20.000.000.000 saham biasa (angka penuh)			
Modal ditempatkan dan disetor penuh -			
5.470.982.941 saham biasa (angka penuh)	2.189.016	2.189.016	2.189.016
Tambahan modal disetor - neto	5.883	5.883	5.883
Akumulasi pengukuran kembali			
liabilitas imbalan kerja	15.188	15.019	14.315
Saldo laba			
Telah ditentukan penggunaannya	47.000	47.000	37.000
Belum ditentukan penggunaannya	4.290.971	4.150.851	3.753.374
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	6.548.058	6.407.769	5.999.588
Kepentingan non-pengendali	431	440	464
TOTAL EKUITAS	6.548.489	6.408.209	6.000.052

*Tidak diaudit

Posisi pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Maret 2025 sebesar USD6.548.489 ribu, meningkat sebesar 2,19% dibandingkan 31 Desember 2024 sebesar USD6.408.209 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD140.120 ribu yang sejalan dengan perolehan laba neto sebesar USD140.120 ribu.

Posisi pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan posisi yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Jumlah Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar USD6.408.209 ribu, meningkat sebesar 6,80% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar USD6.000.052 ribu. Hal ini terutama disebabkan oleh meningkatnya saldo laba sebesar USD407.477 ribu yang sejalan dengan perolehan laba neto pada tahun 2024 sebesar USD424.284 ribu setelah memperhitungkan pembagian dividen tunai sebesar USD16.831 ribu.

4.3 Arus Kas

Tabel berikut memberikan informasi aliran arus kas Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan 31 Maret 2024 serta tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

KETERANGAN	31 Maret		31 Desember	
	2025*	2024	2024	2023
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi	167.119	135.197	305.135	862.805
Arus kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi	(173.014)	(337.404)	(1.255.883)	(728.951)
Arus kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan	243.357	129.948	1.297.518	1.624
Pengaruh perubahan kurs mata uang pada kas dan setara kas	3.790	2.934	22.584	(883)
Kenaikan bersih kas dan setara kas	241.262	(69.325)	369.354	134.595
Kas dan setara kas awal tahun	1.769.383	1.400.029	1.400.029	1.265.434
Kas dan setara kas akhir tahun	2.010.645	1.330.704	1.769.383	1.400.029

*Tidak diaudit

Tidak ada pola arus kas dikaitkan dengan karakteristik dan siklus bisnis Perseroan.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD167.119 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD788.588 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD481.663 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD94.712 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD17.820 ribu; penerimaan pajak - neto sebesar USD43.863 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD106.777 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD135.197 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD765.923 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD458.784 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD119.200 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD10.633 ribu; penerimaan pajak - neto sebesar USD449 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD63.824 ribu.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD305.135 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD3.046.256 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD1.897.191 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas

operasional lainnya sebesar USD484.959 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD50.890 ribu; pembayaran pajak - neto sebesar USD148.498 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD261.363 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi sebesar USD862.805 ribu. Kas dari aktivitas operasi Perseroan terdiri dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar USD3.587.414 ribu; pembayaran kas kepada pemasok sebesar USD1.867.970 ribu; pembayaran kas kepada karyawan dan aktivitas operasional lainnya sebesar USD461.686 ribu; penerimaan penghasilan bunga sebesar USD27.925 ribu; pembayaran pajak - neto sebesar USD169.857 ribu serta pembayaran bunga dan beban keuangan lainnya sebesar USD253.021 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD173.004 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penarikan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD1.553 ribu; penurunan piutang pihak berelasi USD249 ribu; penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD108 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD174.914 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD337.404 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penempatan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD2.396 ribu; penurunan piutang pihak berelasi USD242 ribu; penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD3 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD335.253 ribu.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD1.255.883 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penempatan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD3.002 ribu; penurunan piutang pihak berelasi USD7.397 ribu; penerimaan atas penjualan aset tetap sebesar USD22.357 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD1.282.635 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi adalah sebesar USD728.951 ribu. Kas dari aktivitas investasi Perseroan terdiri dari penempatan aset lancar dan aset tidak lancar lainnya sebesar USD160.806 ribu; penurunan piutang pihak berelasi USD6.746 ribu; dan pembelian aset tetap, aset dalam pembangunan dan uang muka pembelian aset tetap sebesar USD574.891 ribu.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dibandingkan dengan periode tiga bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2024

Pada tanggal 31 Maret 2025 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD243.357 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar USD262.952 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD142.207 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah sebesar USD69.264 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD5.084 ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD55.991 ribu; pembayaran atas wesel bayar sebesar USD18 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD917 ribu; pembayaran atas liabilitas sewa sebesar USD2.394 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD2.508 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD27.573 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD65.782 ribu; dan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD80.967 ribu.

Pada tanggal 31 Maret 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD129.948 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD393.093 ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD82.173 ribu; pembayaran atas wesel bayar sebesar USD18 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan pembayaran Musyarakah jangka panjang sebesar USD1.918 ribu; pembayaran atas liabilitas sewa sebesar USD1.166 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD3.818 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD6.776 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD121.591 ribu; dan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD45.685 ribu.

Perbandingan Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023

Pada tanggal 31 Desember 2024 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD1.297.518 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar USD643.507 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD1.139.472 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah sebesar USD207.649 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD30.341 ribu; penurunan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD45.747; pembayaran dividen sebesar USD16.849 ribu; pembayaran atas wesel bayar sebesar USD73 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan pembayaran Musyarakah jangka panjang sebesar USD5.665 ribu; pembayaran atas liabilitas sewa sebesar USD6.405 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD11.599 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD73.352 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD345.884 ribu; dan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD217.877 ribu.

Pada tanggal 31 Desember 2023 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan sebesar USD1.624 ribu. Kas dari aktivitas pendanaan Perseroan terdiri dari penerimaan dari penerbitan utang obligasi sebesar USD464.184 ribu; penerimaan dari pinjaman bank jangka panjang sebesar USD123.955 ribu; penerimaan dari penerbitan sukuk Mudharabah sebesar USD195.591 ribu; penerimaan dari utang Murabahah dan pembiayaan Musyarakah jangka panjang sebesar USD39.577 ribu; kenaikan pinjaman bank dan pembiayaan Musyarakah jangka pendek sebesar USD73.822; pembayaran dividen sebesar USD19.632 ribu; pembayaran atas wesel bayar sebesar USD81 ribu; pembayaran atas utang Murabahah dan pembayaran Musyarakah jangka panjang sebesar USD9.455 ribu; pembayaran atas liabilitas sewa sebesar USD4.530 ribu; pembayaran atas pinjaman jangka panjang sebesar USD170.685 ribu; pembayaran atas sukuk Mudharabah sebesar USD113.330 ribu; pembayaran atas utang obligasi USD395.086 ribu; dan pembayaran atas pinjaman bank jangka panjang sebesar USD182.706 ribu.

4. ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Likuiditas menunjukkan tingkat kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas jangka pendek yang tercermin dari rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek. Rasio aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebesar 2,79x, 2,69x dan 2,65x. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya aset lancar dan menurunnya liabilitas jangka pendek.

Sumber likuiditas Perseroan dapat diperoleh secara eksternal berupa pinjaman maupun internal yang berasal dari aktivitas operasional Perseroan. Saat ini, sumber likuiditas material Perseroan yang belum digunakan bersumber dari kas dan setara kas yang dimiliki Perseroan. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan dan dengan mempertimbangkan sumber keuangan yang tersedia, Perseroan selalu dapat menjaga kecukupan saldo kas dan setara kas serta fasilitas pinjaman untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi Perseroan. Apabila sumber likuiditas Perseroan tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan kegiatan operasi, Perseroan akan berusaha mendapatkan pinjaman dan/atau fasilitas kredit baru maupun pendanaan melalui pasar modal. Tidak ada kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

Solvabilitas

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya yang diukur dengan perbandingan antara jumlah liabilitas dengan jumlah ekuitas (solvabilitas ekuitas) maupun jumlah liabilitas dengan jumlah aset (solvabilitas aset). Solvabilitas ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,84x; 0,84x dan 0,69x. Solvabilitas aset Perseroan untuk tahun yang berakhir pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 0,46x; 0,46x dan 0,41x.

Imbal Hasil Ekuitas (*Return On Equity*)

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah ekuitas. Imbal hasil ekuitas Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 2,14%; 6,62% dan 6,86%

Imbal Hasil Aset (*Return On Asset*)

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan Perseroan untuk menghasilkan laba bersih yang diukur dengan membandingkan antara laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan jumlah aset. Imbal hasil aset Perseroan pada periode yang berakhir pada 31 Maret 2025 dan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah sebesar 1,16%; 3,60% dan 4,06%.

VI. INFORMASI PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN

Perseroan menyatakan bahwa tidak ada kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap keuangan dan hasil usaha Perseroan yang perlu diungkapkan setelah tanggal Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk periode tiga bulan yang berakhir pada 31 Maret 2025, selain informasi di bawah ini:

Pada tanggal 29 April 2025, Perusahaan menerima Fasilitas Kredit Modal Kerja dari PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (Bank BTN) sebesar Rp300,0 miliar kepada Perusahaan untuk jangka waktu dua (2) tahun, Fasilitas ini berlaku sampai dengan tanggal 25 Mei 2027. Fasilitas ini dijamin dengan hak atas tanah, mesin, dan piutang tertentu milik Perusahaan (Catatan 6 dan 14).

VII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

Berikut disampaikan informasi tambahan mengenai Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II dan Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan:

1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Pusat, didirikan dengan nama PT Indah Kiat Pulp & Paper Corporation dalam rangka Undang-Undang Penanaman Modal Asing No. 1 Tahun 1967 berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 68 tanggal 7 Desember 1976, dibuat dihadapan Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang kemudian diubah dengan Akta Perubahan Anggaran Dasar No.302 tanggal 30 Mei 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 233 tanggal 28 Desember 1977, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 151 tanggal 17 Januari 1978, Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 213 tanggal 25 Januari 1978, yang keempatnya dibuat dihadapan Poppy Savitri Parmanto, S.H., selaku pengganti dari Ridwan Suselo, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/50/2 tanggal 9 Februari 1978; didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri berturut-turut dibawah No.521, No.522, No.523, No.524, No.525 tanggal 14 Februari 1978; dan diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 18 tanggal 3 Maret 1978, Tambahan No. 172 (“**Akta Pendirian**”).

Sesuai dengan Pasal 3 Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022, ruang lingkup kegiatan Perseroan adalah berusaha di bidang industri, perdagangan, pertambangan dan kehutanan. Saat ini, Perseroan bergerak di bidang industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya, kertas industri dan *tissue*.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Kegiatan usaha utama Perseroan, yaitu:
 - a. Industri wadah dari kayu, industri bubur kertas (*pulp*), industri kertas budaya, industri kertas dan papan kertas bergelombang, industri kemasan dan kotak dari kertas dan karton, industri kertas *tissue*, industri barang dari kertas dan papan kertas lainnya, industri barang dari kapur, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali, industri kimia dasar anorganik lainnya, industri kimia dasar anorganik gas industri dan industri mesin pabrik kertas.
 - b. Perdagangan (termasuk aktivitas profesional, ilmiah dan teknis): perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak, perdagangan besar barang percetakan dan penerbitan dalam berbagai bentuk dan aktivitas konsultasi manajemen lainnya.
2. Kegiatan usaha penunjang Perseroan, sebagai berikut:
 - a. Perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak;
 - b. Pemanfaatan kayu hutan tanaman pada hutan produksi;
 - c. Penggalian batu kapur/gamping; dan
 - d. Menjalankan usaha pengelolaan pelabuhan khusus.

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan memiliki fasilitas produksi di tiga lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *container board* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan Perseroan sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II sampai

dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, tidak mengalami perubahan. Struktur permodalan Perseroan terakhir adalah sebagaimana dimuat tercantum dalam Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022.

Berdasarkan Akta No. 46 Tanggal 10 Juni 2022 *juncto* Daftar Pemegang Saham tanggal 30 April 2025, yang dikeluarkan oleh PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dengan kepemilikan sebesar 5% atau lebih per 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp 1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp,-)	%
Modal Dasar	20.000.000.000	20.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
- PT Purinusa Ekapersada (sekarang bernama PT APP Purinusa Ekapersada, disingkat PT APP Indonesia)	3.143.477.898	3.143.477.898.000	57,46
- Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	2.327.505.043	2.327.505.043.000	42,54
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	5.470.982.941	5.470.982.941.000	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	14.529.017.059	14.529.017.059.000	

3. PERIZINAN


Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak telah dilakukan penambahan, pembaharuan dan/atau perpanjangan masa berlaku perizinan Perseroan mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Izin Lingkungan

Terhadap Izin Lingkungan Perseroan tidak mengalami perubahan semenjak PUB Obligasi V Tahap III, PUB Sukuk IV Tahap III dan PUB USD II Tahap II hingga pada tanggal Informasi Tambahan ini, namun terdapat tambahan catatan sebagai berikut:

- Pada dokumen Izin Lingkungan tidak menyebutkan keterangan mengenai masa berlaku, namun berdasarkan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Izin Lingkungan berakhir bersamaan dengan berakhirnya Izin Usaha dan/atau kegiatan.
- Perseroan telah menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKL-RPL Tahun 2025 sebagaimana ternyata dalam Tanda Terima Elektronik Sistem Informasi Pelaporan Elektronik Lingkungan Hidup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lokasi di **Pabrik Serang-Banten** Untuk Triwulan I (1 Januari 2025 – 31 Maret 2025) dengan ID TTE 1746001235-2491 tanggal 30 April 2025;

4. STRUKTUR HUBUNGAN KEPEMILIKAN, PENGAWASAN, DAN PENGURUSAN PERSEROAN DENGAN PEMEGANG SAHAM



* Tidak beroperasi

** Perseroan tidak memiliki data atau informasi terkait dengan nama pemegang saham lain baik langsung maupun tidak langsung selain daripada yang telah diungkapkan dalam struktur kepemilikan di atas.

Pengendali secara tidak langsung di mana juga merupakan Pemilik Manfaat (Ultimate Beneficial Ownership/UBO) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dari Perseroan adalah Bapak Jackson Wijaya Limantara. Perseroan telah menyampaikan laporan Keterbukaan Informasi kepada Otoritas Jasa Keuangan dan mengumumkan pada website Bursa Efek Indonesia surat No. 004/CRP/IK/I/2025 tanggal 15 Januari 2025 dan telah dilaporkan ke Kementerian Hukum Republik Indonesia pada tanggal 4 Februari 2025.

Tabel Hubungan Kepengurusan, Pengawasan, Kepemilikan Antara Perseroan Dan Pemegang Saham Utama Perseroan:

Nama	Perseroan	Purinusa
Saleh Husin, SE, Msi	Preskom	-
Andrie Setiawan Yapsir	Kom	Dirut
Kosim Sutiono	Kom	-
Sukirta Mangku Djaja	Kom	-
Drs. Pande Putu Raka, MA	Komin	-
Dr. Ir Rizal Affandi Lukman, MA	Komin	-
Hendra Jaya Kosasih	Presdir	Komut
Suhendra Wiriadinata	Wapresdir	Dir
Didi Harsa Tanaja (Didi Harsa)	Dir	-
Lioe Djohan (Djohan Gunawan)	Dir	-
Agustian Rachmansjah Partawidjaja	Dir	Kom
Kurniawan Yuwono	Dir	Dir
Heri Santoso, Liem	Dir	-

Keterangan:

Komut : Komisaris Utama
 Preskom : Presiden Komisaris

Dirut : Direktur Utama
 Presdir : Presiden Direktur

Nama		Perseroan	Purinus
Komin	: Komisaris Independen	Dir	: Direktur
Kom	: Komisaris	Wadirut	: Wakil Direktur Utama
		Wapresdir	: Wakil Presiden Direktur

DR Ramelan, SH, M.H selaku Komisaris Independen Perseroan meninggal dunia pada tanggal 7 (tujuh) November 2024 (dua ribu dua puluh empat) dan sesuai dengan Pasal 15 ayat 10 huruf d Anggaran Dasar Perseroan, maka masa jabatannya telah berakhir.

5. KETERANGAN TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak yang dimiliki Perseroan baik secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 31 Maret 2025 adalah sebagai berikut:

No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
Kepemilikan secara langsung								
1.	Indah Kiat International Finance Company B.V.	Belanda	Jasa Keuangan	1994	1994	100	-	Tidak Beroperasi
2.	Indah Kiat Finance Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	1997	1997	100	-	Telah Dilikuidasi*
3.	Indah Kiat Finance (IV) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	1998	100	-	Telah Dilikuidasi*
4.	Indah Kiat Finance (VIII) Mauritius Limited	Mauritius	Jasa Keuangan	2000	2000	100	-	Telah Dilikuidasi*
5.	Imperial Investment Limited	Malaysia	Investasi	2004	2004	100	-	Beroperasi
6.	PT Graha Kemasindo Indah	Jakarta Pusat	Perdagangan	2008	1995	99,90	-	Tidak Beroperasi
7.	PT Paramitra Abadimas Cemerlang	Jakarta Pusat	Perdagangan	1997	1988	95,16	0,01	Beroperasi
Kepemilikan secara tidak langsung								
No	Nama Perusahaan	Domisili	Kegiatan Utama	Tahun Beroperasi	Tahun Penyertaan Perseroan	Kepemilikan Efektif Perseroan (%)	Kontribusi Pendapatan (%)	Status saat ini
1.	PT Paramitra Gunakarya Cemerlang	Kabupaten Sidoarjo	Industri	1999	1996	95,94	0,01	Beroperasi
2.	IK Investment (BVI) Limited	British Virgin Island	Investasi	2023	2023	100	-	Beroperasi

Catatan:

*)Telah dilikuidasi efektif per tanggal 22 Maret 2025

6. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, informasi mengenai PT APP Purinus Ekapersada ("Purinus") tidak mengalami perubahan (Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris).

7. PERJANJIAN-PERJANJIAN PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

Sejak Perseroan menerbitkan dan menawarkan Obligasi Berkelanjutan V Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III dan Obligasi USD Berkelanjutan I Tahap II sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perjanjian Kredit dimana Perseroan berkedudukan sebagai Debitur yang mengalami perubahan (penambahan, pembaharuan, addendum dan/atau perpanjangan masa berlaku) adalah sebagai berikut:

Perjanjian Kredit

I. PT BANK CENTRAL ASIA

- Perjanjian Kredit Nomor 206 tanggal 30 April 2008 yang dibuat di hadapan Drs. Gunawan Tedjo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta, beserta perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Perubahan Kesebelas atas Perjanjian Kredit Nomor 053/Add-KCK/2021 tanggal 7 Juni 2021 dan Surat Pemberitahuan Perpanjangan Batas Waktu Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit Nomor 70058/GBK/2025 tanggal 21 Februari 2025, antara Perseroan dengan Bank BCA. Perseroan mendapatkan Fasilitas Negosiasi/Diskonto dengan Kondisi Khusus Gabungan, dengan jumlah

pokok tidak melebihi USD 40.000.000,00 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo seluruh fasilitas ini adalah pada 28 Mei 2025. Tujuan fasilitas untuk negosiasi Letter of Credit (L/C) yang memiliki penyimpangan, negosiasi dokumen ekspor non-Letter of Credit (L/C) dan negosiasi SKBDN .

II. PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO)

1. Perjanjian Kredit Fasilitas Non-Cash Loan No. 42 tanggal 30 November 2021 yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di kota Administrasi Jakarta Barat, yang terakhir telah diubah dengan Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit tanggal 29 April 2025, antara Perseroan dengan Bank BTN. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Corporate Loan – KMK sebesar Rp 800.000.000.000,00 dan Fasilitas Kredit Non-Cash Loan sebesar Rp 500.000.000.000,00. Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 27 Mei 2027. Tujuan kredit ini adalah untuk i. Penerbitan SKBDN/LC (sight, Usance, UPAU), penerbitan bank garansi, pembayaran utang dagang/usaha Perseroan kepada mitra/supplier melalui SCF Payable Financing, dan pembayaran atas SKBDN/LC yang jatuh tempo dengan instrumen TR.

III. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK

1. Akta Perjanjian Kredit No. 51 tanggal 30 Januari 2015, dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Pemberian Fasilitas Pembukaan Letter of Credit No. (14) 51 tanggal 24 Maret 2025, antara Perseroan dengan Bank BNI. Perseroan mendapatkan Fasilitas Pembukaan Letter of Credit Impor dan/atau SKBDN kepada Penerima Kredit dengan batas maksimum sebesar USD50.000.000 (lima puluh juta Dollar Amerika Serikat), dengan jangka waktu maksimal 180 (seratus delapan puluh) hari dalam bentuk Plafon dan bersifat Revolving. Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 25 Maret 2026. Tujuan kredit ini adalah untuk keperluan pembelian bahan baku produksi kertas dan variasi kerta lainnya, spare part mesin serta pembelian energy dan bahan penolong lainnya, serta dapat juga digunakan sebagai fasilitas Kredit Modal Kerja (KMK) Post Financing/Trust Receipt (TR).
2. Akta Perjanjian Kredit No. 03 tanggal 4 September 2018, dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, S.H., Notaris di Jakarta Pusat, yang terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor (10) 03 tanggal 24 Maret 2025, antara Perseroan dengan Bank BNI. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Penerima Kredit bersifat Planfond/Revolving Facility dengan jumlah maksimum sebesar USD15.000.000 (lima belas juta Dollar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 25 Maret 2026. Tujuan kredit ini adalah untuk tambahan modal kerja industry pulp, paper dan tissue.
3. Akta Perjanjian Kredit No. 38 tanggal 25 Juni 2013, dibuat di hadapan Djumini Setyoadi, SH., Notaris di Jakarta Pusat, terakhir diubah dengan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit No. (14) 38 tertanggal 24 Maret 2025, antara Perseroan dengan Bank BNI. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja kepada Penerima Kredit bersifat Planfond/Revolving Facility dengan jumlah maksimum sebesar Rp260.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 25 Maret 2026. Tujuan kredit ini adalah untuk tambahan modal kerja industry kertas.

IV. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

1. Perjanjian Kredit Modal Kerja Rekening Koran (KMK R/K) No. 1 tanggal 12 Juni 2019 dibuat dihadapan Nyonya Djumini Setyoadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, sebagaimana diubah dengan Surat Keterangan No. 13/IV/S.Ket/2025 tanggal 14 April 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank BRI. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja dalam bentuk Kredit Modal Kerja Rekening Koran (R/K) kepada Debitur dengan jumlah maksimum CO sebesar Rp300.000.000.000,00 (tiga

ratus miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 12 April 2027. Tujuan kredit ini dengan tujuan tambahan modal kerja.

2. Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 5 tanggal 23 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Hengky Antolis S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah dengan Surat Keterangan No. 13/IV/S.Ket/2025 tanggal 14 April 2025 yang dikeluarkan oleh Notaris Sri Buena Brahmana, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank BRI. Perseroan mendapatkan Fasilitas Kredit Modal Kerja Buyer kepada Debitur dengan jumlah maksimum sebesar USD185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo kedua fasilitas ini adalah pada 12 April 2027. Tujuan kredit ini adalah untuk pembiayaan modal kerja usaha industri bubur kertas (pulp) dan industri kertas milik Debitur.

V. MUFG BANK LTD

1. Surat Perjanjian Fasilitas No. 2023-0058370 tanggal 19 Februari 2024, yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, yang terakhir diubah berdasarkan Addendum No. 2024-0063149 tanggal 19 Februari 2025, antara Perseroan dengan MUFG Bank Ltd. Bank memberikan Fasilitas Perdagangan Gabungan Tanpa Komitmen atas Account Receivables Purchase Scheme dan Export Bills Bought With Recourse (tanpa LC) yang jumlah pokok keseluruhan dari transaksi-transaksi tidak boleh, setiap saat, melebihi USD 100.000.000,00 (seratus juta Dolar Amerika Serikat) untuk membiayai kebutuhan modal kerja untuk pembelian ekspor piutang. Jangka waktu Perjanjian Line Facility ini adalah hingga tanggal 31 Agustus 2025.

VI. BANK MEGA SYARIAH

1. Akta Perjanjian Penyediaan Fasilitas (WA'D) No. 7 tanggal 30 Maret 2023 yang dibuat dihadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta terakhir diubah dengan. Addendum Keempat Perjanjian Penyediaan Fasilitas (WA'D) No. 363 tanggal 25 Maret 2025 yang dibuat di hadapan Des Rizhal Boestamam, S.H., Notaris di Jakarta, antara Perseroan dengan Bank Mega Syariah. Bank dengan ini setuju untuk menyediakan Plafond kepada Nasabah sebesar Rp210.000.000.000,- (dua ratus sepuluh milyar Rupiah). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini adalah selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatanganinya Addendum Akad Line Facility atau maksimal 30 Maret 2026. Tujuan fasilitas tersebut adalah untuk pembelian bahan baku, bahan pembantu, spare parts dan kebutuhan operasional lainnya.

VII. PT BANK QNB INDONESIA

1. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amendment & Reinstated) Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian Kredit No. 007/PK/IV/2025 tanggal 17 April 2025, antara Perseroan dengan Bank QNB. Bank dengan ini setuju untuk menyediakan Fasilitas Account Receivables kepada Debitur dengan jumlah maksimum sebesar Rp275.000.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima miliar Rupiah) bersifat Uncommitted. Tanggal jatuh tempo fasilitas ini sampai dengan 23 Juli 2025. Tujuan fasilitas tersebut adalah untuk keperluan pembiayaan atas piutang (Account Receivable Financing).

VIII. PT BANK MUAMALAT INDONESIA TBK

1. Akta Perjanjian Kredit No. 176 tanggal 6 September 2018, yang dibuat di hadapan Muhammad Taufiq, SH, MKn, Notaris di Jakarta Timur, yang terakhir diubah dengan Addendum Perjanjian Pemberian Line Facility untuk Pembiayaan Musyarakah No. 153C/BMI/CCBS-FOP/IV/2025 pada 28 April 2025, antara Perseroan dengan Bank Muamalat. Bank dengan ini setuju untuk menyediakan Fasilitas Al-Musyarakah kepada Debitur sebesar Rp.130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini sampai dengan 31 Mei 2025. Tujuan fasilitas tersebut adalah untuk keperluan pembiayaan musyarakah.

IX. PT BANK RESONA PERDANIA

1. Akta Perubahan dan Pernyataan Kembali (Amendment & Reinstated) Perjanjian Kredit No. 63 tanggal 29 Januari 2020, yang dibuat dihadapan Tjoa Karina Juwita, S.H., Notaris di Jakarta, yang terakhir diubah dengan Perubahan, antara Perseroan dengan Bank Resona Perdania. Bank dengan ini setuju untuk menyediakan Fasilitas Pinjaman Bergulir dengan No. Ref. FH037221RL kepada Debitur sebesar Rp.200.000.000.000 (dua ratus miliar Rupiah) dan Fasilitas Pinjaman Bergulir dengan No. Ref. FH037222RL kepada sebesar Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh miliar Rupiah). Tanggal jatuh tempo fasilitas ini sampai dengan 26 Maret 2026. Tujuan fasilitas tersebut adalah untuk kebutuhan modal kerja.

X. PT BANK DANAMON INDONESIA TBK

1. Akta Perjanjian Kredit No. 84 tanggal 24 Maret 2020, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara sebagaimana terakhir diubah dengan Pemberitahuan Persetujuan Perpanjangan Jangka Waktu Fasilitas Kredit No. B.155/ARO/EB/0325 tanggal 10 Maret 2025, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Bank Danamon. Perseroan mendapatkan: (i) Fasilitas Pembukaan Letter of Credit dalam bentuk Sight dan/atau Usance sampai jumlah sebesar USD 70.000.000,00 (tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat); (ii) Fasilitas Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri dalam bentuk Sight dan/atau Usance sampai jumlah sebesar USD 70.000.000,00 (tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat); (iii) Fasilitas Financing Against Trust Receipt sampai jumlah sebesar USD 70.000.000,00 (tujuh puluh juta dollar Amerika Serikat); (iv) Fasilitas Open Account Financing - Buyer sampai jumlah sebesar USD 100.000.000,00 (seratus juta dollar Amerika Serikat); (v) Fasilitas Discrepant L/C Negotiation (DLN) sampai jumlah sebesar USD 30.000.000,00 (tiga puluh juta dollar Amerika Serikat); dan (vi) Fasilitas Outgoing Collection Financing DA/DP sampai jumlah sebesar USD 30.000.000,00 (tiga puluh juta dollar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo fasilitas-fasilitas tersebut adalah sampai tanggal 17 Maret 2026. Tujuan Fasilitas-fasilitas tersebut adalah untuk Pembiayaan Modal Kerja.

XI. PT BANK MAYBANK INDONESIA TBK

1. Akta Perjanjian Kredit No. 58 tanggal 18 Maret 2011, yang dibuat dihadapan Edison Jingga, S.H., selaku Notaris di Jakarta, beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan Perubahan Perjanjian Kredit No. 33/PrbPK/CDU1/25 tanggal 25 Februari 2025, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Bank Maybank. Perseroan mendapatkan: (i) Fasilitas Demand Loan (Pinjaman Promes Berulang/PPB) sebesar USD 15.000.000,00 (lima belas juta dolar Amerika Serikat); dan (ii) Fasilitas Letter of Credit (L/C/Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) (Sight/Usance/Usance Payable At Sight (UPAS) dengan sublimit Standby Letter of Credit Line, Sublimit Discounting Line sebesar USD 45.000.000,00. (empat puluh lima juta dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo fasilitas-fasilitas tersebut adalah sampai tanggal 22 Februari 2026. Tujuan Fasilitas LC adalah untuk biaya bahan baku dan bahan baku pendukung lainnya, bahan kimia, suku cadang dan gas melalui LC Impor, SKBDN dan penerbitan Bank Garansi, untuk biaya ekspor dan penggunaan fasilitas Sub limit Stand by Letter of Credit (SBLC) adalah untuk biaya pembelian gas.

X. PT BANK CIMB NIAGA TBK

Akta Perjanjian Kredit No. 167 tanggal 30 Juni 2014, yang dibuat di hadapan Desman, S.H., M.Hum., Notaris di Jakarta Utara, beserta dengan perubahan-perubahannya, terakhir diubah dengan surat No.024/LT/AT/CBTI/V/2025 pada tanggal 16 Mei 2024 antara Perseroan dengan Bank CIMB. Perseroan mendapatkan: (i) Fasilitas Pinjaman Tetap sebesar USD 40.000.000,00 (empat puluh juta Dolar Amerika Serikat); dan (ii) Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Receivable sebesar USD 30.000.000,00 (tiga puluh juta Dolar Amerika Serikat). Tanggal jatuh tempo fasilitas-fasilitas tersebut adalah sampai tanggal 27 April 2026. Tujuan Fasilitas Pinjaman Tetap adalah untuk Pembiayaan Modal Kerja dan Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus Trade Account Receivable adalah untuk Pembiayaan

piutang usaha Debitur berdasarkan open account berupa T/T dan Non-L/C (Documents Against Payment) dan Documents Against Acceptance.

XI. PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK

1. Akta Persetujuan Membuka Kredit No. 5 tanggal 23 Januari 2008, yang dibuat dihadapan Hengky Antolis S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, beserta dengan perubahan-perubahannya, yang terakhir diubah dengan Akta Addendum Perjanjian Kredit Modal Kerja Buyer No. 11 tanggal 11 Mei 2023, yang dibuat dihadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Pusat, yang dibuat di bawah tangan antara Perseroan dengan Bank Rakyat Indonesia. Perseroan mendapatkan: memberikan Fasilitas Kredit Modal Kerja Buyer kepada Debitur dengan jumlah maksimum sebesar USD185.000.000,00 (seratus delapan puluh lima juta Dollar Amerika Serikat. Tanggal jatuh tempo fasilitas-fasilitas tersebut adalah sampai tanggal 12 April 2027. Tujuan Fasilitas-fasilitas tersebut adalah untuk Pembiayaan Modal Kerja

Keterangan:

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan tanggal 21 Mei 2025, berkenaan dengan rencana PUB Obligasi V Tahap IV, PUB Sukuk IV Tahap IV, dan PUB Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap III oleh Perseroan, Perseroan tidak memiliki perjanjian-perjanjian yang memuat pembatasan-pembatasan (negative covenants) yang dapat menghambat rencana dan penggunaan dana hasil PUB Obligasi V Tahap IV, PUB Sukuk IV Tahap IV, dan PUB Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap III Perseroan, serta yang dapat merugikan hak pemegang saham publik dan pemegang PUB Obligasi V Tahap IV, PUB Sukuk IV Tahap IV, dan PUB Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap III.

8. HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

Sejak Perseroan menerbitkan Obligasi Berkelanjutan IV Tahap III, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Tahap III, dan Obligasi USD Berkelanjutan II Tahap II sampai dengan tanggal diterbitkannya Informasi Tambahan ini diterbitkan, Merek dan Hak Cipta milik Perseroan yang telah didaftarkan ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tidak mengalami perubahan (penambahan dan/atau pembaharuan).

9. PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI PERSEROAN, PERUSAHAAN ANAK, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN SERTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Informasi Tambahan ini diterbitkan dan didukung oleh Surat Pernyataan tanggal 21 Mei 2025, Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, Perusahaan Anak serta Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan Anak (i) tidak sedang terlibat dalam Perselisihan Hubungan Industrial maupun Pemutusan Hubungan Kerja yang terdaftar di Pengadilan Hubungan Industrial, (ii) tidak sedang terlibat dalam sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), (iii) tidak sedang terlibat dalam sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, (iv) tidak sedang terlibat dalam perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi atau Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), (v) tidak terdaftar sebagai termohon maupun pemohon dalam perkara kepailitan dan/atau sebagai pemohon dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Pengadilan Niaga dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dinyatakan bersalah yang mengakibatkan suatu perseroan/perusahaan dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, (vi) tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau gugatan perdata dan atau perkara pidana yang terdaftar di Pengadilan Negeri, (vii) tidak sedang terlibat dalam perkara di bidang persaingan usaha di Komisi Persaingan Usaha (KPPU), (viii) Tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa lainnya di luar pengadilan dan/atau klaim dan/atau somasi.

10. KEGIATAN USAHA PERSEROAN DAN KECENDERUNGAN SERTA PROSPEK USAHA

10.1 KEGIATAN USAHA

Perseroan sebagai salah satu perusahaan yang beroperasi di bawah merek Asia Pulp & Paper (“APP”), berkomitmen untuk menjalankan usahanya secara berkelanjutan. Perseroan merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang usaha industri bubur kertas (*pulp*), kertas budaya (*cultural paper*), kertas industri (*industrial paper*) dan *tissue*.

Perseroan memiliki visi menjadi yang terdepan di bidang bubur kertas (*pulp*) dan kertas dengan memberikan yang terbaik bagi pelanggan, masyarakat, para karyawan serta pemangku kepentingan secara bertanggung

jawab dan berkelanjutan. Guna mewujudkan visi tersebut, Perseroan berkomitmen untuk selalu menjalankan usahanya, baik di bidang ekonomi, sosial maupun lingkungan secara berkelanjutan. Perseroan berusaha mewujudkan komitmen tersebut dengan menerapkan praktek kerja terbaik dengan menggunakan teknologi produksi yang efisien dan ramah lingkungan, memberdayakan masyarakat sekitar, menjalankan berbagai program pelestarian lingkungan dan senantiasa melakukan perbaikan secara berkelanjutan.

Perseroan melakukan pengendalian mutu produk dari proses pengadaan material, proses produksi hingga peninjauan ulang produk akhir untuk memastikan mutu produk akhir sesuai dengan permintaan pelanggan. Untuk mendukung pengendalian mutu, perusahaan juga memastikan asal material sesuai dengan ketentuan legalitas negara Indonesia dan sumber yang bertanggung jawab. Untuk menjamin standar mutu perusahaan, perusahaan juga telah tersertifikasi sistem pengendalian mutu internasional: Sistem Manajemen Mutu ISO9001, Sertifikat Halal, Sistem Pengelolaan lingkungan hidup ISO14001 dan sistem manajemen energi ISO50001.

10.2 FASILITAS PRODUKSI

Saat ini, Perseroan memiliki fasilitas produksi di 3 (tiga) lokasi yaitu di Perawang-Riau, Tangerang dan Serang-Banten. Perseroan memproduksi bubur kertas (*pulp*), *tissue*, berbagai jenis produk kertas yang terdiri dari kertas untuk keperluan tulis dan cetak (berlapis dan tidak berlapis), kertas fotokopi, kertas industri seperti kertas kemasan yang mencakup *containerboard* (*lineboard* dan *corrugated medium*), *corrugated shipping containers* (konversi dari *containerboard*), *boxboard*, *food packaging* dan kertas berwarna. Berikut adalah tabel Kapasitas Produksi dan Volume:

Jenis Produk	Kapasitas Produksi (dalam ribuan ton)			
	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	3.100	3.100	3.100	3.100
Kertas Budaya	1.600	1.600	1.600	1.600
Kertas Industri	2.350	2.200	2.350	2.200
<i>Tissue</i>	108	108	108	108
Total	7.158	7.008	7.158	7.008

Jenis Produk	Volume Produksi (dalam ribuan ton)			
	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	794	765	3.071	3.074
Kertas Budaya	339	368	1.430	1.387
Kertas Industri	523	497	2.035	2.013
<i>Tissue</i>	18	19	75	74
Total	1.674	1.649	6.611	6.548

Utilitasi dari fasilitas produksi untuk masing masing produk:

Jenis Produk	Utilisasi Fasilitas Produksi			
	31 Maret		31 Desember	
	2025	2024	2024	2023
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	100%	99%	99%	99%
Kertas Budaya	85%	92%	89%	87%
Kertas Industri	89%	90%	87%	92%
<i>Tissue</i>	67%	70%	69%	69%

10.3 BAHAN BAKU

Bahan baku utama dari produk Perseroan adalah kayu, *pulp* impor dan bahan-bahan kimia penunjang.

Komposisi kebutuhan bahan baku yang dipasok dari pemasok lokal maupun diimpor dari pemasok luar negeri per 31 Maret 2025 dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Indah Kiat – Perawang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Kayu	-	81.95%	18.05%	-
Bahan Kimia	23.66%	22.87%	53.47%	-
Kemasan	65.77%	25.31%	8.92%	-
Waste Paper	90.56%	9.44%	-	-

Indah Kiat – Serang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	53.66%	14.89%	31.45%	-
Kemasan	87.23%	2.27%	10.50%	-
Waste Paper	43.75%	5.98%	50.27%	-
Pulp	-	30.10%	69.90%	-

Indah Kiat – Tangerang

Produk	Pemasok			
	% Bahan Baku Lokal		% Bahan Baku Impor	
	Pihak ketiga	Pihak afiliasi	Pihak ketiga	Pihak afiliasi
Bahan Kimia	38.80%	31.39%	29.81%	-
Kemasan	74.94%	20.11%	4.95%	-
Pulp	-	90.78%	9.22%	-

Sumber bahan baku berasal dari lokal dan impor dengan ketersediaan pasokan bahan baku yang mencukupi. Harga bahan baku relatif stabil kecuali bubur kertas (*pulp*) dan *waste paper* di mana harga tergantung dari permintaan dan penawaran di pasar.

10.4 KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN

Kecenderungan yang signifikan yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah harga jual produk-produk Perseroan. Beberapa tahun terakhir, harga jual produk-produk Perseroan berfluktuatif. Harga jual produk *pulp* tergantung dari penawaran dan permintaan (*supply and demand*) di pasar. Jika ada penambahan kapasitas produksi, maka akan mempengaruhi harga jual; demikian juga sebaliknya.

10.5 PEMASARAN

Perseroan telah menjalankan berbagai langkah strategis agar operasional Perseroan menjadi lebih efisien dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia. Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh krisis ekonomi, serta penetrasi terhadap pasar-pasar baru yang prospektif. Dengan dukungan perekonomian domestik dan fokus ke pasar Asia yang tingkat permintaannya terhadap produk Perseroan masih tinggi, dan didukung pasar ekspor lainnya seperti Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Australia, Perseroan diharapkan mampu meningkatkan penjualan dan kinerja keuangannya sehingga target pertumbuhan Perseroan dapat tercapai. Perseroan menjual hasil produksinya ke pasar domestik dan internasional.

Tabel berikut ini menunjukkan volume penjualan Perseroan:

(dalam ribuan MT)

Jenis Produk	31 Maret 2025			31 Maret 2024		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur Kertas (<i>Pulp</i>)	248	290	538	235	250	485
Kertas Budaya	53	298	351	57	273	330
Kertas Industri, <i>Tissue</i> dan lainnya	383	73	456	400	60	460
Total	684	661	1.345	692	583	1.275

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Jenis Produk	31 Maret 2025			31 Maret 2024		
	Lokal	Ekspor	Total	Lokal	Ekspor	Total
Bubur Kertas (<i>pulp</i>)	114.326	154.162	268.488	115.198	137.486	252.684
Kertas Budaya	46.727	227.204	273.931	55.341	240.557	295.898
Kertas Industri, <i>Tissue</i> dan lainnya	188.146	52.153	240.299	209.603	47.041	256.644
Total	349.199	433.519	782.718	380.142	425.084	805.226

Perseroan memiliki beberapa merek untuk produk kertas budaya dan kertas industri guna mencakup seluruh segmen pasar, baik dari premium hingga ekonomi. Dengan strategi ini, Perseroan dapat meningkatkan pangsa pasar baik ekspor maupun domestik, mengingat bahwa seluruh segmen sudah dimasuki oleh produk-produk Perseroan yang disesuaikan baik dari segi harga maupun kualitas.

Produk bubur kertas (*pulp*) yang telah di produksi oleh Perseroan tidak terdapat merek khusus dan untuk produk *tissue*, Perseroan menjual dalam bentuk *Jumbo Roll* tanpa merek.

10.6 SISTEM PENJUALAN DAN PEMASARAN PRODUK PERSEROAN

Sistem penjualan adalah sebagai berikut:

Sistem penjualan bubur kertas (*pulp*), kertas budaya dan kertas industri di pasar domestik melalui PT Cakrawala Mega Indah. Sedangkan untuk pasar ekspor, penjualan seluruh produk-produk Perseroan dipasarkan langsung ke pelanggan mancanegara.

Sistem pemasaran adalah sebagai berikut:

1. Bubur Kertas (*Pulp*)

Pemasaran produk *pulp* dilakukan dengan beberapa cara, di antaranya:

- Berdasarkan *market landscaping analysis*, Perseroan berfokus pada pasar Asia sebagai *target market* yang paling optimal dan ekonomis dalam hal biaya transportasi/logistik;
- Berpartisipasi di *Media Pulp Conference*, yang mana diadakan 4 kali dalam setahun di berbagai negara. *Media Pulp Conference* ini merupakan tempat bertemunya pembeli dan penjual *pulp* untuk memperkenalkan dan memasarkan produk, juga membahas *trend* pasar;
- Di beberapa negara dimana kita memiliki perwakilan penjualan, kita melakukan *service* dan pendekatan secara langsung;
- Berpartisipasi dalam beberapa media *Pulp & Paper International news*.

2. Kertas Budaya

Untuk produk kertas budaya, pemasaran Perseroan mengambil langkah-langkah utama untuk mengoptimalkan bisnis agar mendapatkan harga terbaik melalui pengaturan komposisi penjualan tiap negara diantaranya, dengan mempertahankan pangsa pasar domestik dan pasar ekspor utama seperti di Asia. Selain itu, Perseroan mengambil sikap selektif terhadap pasar-pasar tertentu dengan menimbang antara kebutuhan pemenuhan kapasitas dan harga jual.

Strategi lain yang dijalankan adalah mengatur komposisi produk dengan menaikkan target penjualan kertas fotokopi dibandingkan dengan kertas cetak biasa sehingga bisa mendapatkan "*margin*" yang lebih baik. Selain itu kontribusi volume dari produk-produk bernilai tambah tinggi seperti kertas berwarna tetap dijaga untuk memenuhi kapasitas mesin.

Aktivitas taktis seperti pameran dagang, kunjungan pelanggan ke pabrik Perseroan untuk melihat langsung proses dan hasil produk Perseroan, penyediaan “*call center*” untuk memudahkan pelanggan, dan media iklan cetak dan media sosial tetap dijalankan untuk meningkatkan kepercayaan dan hubungan baik pelanggan.

Untuk mempertahankan kesinambungan bisnis jangka panjang, Perseroan juga melakukan pengembangan pasar dan memperkuat basis pelanggan baru yang prospektif, meningkatkan kualitas produk secara konsisten dan berkelanjutan agar dapat memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan, meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional melalui penerapan anggaran secara ketat, menjaga kesinambungan pasokan bahan baku serta melanjutkan upaya penerapan tata kelola perusahaan yang baik.

3. Kertas Industri

Produk Kertas Industri Perseroan terus mengembangkan penjualannya di pasar lokal dan ekspor seiring dengan meningkatnya kebutuhan kemasan industrial seperti kemasan kertas coklat, kemasan makanan serta kemasan industrial lainnya. Selain menaikkan jumlah volume penjualan, Perseroan juga akan meningkatkan profitabilitasnya melalui pengembangan produk baru dan HVA (*High Value Added*) produk. Meningkatkan pangsa pasar di dalam dan luar negeri adalah fokus utama Perseroan, terutama pasar ekspor Asia. Melalui peningkatan layanan konsumen, inovasi produk dengan melihat *trend* pasar, memperluas jaringan *brand owner* dan konverter, memperbaiki kecepatan pengiriman dan meningkatkan kualitas produk yang bersaing dengan kompetitor adalah langkah-langkah spesifik yang akan terus dilakukan Perseroan dalam meningkatkan penjualan.

4. Tissue

Pemasaran produk *tissue* dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya:

- Menghubungi langsung pihak “*Converter*” terkait di negara bersangkutan. Nama-nama *Converter* bisa kita dapatkan dari:
 - i. Mengikuti atau menghadiri pameran internasional baik pameran *tissue* ataupun pameran mesin *tissue*;
 - ii. *Browsing* Internet.
- Melalui perwakilan penjualan di beberapa negara;
- Melalui *website* APP.

Berikut ini adalah data penjualan secara geografis:

(dalam ribuan Dolar Amerika Serikat)

Keterangan	31 Maret	
	2025	2024
Penjualan ekspor menurut geografis		
Penjualan ekspor yang terjadi di berbagai wilayah:		
Asia	316.915	285.502
Amerika	40.215	37.455
Eropa	36.177	59.373
Timur Tengah	29.546	24.365
Australia	5.986	6.761
Afrika	4.680	11.628
Total Penjualan Ekspor	433.519	425.084

10.7 PERSAINGAN USAHA

Dengan semakin berkembangnya persaingan di pasar global, tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar industri kertas budaya dan *pulp* serta kertas industri dan *tissue* yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam, baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Di pasar internasional, tingkat persaingan penjualan produk Perseroan cukup tinggi dan melibatkan banyak produsen di seluruh dunia. Beberapa pesaing memiliki lokasi yang dekat dengan pasar utama dunia, sehingga hal tersebut merupakan kelebihan dari pesaing, selain itu adanya tambahan kapasitas produksi di pasar dunia juga merupakan tantangan. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai aspek guna meningkatkan kemampuan Perseroan

agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu pemain penting dalam industri ini. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan melakukan inovasi untuk pengembangan produk dan membuka pasar baru dengan cara memperluas jaringan distribusi melalui *merchant*, agen dan penjualan secara langsung ke pelanggan.

Digitalisasi memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan permintaan kertas global. Namun, segmen *packaging*/kemasan tetap menjadi sektor dengan konsumsi kertas terbesar. Proporsi produksi segmen produk *packaging* atau kemasan mengalami kenaikan dari 58% pada tahun 2017 menjadi sekitar 64% pada tahun 2023 (Statista, 2024). Hal ini terutama didorong oleh beberapa faktor seperti adanya pertumbuhan pesat pada industri *E-Commerce* yang juga berdampak pada peningkatan permintaan *packaging*, peningkatan kesadaran lingkungan dan keberlanjutan serta pertumbuhan permintaan industri makanan dan minuman kemasan serta layanan *takeaway*.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya di Indonesia

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Budaya Dunia

PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP), Shandong Chenming Paper Holdings Limited, Double A (Thailand), UPM China Co Ltd, The Navigator Company (Portugal), JK Paper Ltd (India), Ballarpur Industries Limited (BILT -India), Mondi Plc (Europe), Suzano Papel e Celulose (Brazil) dan International Paper (USA).

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas di Indonesia

PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT Riau Andalan Pulp & Paper dan PT Tanjungenim Lestari Pulp and Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Bubur Kertas Dunia

Suzano Papel E Celulose-Brazil, Empresas CMPC-Chile, UPM-Finlandia, Eldorado-Brazil, Klabin-Brazil, Arauco-Chile, Bracell-Brazil dan Cenibra-Brazil.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri di Indonesia

PT Fajar Surya Wisesa Tbk, PT Surya Pamenang, PT Pakerin, PT Surparma Tbk dan PT Pelita Cengkareng Paper.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Kertas Industri Dunia

Nine Dragons Paper (Holdings) Limited, Lee & Man Paper Manufacturing Limited, Shanying Paper SRL, SCG Packaging, Shandong Chenming Paper Holdings Limited, OJI Holdings Corporation, APRIL-Asia Symbol, Stora Enso Oyj, Metsa Group dan Graphic Packaging International, Inc.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Indonesia

PT Pindo Deli Pulp and Paper Mills, PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry, PT The Univenus, PT OKI Pulp & Paper Mills, PT Graha Bumi Hijau, PT Sopanusa Tissue dan PT Suparma Tbk.

Pemain-Pemain Utama Dalam Industri Tissue di Dunia

Essity – Swedia, Kimberly Clark - Amerika Serikat, Georgia Pacific - Amerika Serikat, Procter & Gamble (P&G) - Amerika Serikat, Sofidel-Italia, Shanghai Taison Group-China, Hengan-China, Softys (CMPC) - Chile, Lee & Man Tissue – China

Kapasitas produksi Perseroan terhadap permintaan dunia berdasarkan data dari RISI 2025 (publikasi Mei 2025) adalah sebagai berikut: *pulp* (bubur kertas) 1,7%, kertas budaya 2,0%, kertas industri 0,8% dan *tissue* 0,2%.

10.8 STRATEGI USAHA

Berikut ini adalah strategi bisnis dan usaha Perseroan guna mencapai target-target yang telah ditetapkan:

- Mengembangkan produk-produk yang terintegrasi dari bubur kertas (*pulp*) menjadi produk kertas dan *tissue* dengan memfokuskan penjualan produk bubur kertas (*pulp*) dan kertas untuk pasar ekspor dan produk kertas industri dan *tissue* untuk pasar domestik;
- Meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan biaya produksi *pulp*, kertas dan *tissue* dengan selalu memperbaharui fasilitas produksi dan penggunaan teknologi produksi yang mutakhir;

- Mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah (*value added*) tinggi dan ramah lingkungan.
- Menjamin kelangsungan pasokan bahan baku kayu yang ramah lingkungan;
- Menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam setiap kegiatan usahanya.

10.9 PROSPEK USAHA

Pertumbuhan Ekonomi Global

Pada tahun 2025, pertumbuhan ekonomi diperkirakan melambat. Dalam World Economic Outlook (WEO) April 2025, IMF memperkirakan bahwa PDB dunia akan tumbuh +2,8% YoY tahun ini, lebih rendah dari perkiraan dalam WEO Januari 2025 sebesar +3,3% YoY. Hal ini berdasarkan data tarif resiprokal AS per 14 April 2025, di mana kebijakan dihentikan sementara untuk seluruh negara kecuali RRT. Bahkan, tarif untuk RRT mencapai 145%, di mana RRT membalas dengan tarif 125%. Oleh karena itu, tarif rata-rata impor AS mencapai 25%, level tertinggi dalam 1 abad terakhir, dan meroket dibanding level ~3% pada Januari 2025. Eskalasi perang tarif khususnya menurunkan proyeksi PDB kedua negara tersebut tahun ini.

Akan tetapi, situasi saat ini terlihat lebih kondusif. Tarif resiprokal AS ke RRT turun ke 30% selama 90 hari, di mana tarif RRT ke AS turun ke 10%. Jika sentimen tarif dapat mereda, maka bank sentral AS—The Fed—dapat melakukan kebijakan moneter ekspansif. Hingga Mei 2025, suku bunga acuan The Fed telah mencapai 4,25—4,50%, turun sebesar -100bps dari titik tertingginya pada Juni 2023 hingga Juli 2024. Gubernur The Fed, Jerome Powell, mengatakan bahwa prospek pemotongan suku bunga akan bergantung kepada proyeksi inflasi dan ekonomi AS. Jika perang tarif tidak seburuk perkiraan, maka inflasi dapat turun lebih cepat, menuju target The Fed di +2,00%, dan perekonomian dapat membaik seiring tidak terhambatnya ekspor-impor. Powell kemudian dapat menstimulus ekonomi lebih lanjut melalui alat moneter.

	2024	Projections		Difference from January 2025 WEO Update ¹	
		2025	2026	2025	2026
World Output	3.3	2.8	3.0	-0.5	-0.3
Advanced Economies	1.8	1.4	1.5	-0.5	-0.3
United States	2.8	1.8	1.7	-0.9	-0.4
Euro Area	0.9	0.8	1.2	-0.2	-0.2
Germany	-0.2	0.0	0.9	-0.3	-0.2
France	1.1	0.6	1.0	-0.2	-0.1
Italy	0.7	0.4	0.8	-0.3	-0.1
Spain	3.2	2.5	1.8	0.2	0.0
Japan	0.1	0.6	0.6	-0.5	-0.2
United Kingdom	1.1	1.1	1.4	-0.5	-0.1
Canada	1.5	1.4	1.6	-0.6	-0.4
Other Advanced Economies ²	2.2	1.8	2.0	-0.3	-0.3
Emerging Market and Developing Economies	4.3	3.7	3.9	-0.5	-0.4

Sumber: <https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2025/04/22/world-economic-outlook-april-2025>


Pada awal tahun ini, data mengindikasikan prospek ekonomi Indonesia yang melambat. Penerimaan pajak anjlok sebesar -30,2% YoY pada 2M25, dan Indonesia mengalami deflasi untuk pertama kalinya dalam 25 tahun (Feb'25: -0,09% YoY). Tarif resiprokal Trump turut memicu arus keluar modal dari pasar negara berkembang. Pada minggu ke-2 April 2025, arus keluar neto mencapai -IDR24,04tn w-w. Namun, situasi mulai menunjukkan perbaikan. Pada minggu ke-1 Mei 2025, arus masuk neto tercatat +IDR0,12tn WoW. Di sisi fiskal, per 31 Maret 2025, sekitar 28% dari efisiensi anggaran sebesar IDR306,7tn telah direalokasikan. Lantas, belanja pemerintah diperkirakan akan terakselerasi ke depan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diproyeksikan tumbuh secara eksponensial. Sejalan dengan itu, pemerintah kini mempertimbangkan penerbitan obligasi non-

IDR yang lebih besar, membuka potensi arbitrase imbal hasil, serta membantu pembiayaan bruto APBN. Dengan mempertimbangkan kemajuan ini, sekaligus melihat risiko proteksionisme yang lebih tinggi, pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat mencapai 4,60% YoY tahun ini (2024: 5,03%, WEO April 2025: 4,70%).


Pangsa Pasar Industri Kertas dan Turunannya

Dengan berkembangnya teknologi, kesadaran masyarakat mengenai penggunaan kertas yang lebih efisien dan isu-isu lingkungan terus meningkat. Tidak dapat dipungkiri hal tersebut menjadi tantangan bagi industri ini agar mampu bertahan bahkan tetap bertumbuh. Berdasarkan data yang dikutip dari Pulp and Paper Products Council (PPPC) dan McKinsey dapat dilihat produk-produk kertas untuk industri cetak dan *stationery* mengalami sedikit penurunan untuk produk turunan bubur kertas yaitu, produk kertas untuk *printing and writing* (-5,7%) pada tahun 2018-2020, namun untuk periode tahun 2020-2030 diprediksikan meningkat karena dorongan pengurangan jejak karbon global yang ditargetkan oleh United Nations berkurang sebesar 45% pada 2030 dan mencapai *net zero* pada tahun 2050 (lihat Gambar 1). Salah satu upaya yang dilakukan adalah penggunaan kemasan berbasis kertas sebagai ganti dari kemasan berbasis plastik. Upaya ini tercermin pada pangsa pasar tahun 2023 sebesar US\$428,1 miliar dan diprediksi akan bertumbuh hingga US\$535,6 miliar pada 2032, dengan CAGR sebesar 2,4%. (sumber: Paper Packaging Market Size, Share, Trends & Demand 2023-2028 (imarcgroup.com)).

Gambar 1 Market Share Produk-Produk Turunan Kertas



Gambar 2 Proyeksi Pertumbuhan Produk-Produk turunan per Negara




Sumber : PPPC, Mckinsey Research, Sinarmas Investment Research

Pasar produk kertas secara keseluruhan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir dimana tumbuh dari USD 1.059,15 miliar pada tahun 2023 menjadi USD 1.134,94 miliar pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan 7,2%. Pertumbuhan ini dapat dikaitkan dengan peningkatan permintaan kertas kemasan dari perusahaan ritel dan meningkatnya kesadaran tentang praktik berkelanjutan. Pasar produk kertas keseluruhan diperkirakan akan mengalami pertumbuhan dengan CAGR sebesar 6,8% sampai dengan tahun 2028.

Pada tahun 2023 permintaan kemasan karton meningkat sebesar 3 juta ton menjadi 185 juta ton (atau sebesar 2%). Kemasan kertas dan karton mencerminkan 40,7% dari total konsumsi kemasan, dan terbesar diantara kemasan lainnya (lihat Gambar 3).


Gambar 3: Global Packaging Consumption by Sector

Gambar 4: Global Demand for Containerboard



Pasar kertas kemasan Asia Pasifik, sebagai kontributor terbesar pasar kemasan dunia, diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,98% pada selama 2024 - 2029. India dan Cina, yang merupakan negara terpadat di dunia, memiliki industri yang mengandalkan kemasan berbasis kertas. Selain itu, *E-commerce* yang semakin memiliki posisi penting di pasar, sebagian besar mengandalkan kemasan papan bergelombang untuk pengemasan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai.

Gambar 5 Permintaan Bubur Kertas China




Untuk wilayah Asia dan China, produk-produk seperti *tissue* dan produk kemasan kertas terus bertumbuh. Industri juga bertransformasi dan berkembang ke produk-produk baru dan meninggalkan sektor konvensional seperti industri kertas percetakan.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas (*Pulp*), Kertas, Kertas Kemasan dan *Tissue* di Asia

Kinerja Perseroan saat ini diperoleh dari penjualan produk–produk berupa bubur kertas (*pulp*), kertas, kertas kemasan dan *tissue* baik ekspor (55%) maupun domestik (45%). Saat ini, produk-produk Perseroan sudah dikenal luas di pasar dunia terutama di negara-negara Asia, Amerika, Eropa, Timur Tengah, Afrika dan Australia. Kedepannya, strategi yang dilakukan Perseroan adalah dengan lebih fokus pada pasar Asia dan domestik yang relatif tidak terpengaruh secara signifikan oleh pelemahan ekonomi, serta mencoba melakukan penetrasi pada pasar-pasar baru yang prospektif.

Dengan pertumbuhan ekonomi kawasan Asia yang cukup baik ditambah laju pertumbuhan populasi yang tinggi, Perseroan memperkirakan permintaan dan harga produk Perseroan dapat terus meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi global. Permintaan pasar di Asia berdasarkan data yang dikutip dari RISI 2025 (publikasi Mei 2025) diperkirakan masih akan menunjukkan pertumbuhan pada kategori bubur kertas (*pulp*), kertas, *tissue* dan kertas kemasan selama periode 2023-2027 di mana pertumbuhan rata-rata permintaan *pulp* diperkirakan sebesar 3,6%, pertumbuhan *paper* diperkirakan sebesar -0,1%, pertumbuhan *tissue* diperkirakan sebesar 4,3% dan pertumbuhan kertas kemasan diperkirakan sebesar 3,4%.

Proyeksi Permintaan Bubur Kertas, Kertas dan *Tissue* di Asia



Product	2023	2024	2025	2026	2027	Average Growth
<i>Pulp</i>	74	75	79	82	85	3,6%
<i>Paper</i>	40	41	41	40	40	-0,1%
<i>Packaging</i>	148	153	159	166	173	3,4%
<i>Tissue</i>	17	19	20	21	22	4,3%
Total	279	287	298	309	320	2,8%

Sumber : RISI 2025 (Publication May 2025)

Dengan adanya globalisasi perekonomian dunia, Perseroan dituntut untuk meningkatkan daya saing produk-produknya melalui usaha-usaha peningkatan efisiensi dan profesionalisme perusahaan. Tidak dapat dihindarkan pula bahwa pasar bidang usaha industri *pulp*, kertas, kertas kemasan dan hasil-hasil produksi kertas yang dikelola Perseroan juga menghadapi persaingan yang semakin tajam baik dari dalam maupun luar negeri. Hal-hal yang sangat berpengaruh dalam pasar domestik dan internasional adalah merek dagang, kualitas produk, distribusi serta harga. Untuk itu, Perseroan harus melakukan upaya dalam berbagai bidang untuk meningkatkan kemampuan Perseroan agar dapat menghadapi persaingan dan mempertahankan posisi Perseroan sebagai salah satu produsen *pulp* dan kertas terpadu terbesar di dunia. Salah satu upaya tersebut antara lain dengan mengembangkan produk-produk yang mempunyai nilai tambah tinggi dan ramah lingkungan.

10.10 ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL)

Dalam rangka menjaga kondisi lingkungan, Perseroan menjalankan operasi usaha dengan diawasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia pusat dan daerah, suatu badan pemerintah yang bertanggungjawab atas implementasi dan pengawasan peraturan dan kebijaksanaan terhadap

lingkungan hidup. Perseroan melakukan tanggung jawabnya dengan baik, dengan memberikan perhatian yang serius pada minimalisasi dampak proses produksi terhadap lingkungan.

Komitmen menjaga lingkungan selaras dengan *Sustainability Roadmap Vision 2020* yang diluncurkan Perseroan melalui APP Group pada tahun 2012. Visi 2020 ini merupakan strategi keberlanjutan dan tata kelola perseroan yang komprehensif di semua lini operasi. Perseroan juga terus mendukung upaya pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDG*) melalui strategi Visi 2020. Visi 2020 mencakup isu-isu penting seperti sumber serat kayu Perseroan, kegiatan konservasi dan restorasi, pemenuhan hak asasi manusia, sampai dengan manajemen emisi dan limbah. Pada tanggal 5 Februari 2013, sebagai perkembangan dari *Sustainability Roadmap Vision 2020*. Perseroan melalui APP Group mengeluarkan Kebijakan Konservasi Hutan (*Forest Conservation Policy*) untuk melindungi hutan alam dimana pemasok serat kayu Perseroan beroperasi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan tidak adanya praktek deforestasi dalam seluruh rantai pasokan kayu Perseroan. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh rantai pasokan kayu. Perseroan melalui APP Group bekerja sama dengan para pemangku kepentingan untuk memantau penerapan kebijakan dan pencapaiannya.

Proses implementasi dan target yang ingin dicapai di strategi Visi 2020 sudah hampir tercapai semua di tahun 2019. Perseroan telah mempersiapkan target Visi 2030 yang merupakan pengembangan Visi 2020 yang disusun melalui konsultasi dengan para pemangku kepentingan, konsultan, akademisi dan pemerintah. Perseroan telah meluncurkan *Sustainability Roadmap Vision 2030* di bulan Juli tahun 2020. Dalam *Sustainability Roadmap Vision 2030*, Perseroan menjelaskan pendekatan keberlanjutan terbaru kami secara lebih rinci. Produksi, Hutan, dan Sumber Daya Manusia merupakan tiga pilar pendekatan yang saling terkait. Perseroan telah menetapkan tujuan untuk masing-masing pilar ini, dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dalam proses-proses yang memengaruhi bisnis, rantai pasokan yang lebih luas, dan keberlanjutan lingkungan dalam jangka panjang.

Produksi *pulp*, kertas, dan *tissue* menghasilkan volume limbah yang besar dan membutuhkan pembakaran berbagai jenis bahan bakar, keduanya dapat memberikan dampak negatif terhadap lingkungan. Perseroan telah menjalankan operasinya sesuai dengan seluruh persyaratan dan peraturan lingkungan hidup yang berlaku. Aspek-aspek lingkungan telah dikelola dan dipantau secara periodik sesuai persyaratan dokumen AMDAL. Perusahaan juga telah menerapkan standar internasional dibidang pengelolaan lingkungan melalui sertifikasi seperti ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan) dan ISO 50001:2018 (Sistem Manajemen Energi) Perusahaan juga berpartisipasi dalam program penilaian kinerja perusahaan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PROPER) dan secara konsisten mencapai peringkat Biru (Patuh) berdasarkan hasil evaluasi tahun 2024.

Perseroan juga telah menjalankan program “3R” yang merupakan program pengelolaan limbah dengan prinsip *reduce, reuse, recycle*. Beberapa inisiatif utama untuk strategi 3R meliputi pemanfaatan *sludge*, pengelolaan limbah *greg & grits*, pemanfaatan limbah plastik, pemanfaatan limbah non-B3, pengelolaan air limbah, dan pemanfaatan biogas.

Perseroan menerapkan kebijakan manajemen limbah guna mengurangi polutan. Dalam sistem pengolahan air limbah, Perseroan menggunakan metode pengolahan biologis dengan lumpur aktif (*activated sludge*), serta perlakuan fisika dan kimiawi, untuk memastikan air limbah yang telah diolah dapat dialirkan dengan aman ke badan penerima.

Indah Kiat Perawang memanfaatkan limbah lumpur (*sludge*) hasil pengelolaan air limbah dengan mencampurnya bersama limbah kulit kayu untuk dijadikan pupuk. Selain itu, pupuk juga dihasilkan dari pengelolaan abu *boiler*, yang merupakan limbah hasil produksi energi. Pupuk ini kemudian digunakan untuk

kebutuhan operasional pemasok kayu *pulp* di sekitar pabrik. Perseroan terus mencari solusi, teknologi, dan kemitraan yang memungkinkan pemanfaatan limbah produksi secara lebih optimal.

Seluruh bubur kertas (*pulp*) yang digunakan Perseroan memiliki dokumentasi lacak balak yang menjamin bahwa bahan baku tersebut berasal dari sumber yang dapat dilacak dan legal. Sistem Lacak Balak (*Chain of Custody/CoC*) bertujuan memastikan tidak ada bahan baku kayu yang diperoleh secara ilegal masuk ke dalam rantai pasokan. Implementasi sistem ini secara keseluruhan diverifikasi oleh badan sertifikasi independen, melalui beberapa skema audit baik yang bersifat wajib (*mandatory*) maupun sukarela (*voluntary*).

Perseroan telah memperoleh sertifikasi Lacak Balak berdasarkan standar PEFC (*Programme for the Endorsement of Forest Certification*) sejak tahun 2009. PEFC adalah program pengesahan standar sertifikasi hutan terkemuka yang diakui secara internasional yang mendukung terlaksananya pengelolaan hutan yang bertanggung jawab. Beranggotakan 57 negara dan telah mendukung 45 skema sertifikasi hutan nasional di seluruh dunia, saat ini, skema sertifikasi PEFC merupakan skema sistem sertifikasi hutan terbesar di dunia, dengan luas hutan yang telah tersertifikasi hampir sebesar 300 juta hektar. Sertifikasi memungkinkan Perseroan untuk dapat menyatakan secara pasti bahwa produk-produknya yang bersertifikasi PEFC berasal dari hutan yang dikelola secara lestari. Sejak akhir 2014, PEFC telah mendukung secara formal salah satu skema sertifikasi di Indonesia, yaitu Indonesian *Forestry Certification Cooperation* (IFCC). Dukungan ini akan memudahkan industri kertas untuk mendapatkan bahan baku dengan standar PEFC dari pasar dalam negeri.

Selanjutnya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan pemerintah Indonesia, Perseroan juga berkomitmen untuk menjalankan operasinya sesuai dengan Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK). SVLK merupakan sistem yang disusun pemerintah Indonesia, bekerja sama dengan pemangku kepentingan nasional dan internasional untuk memastikan semua produk kayu Indonesia yang diperdagangkan telah memiliki status legalitas dan bisa dilacak asal muasalnya. Negara-negara importir produk berbasis kayu dari Indonesia akan memiliki kepastian bahwa produk-produk dengan sertifikasi SVLK telah mengikuti standar tinggi untuk legalitas kayu yang setara dengan sistem Lacak Balak dari negara-negara lain di dunia.

Sejak bulan November 2016, Uni Eropa secara resmi mengakui SVLK sebagai standar yang diakui dalam kerangka *Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT)* melalui diaktifkannya FLEGT-VPA (*Voluntary Partnership Agreement*) antara Uni Eropa dan Indonesia. Dengan diaktifkannya FLEGT-VPA ini, produk-produk dengan logo SVLK akan lebih mudah masuk ke pasar Uni Eropa tanpa harus melakukan proses uji tuntas (*due diligence*).

Pabrik-pabrik Perseroan seluruhnya memiliki sertifikat SVLK sejak tahun 2012. Audit sertifikasi ini dilakukan oleh PT TUV Rheinland Indonesia, sebuah perusahaan jasa sertifikasi independen dan merupakan bagian dari TUV Rheinland Group yang berkantor pusat di Jerman. Sertifikat untuk pabrik berlaku sampai tahun 2027.

Perseroan berkomitmen untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan dari penggunaan energi. Beberapa inovasi efisiensi energi yang secara signifikan mengurangi konsumsi energi Perseroan meliputi:

- **Pemasangan Sistem Segregasi Kondensat VE (*Vacuum Evaporator*)**
Inovasi teknologi Sistem Segregasi Kondensat dapat meningkatkan hasil kondensat bersih dari unit VE. Kondensat ini dapat digunakan sebagai pemanas dalam proses produksi. Selain itu, inovasi ini akan mengurangi penggunaan air bersih dan mengurangi beban pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), mengurangi penggunaan bahan kimia dan Listrik.
- **Pemasangan DD Washer dalam pencucian *pulp***
Inovasi teknologi DD (Double Disc) Washer adalah teknologi dalam proses pencucian *pulp* yang dapat memperpendek dan menggantikan proses pencucian sebelumnya yang memiliki banyak tahapan.

Teknologi DD Washer membutuhkan lebih sedikit energi, mengurangi konsumsi energi, dan biaya operasional.

- **Meningkatkan Kinerja Pembangkit Listrik**

Pabrik meningkatkan efisiensi Pembangkit Listrik dengan meningkatkan beban kerja unit dan mematikan unit yang tidak diperlukan, melakukan perbaikan pada sistem boiler dan turbin, melakukan pemeliharaan rutin, dan meningkatkan otomatisasi proses Pembangkit Listrik.

- **Pemasangan Panel Tenaga Surya**

Instalasi tenaga surya di pabrik mencapai kapasitas total 21,625 MWp dan 5,39 MWp diproyeksikan akan dipasang pada tahun 2025.

- **Pemanfaatan Biogas dari Instalasi Pengolahan Air Limbah sebagai Uap**

Biogas dari instalasi pengolahan air limbah adalah sumber energi terbarukan yang dihasilkan melalui pencernaan anaerobik, produk sampingan dari proses pengolahan air limbah.

Perseroan meningkatkan penggunaan biomasa dengan mengubah produk sampingan seperti *black liquor* dan residu lainnya menjadi sumber energi untuk menggantikan penggunaan bahan bakar fosil. Upaya ini merupakan langkah nyata Perseroan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi pada upaya mitigasi perubahan iklim sehingga penggunaan energi terbarukan mencapai 53% di kuartal I tahun 2025. Pengurangan intensitas energi mencapai 10.8 % terhadap baseline tahun 2018

Pada kuartal I tahun 2025, Perseroan mencapai intensitas karbon emisi sebesar 1.18 tCO₂e/tonne dimana mencapai pengurangan intensitas karbon emisi sebesar 7% terhadap tahun 2018. Hal ini dicapai melalui beberapa program efisiensi energi seperti perolehan unbundled REC (*Renewable Energy Certificate*) dari PLN di pabrik Serang sebesar 100%. Perseroan juga telah memasang PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) di pabrik Tangerang dan Serang dengan total kapasitas 8,765 MWp. Pemasangan PLTS tambahan di pabrik Perawang dengan kapasitas 12,86 MWp beroperasi di tahun 2024. Penambahan kapasitas PLTS sebesar 5 MWp akan beroperasi pada akhir tahun 2025.

Indah Kiat Serang meningkatkan produksi sekaligus melaksanakan efisiensi energi. Hal ini menguntungkan bagi pabrik karena menunjukkan bahwa konsumsi energi menjadi lebih efisien. Beberapa upayanya adalah dengan menurunkan pemakaian energi *paper machine*, meningkatkan efisiensi pembangkit listrik, dan memperbaiki jaringan kelistrikan. Selain itu, upaya dan kemajuannya yang berkelanjutan terkait dengan peningkatan penggunaan energi terbarukan seperti pemanfaatan limbah cair dalam menghasilkan biogas dalam memenuhi kebutuhan uap, pemanfaatan tenaga surya dalam menghasilkan energi listrik hijau, memanfaatkan bahan bakar yang bersumber dari limbah RDF dalam menghasilkan uap, dan rencana dalam menggunakan bahan bakar terbaharukan di pembangkit.

Selain itu, Indah Kiat Perawang tetap menjaga penggunaan sumber energi terbarukan seperti penggunaan *bark*, *black liquor*, dan tankos dengan pemakaian pada kuartal I tahun 2025 sebesar 63% dari total pemakaian energi.

Pihak atau Industri yang menjadi pemakai akhir:

Pihak atau industri yang menjadi pemakai akhir produk Perseroan:

Pulp/bubur kertas : pabrik kertas, pabrik kertas kemasan dan pabrik *tissue*.

Kertas : pabrik *converting* kertas, *printer* dan konsumen akhir.

Kertas kemasan : *converter*, *corrugator*, *printer* dan *brand owner*

Tissue : pabrik *converting tissue* dan konsumen akhir.

Ketergantungan Perseroan terhadap kontrak komersial meliputi kontrak dalam uraian berikut:

Perseroan tidak memiliki faktor risiko ketergantungan pada satu pihak tertentu terhadap pemasok dan pembeli. Perseroan juga memiliki alternatif dari perusahaan-perusahaan lain, yang antara lain:

1. Kontrak atas pasokan bahan baku kayu antara Perseroan dengan PT. Arara Abadi (perusahaan terafiliasi), yang berlaku sampai dengan 9 Januari 2031.
2. Komitmen surat pesanan Kertas Industri antara Perseroan dengan PT. Cakrawala Mega Indah (CMI) yang berlaku sampai dengan 31 Oktober 2029.
3. Perjanjian Jual Beli Gas dengan PT Energasindo Heksa Karya yang berlaku sampai dengan 21 Desember 2033 (untuk lokasi pabrik Perawang), dan 31 Desember 2029 (untuk lokasi pabrik Karawang).

10.11 PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERSEROAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)

Perseroan terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program Tanggung Jawab Sosial (CSR) yang dilaksanakan di unit-unit operasional, termasuk di Indah Kiat Tangerang, Serang, dan Perawang. Program-program ini difokuskan pada pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas, serta penguatan ekonomi lokal secara berkelanjutan.

Seluruh kegiatan CSR mengacu pada strategi SRV 2030 dan hasil pemetaan sosial (social mapping), yang diselaraskan dengan prioritas pembangunan nasional dan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). Fokus utama program mencakup dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM, pelatihan keterampilan, akses air bersih, penguatan koperasi, pemberdayaan perempuan, dan peningkatan akses pendidikan.

Indah Kiat berupaya membangun kemitraan yang kolaboratif dengan masyarakat, pemerintah, dan mitra strategis lainnya untuk menciptakan dampak sosial yang positif dan berkelanjutan. Melalui pendekatan ini, perusahaan berharap dapat memperkuat hubungan harmonis dengan para pemangku kepentingan serta menciptakan nilai tambah bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional.

Highlight Program Pemberdayaan Masyarakat

Indah Kiat Tangerang

Pemberdayaan Komunitas

IKPP Tangerang melanjutkan Kerjasama dengan sejumlah Kelompok Wanita Tani (KWT) dalam program pemberdayaan masyarakat perkotaan, melalui program urban farming atau pertanian di lahan sempit. Program ini mendorong masyarakat memiliki aktifitas yang bernilai ekonomi seperti produk makanan dan kompos, sekaligus mendukung ekonomi sirkular.

Pelestarian Lingkungan

Dalam rangka memperingati Hari Bumi, Indah Kiat Tangerang bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Tangerang melakukan penanaman 10.000 batang mangrove langka jenis *Bruguiera cylindrica* di kawasan Ketapang-Urban Aquaculture, Mauk, Kabupaten Tangerang. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen Perusahaan dalam program keberlanjutan lingkungan.

Penanaman mangrove berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir. Selain sebagai benteng alami yang melindungi pantai dari erosi dan gelombang tinggi, hutan mangrove juga menjadi habitat penting bagi berbagai jenis ikan, kepiting, dan satwa lainnya yang mendukung kehidupan pesisir yang berkelanjutan

Indah Kiat Perawang

Salah satu penerima bantuan program UMKM binaan CSR Indah Kiat Perawang (IKP) adalah Bapak Rifai, seorang petani sayur mayur di Kecamatan Bunga Raya. Melalui dukungan IKP berupa modal usaha, pendampingan budidaya pertanian, dan akses pasar, Bapak Rifai berhasil meningkatkan kapasitas produksinya secara signifikan. Pada bulan Ramadan Maret 2025, ia memanen hampir 3 ton cabe merah dengan harga jual mencapai Rp50.000/kg, yang secara langsung meningkatkan pendapatannya.

Atas keberhasilan tersebut, lahan pertanian milik Bapak Rifai kini menjadi tempat rujukan dan pusat konsultasi bagi petani lain di sekitarnya yang ingin mengembangkan tanaman hortikultura secara optimal. Tidak hanya berhenti di sektor pertanian, Bapak Rifai juga terlibat dalam program peternakan sapi bergulir yang difasilitasi oleh IKP. Dari program ini, ia saat ini memiliki lima ekor sapi dengan estimasi nilai jual mencapai Rp23 juta per ekor, dan berencana memperluas usahanya ke peternakan kambing.

Meski telah menunjukkan hasil positif, usaha yang dijalankan Bapak Rifai tetap menghadapi berbagai tantangan seperti serangan hama, ketidakpastian cuaca, dan ketidakteraturan masa panen akibat umur tanaman yang bervariasi. Kebutuhan modal awal yang besar untuk pertanian cabe sempat menjadi kendala, namun berhasil diatasi melalui pinjaman dari Koperasi Rumah Pintar Abdul Wahid. Koperasi ini merupakan koperasi binaan IKP yang salah satu tujuannya adalah memberikan bantuan dana bergulir bagi masyarakat.

A	Charity
1	Peningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat melalui bakti sosial;
2	Dukungan kegiatan kepemudaan dan karangtaruna;
3	Bazaar Safari Ramadhan (minyak goreng);
4	Dukungan program peningkatan prestasi olah raga.
B	Infrastruktur
5	Peningkatan kualitas lingkungan hidup
6	Pembangunan rumah ibadah dan sekolah, dan fasilitas umum lainnya;
7	Peningkatan akses sarana fasilitas umum untuk masyarakat berdasarkan tingkat kebutuhan masyarakat atau pengajuan proposal.
C	Pengembangan Kapasitas
8	Dukungan kegiatan posyandu melalui pelatihan kader Posyandu dan atau bantuan fasilitas Posyandu;
9	Peningkatan akses Pendidikan nonformal melalui Rumah Pintar;
D	Pemberdayaan Masyarakat
10	Pemberdayaan kelompok petani melalui sistem pertanian-peternakan terpadu;
11	Pemberdayaan kelompok peternak sapi melalui perguliran sapi;
12	Pemberdayaan UMKM makanan ringan dan kue (seperti: kripik tempe, aneka kripik, kue donat, abon ikan, bubuk jahe melalui pelatihan dan pendampingan usaha;
13	Dukungan permodalan untuk usaha melalui melalui pinjaman lunak koperasi dan kegiatan simpan pinjam.

Berikut ini adalah total pengeluaran kegiatan CSR yang dilakukan oleh Perseroan:

Jenis Kegiatan	31 Maret 2025	31 Desember 2024
Pendidikan, pelatihan dan beasiswa	301.499	404.795
Kemasyarakatan, pasar murah dll	27.142	105.755
Keagamaan dan prasarana tempat Ibadah	25.141	32.578
Pelayanan kesehatan	12.867	11.157
Olahraga, seni dan budaya	1.531	5.808
Total	368.180	560.093

VIII. PERPAJAKAN

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Oleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD

Perpajakan atas penghasilan yang diperoleh dari kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang diterima atau diperoleh Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD diperhitungkan dan diperlakukan sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tanggal 2 Februari 2021 Pasal 3 atas penghasilan Bunga Obligasi termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain bentuk usaha tetap dikenakan tarif pemotongan sebesar 10% atau sesuai dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tarif pajak sebagaimana yang dimaksud mulai berlaku setelah 6 bulan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 (03 Agustus 2021).

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Berupa Bunga Obligasi yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap, penghasilan yang diterima atau diperoleh bagi Wajib Pajak berupa bunga dan diskonto Obligasi dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 10% (sepuluh persen) yaitu:

1. Atas bunga dari Obligasi dengan kupon, sebesar jumlah bruto sesuai dengan masa kepemilikan Obligasi;
2. Atas diskonto dari Obligasi dengan kupon, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi, tidak termasuk bunga berjalan; dan
3. Diskonto dari Obligasi tanpa bunga, sebesar selisih lebih harga jual atau nilai nominal di atas harga perolehan Obligasi.

Pemotongan pajak yang bersifat final ini tidak dikenakan terhadap Bunga Obligasi yang diterima oleh Wajib Pajak:

- Bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia;
- Dana Pensiun yang pendirian/pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (3) huruf h Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Pemotongan Pajak Penghasilan yang bersifat final ini dilakukan oleh:

- a. Penerbit obligasi atau kustodian selaku agen pembayaran yang ditunjuk, atas bunga, dan/atau diskonto yang diterima pemegang obligasi dengan kupon pada saat jatuh tempo bunga obligasi, dan diskonto yang diterima pemegang obligasi tanpa bunga pada saat jatuh tempo obligasi;
- b. Perusahaan efek, dealer, atau bank, selaku pedagang perantara, atas bunga dan/atau diskonto yang diterima atau diperoleh penjual obligasi pada saat transaksi; dan/atau
- c. Kustodian atau *subregistry* selaku pihak yang melakukan pencatatan mutasi hak kepemilikan, atas bunga dan diskonto yang diterima penjual obligasi dalam hal transaksi penjualan dilakukan secara langsung tanpa melalui perantara dan pembeli obligasi bukan pihak yang ditunjuk sebagai pemotong sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

Fasilitas Khusus Perpajakan

Fasilitas Khusus Perpajakan yang diperoleh Perseroan adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan Badan yang diperoleh untuk proyek investasi pembangunan pabrik Perseroan yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 3/TH/PMA/2023 tertanggal 31 Maret 2023.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan Perseroan

Perseroan memiliki kewajiban perpajakan sebagai Wajib Pajak dan Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Sampai dengan tanggal Informasi Tambahan ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PENERIMAAN BUNGA, PENDAPATAN BAGI HASIL, PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN ATAU PENGALIHAN DENGAN CARA LAIN ATAS OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

IX. PENJAMINAN EMISI OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD

Berdasarkan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi USD para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang namanya tercantum di bawah ini, telah menyetujui untuk menawarkan Obligasi kepada Masyarakat sebesar Rp984.095.000.000,- (sembilan ratus delapan puluh empat miliar sembilan puluh lima juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.015.905.000.000,- (satu triliun lima belas miliar sembilan ratus lima juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), Sukuk Mudharabah sebesar Rp971.560.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.028.440.000.000,- (satu triliun dua puluh delapan miliar empat ratus empat puluh juta Rupiah) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*), dan Obligasi USD sebesar USD3.752.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu Dolar Amerika Serikat) dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan sebanyak-banyaknya sebesar USD16.247.500,- (enam belas juta dua ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus Dolar Amerika Serikat) akan dijamin secara kesanggupan terbaik (*best effort*).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	75,900	113,765	47,700	237,365	24,12%
2.	PT BCA Sekuritas	3,250	76,630	6,950	86,830	8,82%
3.	PT BNI Sekuritas	30,000	12,190	52,300	94,490	9,60%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	25,000	21,600	4,000	50,600	5,14%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	12,270	55,085	48,695	116,050	11,79%
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	100,000	19,000	20,000	139,000	14,13%
7.	PT Mandiri Sekuritas	-	46,400	8,600	55,000	5,59%
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	25,000	30,000	22,500	77,500	7,88%
9.	PT Sucer Sekuritas	26,000	40,300	2,000	68,300	6,94%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	30,010	24,415	4,535	58,960	5,99%
TOTAL		327,430	439,385	217,280	984,095	100,00%

Serta menerbitkan Sukuk Mudharabah sebanyak-banyaknya sebesar Rp2.000.000.000.000,- (dua triliun Rupiah) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar Rp971.560.000.000,- (sembilan ratus tujuh puluh satu miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Sukuk Mudharabah secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam miliar Rupiah)

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (Rp)	%
		SERI A 370 HARI (Rp)	SERI B 3 TAHUN (Rp)	SERI C 5 TAHUN (Rp)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	73,000	116,200	42,640	231,840	23,86%
2.	PT BCA Sekuritas	27,000	2,730	0,200	29,930	3,08%
3.	PT BNI Sekuritas	10,000	30,300	10,950	51,250	5,28%
4.	PT BRI Danareksa Sekuritas	-	40,000	-	40,000	4,12%
5.	PT Indo Premier Sekuritas	17,025	17,340	25,590	59,955	6,17%
6.	PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	40,000	-	30,000	70,000	7,21%
7.	PT Mandiri Sekuritas	27,050	27,225	50,480	104,755	10,78%
8.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	47,000	49,000	-	96,000	9,88%
9.	PT Sucer Sekuritas	31,000	30,000	12,200	73,200	7,53%
10.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	85,000	112,960	16,670	214,630	22,09%
TOTAL		357,075	425,755	188,730	971,560	100,00%

Serta menerbitkan Obligasi USD dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar USD20.000.000,- (dua puluh juta Dolar Amerika Serikat) yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) sebesar USD3.752.500,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh dua ribu dua ratus lima ratus Dolar Amerika Serikat).

Susunan dan besarnya persentase penjaminan emisi Obligasi USD secara kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

(dalam Dolar Amerika Serikat)

NO.	KETERANGAN	PORSI PENJAMINAN			Jumlah Nominal (USD)	%
		SERI A 370 HARI (USD)	SERI B 3 TAHUN (USD)	SERI C 5 TAHUN (USD)		
Penjamin Pelaksana Emisi						
1.	PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	280.000	50.000	313.500	643.500	17,15%
2.	PT BCA Sekuritas	300.000	315.000	240.000	855.000	22,79%
3.	PT Indo Premier Sekuritas	-	415.000	-	415.000	11,06%
4.	PT Mandiri Sekuritas	-	35.000	12.000	47.000	1,25%
5.	PT Maybank Sekuritas Indonesia	-	-	100.000	100.000	2,66%
6.	PT Sucor Sekuritas	-	320.000	50.000	370.000	9,86%
7.	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	935.000	86.000	301.000	1.322.000	35,23%
TOTAL		1.515.000	1.221.000	1.016.500	3.752.000	100,00%

Selanjutnya Para Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD yang turut dalam Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD ini telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7. Berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, pihak yang bertindak sebagai Manajer Penjatahan untuk Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD ini adalah PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dalam rangka Penawaran Umum ini bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sesuai dengan definisi Pihak Terafiliasi dalam UUPPSK.

Penentuan Tingkat Bunga dan Nisbah

Tingkat Bunga Obligasi, Nisbah Sukuk Mudharabah, dan Bunga Obligasi USD, ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dengan mempertimbangkan faktor dan parameter, yaitu hasil penawaran awal (*bookbuilding*), kondisi pasar, *benchmark* kepada Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Pemerintah yang disesuaikan dengan waktu jatuh tempo masing-masing seri Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, serta *risk premium* yang disesuaikan dengan masing-masing pemeringkatan Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD.

X. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam rangka Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Konsultan Hukum : Jusuf Indradewa & Partners

Menara BCA (Grand Indonesia) Lt. 50
Jl. M.H.Thamrin No. 1
Jakarta Pusat 10310

Nama Rekan : Cecilia Teguh Ayu Sianawati
Nomor STTD : STTD.KH-21/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 8 Februari 2023
Keanggotaan : Kartu Tanda Pengenal Advokat No. 92.10415
Asosiasi : Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) No. 92036
Pedoman Kerja : Standar Profesi Konsultan Himpunan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

Perseroan menunjuk Konsultan Hukum berdasarkan surat No. 124/IKPP-DIR/VI/2024 tanggal 25 Juni 2024.

Tugas Pokok : Tugas utama dari Konsultan Hukum dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian dengan kemampuan terbaik yang dimilikinya atas fakta dari segi hukum yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu sebagaimana disampaikan oleh Perseroan. Hasil pemeriksaan dan penelitian dari segi hukum tersebut telah dimuat dalam Laporan Uji Tuntas dari Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Informasi Tambahan sepanjang menyangkut segi hukum. Tugas dan fungsi Konsultan Hukum yang diuraikan di sini adalah sesuai dengan Standar Profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku guna melaksanakan prinsip keterbukaan.

Wali Amanat : PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung Bank KB Bukopin Lantai 8
Jl. MT. Haryono Kav.50-51
Jakarta 12770

Nomor STTD : 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005
Keanggotaan : Asosiasi Wali Amanat Indonesia (AWAI)
Asosiasi
Pedoman Kerja : Perjanjian Perwaliamanatan, UUPM serta perjanjian yang berkaitan dengan Eali Amanat.

Perseroan menunjuk Wali Amanat berdasarkan surat No. 032/IKP-DIR/V/2025 tanggal 2 Mei 2025.

Tugas Pokok : Tugas utama Wali Amanat dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk mewakili kepentingan Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah baik di dalam maupun di luar pengadilan mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban Pemegang Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Perwalianamanatan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia khususnya peraturan di bidang Pasar Modal dan ketentuan/peraturan KSEI mengenai Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah.

Notaris : **Aulia Taufani, SH**
Menara Sudirman Lt. 18 ABD
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60
Jakarta 12190

Nomor STTD : STTD.N-5/PJ-1/PM.02/2023 tanggal 9 Februari 2023
Keanggotaan : 0060219710719
Asosiasi
Pedoman Kerja : Undang-Undang No.2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.

Perseroan menunjuk Notaris berdasarkan surat No. 035A/SP-IKPP/X/23/TH tanggal 19 Oktober 2023.

Tugas Pokok : Ruang lingkup tugas Notaris dalam rangka Penawaran Umum ini adalah menyiapkan dan membuat akta-akta antara lain Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi, Perjanjian Penjaminan Emisi Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwalianamanatan Obligasi, Perjanjian Perwalianamanatan Sukuk Mudharabah, Pengakuan Utang Obligasi, Pengakuan Kewajiban Sukuk Mudharabah, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah serta akta-akta perubahannya, sesuai dengan peraturan jabatan dan kode etik Notaris.

Tim Ahli Syariah : **Yuke Rahmawati**
Kep-01/PM.02/PJ-ASPM/2023
Adni Kurniawan
Kep-12/PM.02/PJ-ASPM/2023

Perseroan menunjuk Tim Ahli Syariah berdasarkan surat No. 045/IKPP-DIR/V/2025 tanggal 21 Mei 2025.

Tugas Pokok : 1. Memberikan nasihat dan saran serta mengawasi pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal atas Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. sesuai dengan prinsip hukum Islam dalam Kegiatan Syariah di Pasar Modal berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia;
2. Membuat dan menerbitkan Pernyataan kesesuaian syariah sehubungan dengan rangka Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk;
3. Menghadiri pertemuan dan/atau telekonferensi sehubungan dengan Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk; dan

4. Berkomunikasi dengan konsultan atau pihak profesi penunjang pasar modal lainnya yang terlibat dalam rangka Penerbitan Sukuk PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk apabila diperlukan.

Perusahaan : **PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO)**
Pemeringkat Efek Equity Tower 30th Floor
Sudirman Central Business District Lot.9
Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190

Tugas utama Pemeringkat Efek adalah melakukan Pemeringkatan atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Perseroan.

Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang terlibat dalam Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, Obligasi USD ini menyatakan tidak ada hubungan Afiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPPSK.

XI. KETERANGAN TENTANG WALI AMANAT

Sehubungan dengan Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, Perseroan telah menunjuk PT Bank KB Bukopin Tbk sebagai Wali Amanat. PT Bank KB Bukopin Tbk telah terdaftar di OJK dengan No. 21/STTD-WA/PM/2005 tanggal 26 Agustus 2005 sesuai dengan UUPM.

Perseroan tidak memiliki hubungan Afiliasi dengan Wali Amanat. Wali Amanat tidak mempunyai hubungan kredit dengan Perseroan dalam jumlah yang melebihi ketentuan dalam POJK No. 19/2020, selain itu Wali Amanat juga tidak merangkap menjadi penanggung dan/atau pemberi agunan dalam penerbitan efek bersifat utang, Sukuk, dan/atau kewajiban Perseroan dan menjadi Wali Amanat dari pemegang efek yang diterbitkan oleh Perseroan.

1. RIWAYAT SINGKAT

PT Bank KB Bukopin Tbk ("**KB Bank**") pada awalnya didirikan sebagai bank dengan badan hukum Koperasi pada tanggal 10 Juli 1970 dengan nama Bank Umum Koperasi Indonesia (disingkat Bukopin), didirikan dengan Akta Pendirian Bank Umum Koperasi Indonesia tanggal 21 April 1970 yang telah disahkan sebagai badan hukum berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Koperasi Tentang Pengesahan Koperasi Sebagai Badan Hukum No.013/Dirdjen/Kop/70 tanggal 10 Juli 1970 dan telah didaftarkan dalam Daftar Umum Direktorat Jenderal Koperasi No. 8251 tanggal 10 Juli 1970.

Pada tahun 1993, PT Bank KB Bukopin Tbk telah mengubah status badan hukumnya dari semula berbentuk koperasi menjadi perseroan terbatas dengan nama PT Bank Bukopin, berdasarkan Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 yang diperbaiki dengan Akta Pembetulan No. 118 tanggal 28 Mei 1993, keduanya dibuat di hadapan, Muhani Salim, S.H., Notaris di Jakarta, berdasarkan mana Bank KB Bukopin memasukkan seluruh aset dan kewajiban yang tercatat dalam neraca bank sampai dengan tanggal 31 Desember 1992 sebagai setoran modal dari para pendiri Perseroan. Akta Pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 542/A.PT/HKM/1993/ PN.JAK.SEL tanggal 1 Juli 1993, serta diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan No. 3633.

Pada tanggal 10 Juli 2006, PT Bank KB Bukopin Tbk melakukan Penawaran Umum Saham Perdana dengan mencatatkan 5.568.852.493 Saham Kelas B pada Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya (sekarang menjadi Bursa Efek Indonesia/BEI) yang merupakan 99% dari seluruh jumlah modal ditempatkan dan disetor.

Anggaran dasar PT Bank KB Bukopin Tbk telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan Anggaran Dasar dinyatakan dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 41 tanggal 28 Mei 2015 dibuat di hadapan Notaris Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, S.H., M.H., Notaris di Jakarta yaitu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dan pemenuhan POJK No.32/2014 dan POJK No.33/2014. Perubahan ini telah diterima oleh Menkumham Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03.0940815 perihal penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan sesuai dengan Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas No. AHU-3518222.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 12 Juni 2015. Perubahan terakhir dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 117 tanggal 28 Juni 2024 dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta.

Per 30 April 2025, saham KB Bank dimiliki oleh Kookmin Bank Co. Ltd sebesar 66.88%, STIC Eugene Star Holding INC sebesar 16.98 % dan Pemegang saham lainya dengan pemilikan dibawah 5% sebesar 16.14%.

Dari waktu ke waktu, PT Bank KB Bukopin Tbk terus memperbaiki dan menyempurnakan *business process* dan layanan kepada nasabah. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan dengan melakukan berbagai pelatihan dan pendidikan. PT Bank KB Bukopin Tbk juga terus meningkatkan dukungan teknologi informasi dalam rangka memberikan layanan yang lebih baik kepada nasabahnya. Dalam operasionalnya, PT Bank KB Bukopin Tbk juga selalu mengedepankan sistem pengelolaan risiko yang optimal, serta penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik dan benar.

Seluruh kantor PT Bank KB Bukopin Tbk telah terhubung dalam satu jaringan *real time online*. Untuk mendukung layanan ke nasabah, PT Bank KB Bukopin Tbk juga mengoperasikan 881 mesin ATM. Kartu ATM PT Bank KB Bukopin Tbk terkoneksi dengan seluruh jaringan ATM di tanah air.

Agar semakin memudahkan nasabah, Perseroan juga menjalin kerjasama dengan bank-bank dan lembaga lainnya, sehingga pemegang kartu PT Bank KB Bukopin Tbk dapat melakukan berbagai aktivitas perbankan di hampir seluruh ATM bank apapun di Indonesia.

PT Bank KB Bukopin Tbk juga memiliki dua anak perusahaan, yaitu PT Bank KB Bukopin Syariah dan PT KB Bukopin Finance, dengan hasil usaha yang dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan PT Bank KB Bukopin Tbk. PT Bukopin KB Finance (d/h PT Indo Trans Buana Multi Finance) didirikan pada tanggal 11 Maret 1983, merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembiayaan sewa guna usaha dan multifinance. Sedangkan Bank KB Bukopin Syariah (d/h PT Bank Persyarikatan Indonesia), didirikan pada tanggal 11 September 1990 yang bergerak di bidang perbankan berbasis syariah.

Melalui struktur permodalan yang terus diperkokoh sejalan dengan perkembangan usahanya, penanganan pengendalian risiko dan pengawasan intern yang terus ditingkatkan, pengembangan produk dan jasa perbankan yang inovatif dan sesuai dengan kebutuhan pasar, pengembangan sumber daya manusia secara berkesinambungan, serta peningkatan mutu pelayanan sehingga memenuhi harapan nasabah, PT Bank KB Bukopin Tbk siap meraih pertumbuhan jangka panjang yang berkelanjutan.

2. STRUKTUR PERMODALAN DAN SUSUNAN PEMEGANG SAHAM WALI AMANAT

Struktur permodalan dan Susunan Pemegang Saham PT Bank KB Bukopin Tbk per 30 April 2025 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Kelas A	Saham Kelas B	Jumlah	%
Modal Dasar	21.337.978	207.866.202.200	207.887.540.178	
Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh				
1. Kookmin Bank Co., Ltd.	0	125.655.736.951	125.655.736.951	66.88
2. STIC Eugene Star Holdings Inc	0	31.900.000.000	31.900.000.000	16.98
3. Pemegang saham lainnya	21.337.978	30.310.464.941	30.331.802.919	16.14
Jumlah Modal Ditempatkan	21.337.978	187.866.201.892	187.887.539.870	100.00
Saham Dalam Portepel	0	20.000.000.308	20.000.000.308	

3. SUSUNAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Susunan terakhir anggota Direksi dan Komisaris termuat dalam akta tertanggal 28 Juni 2024 Nomor: 116, dibuat di hadapan Aulia Taufani, SH. Notaris di Jakarta, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Jerry Marmen
Wakil Komisaris Utama	:	Seng Hyup Shin*
Komisaris	:	Nanang Supriyatno
Komisaris Independen	:	Stephen Liestyo
Komisaris Independen	:	Tippy Joesoef
Komisaris Independen	:	Hae Wang Lee

Direksi

Direktur Utama	:	Woo Yeul Lee
Wakil Direktur Utama	:	Robby Mondong
Direktur	:	Dodi Widjajanto

Direktur : Henry Sawali
Direktur : Jung Ho Han
Direktur : Jang hyuk Im*
Direktur : Helmi Fahrudin

*Dengan ketentuan bahwa Tuan Seng Hyup dan Tuan Jang Hyuk Im terhitung efektif sejak ditetapkan oleh Perseroan setelah memenuhi semua persyaratan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatuhan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 37/POJK.03/2017 tentang Pemanfaatan Tenaga Kerja Asing dan Program Alih Pengetahuan di Sektor Perbankan dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

4. KEGIATAN USAHA

Kegiatan usaha KB Bank mencakup 3 besar layanan yaitu Kredit, Dana dan produk/layanan yang menghasilkan *Fee Based Income* (FBI). Kegiatan usaha Kredit terbagi atas Segmen Retail (bisnis Mikro, Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dan bisnis Konsumer) dan Segmen Komersial. Untuk kegiatan usaha Dana meliputi Segmen Retail dan Komersial. Produk/Layanan yang menghasilkan FBI dilakukan oleh unit bisnis Retail, Perbankan Internasional, *Treasury*, Kartu Kredit dan unit Layanan/Operasional. Semua kegiatan usaha KB Bank ini disiapkan dalam rangka untuk melayani kebutuhan nasabah dan dalam rangka pelaksanaan visi dan misi KB Bank .

Gambaran atas kegiatan usaha KB Bank tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

4.1. Kredit

a. Kredit Retail

KB Bank mengandalkan Kredit Retail sebagai penggerak dalam kegiatan usaha KB Bank yang terdiri dari kredit Mikro, kredit UKM dan Kredit Konsumer. Komposisi Kredit Retail ini terus mengalami pertumbuhan sebagai upaya penyeimbangan penyaluran kredit kepada debitur besar. Pola penyaluran berfokus pada bisnis unggulan, proses bisnis yang cepat dan perangkat kredit yang mumpuni.

Mikro

Kegiatan pembiayaan yang dilakukan dalam mengembangkan usaha mikro dilakukan berdasarkan pendekatan *Business to Business* (B2B) dan *Business to Customer* (B2C). Kedua konsep pengembangan tersebut bertujuan untuk memudahkan dalam menjual produk-produk mikro sesuai dengan kebutuhan nasabah di berbagai daerah. Pembiayaan *Business to Business* diberikan kepada Swamitra sebagai mitra KB Bank dalam mengelola usaha Simpan Pinjam, kepada BPR untuk pembiayaan PNS aktif di lingkungan Pemerintah Daerah/Pemerintah Kota, dan kepada koperasi-koperasi besar sebagai mitra *channeling* kredit kepada pensiunan. Hal itu dilakukan agar KB Bank tetap dapat melayani nasabah yang tidak terjangkau oleh jaringan KB Bank dan untuk meningkatkan volume kredit secara lebih efektif dan efisien. Pembiayaan *Business to Customer* (B2C) dilakukan oleh KB Bank dengan memberikan kredit langsung kepada nasabah, seperti kredit Pemilikan Rumah Mikro, *Direct Loan* (Pinjaman Langsung) dan Kredit Pensiunan *Direct*.

UKM

KB Bank senantiasa meningkatkan kemudahan akses pelayanan perbankan bagi UKM guna pengembangan usaha mereka melalui Aliansi Strategis yang dimiliki KB Bank dengan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, BUMN, BUMD, Koperasi, dan Swasta. Kegiatan Aliansi Strategis diharapkan mampu lebih mengoptimalkan hubungan antara UKM dengan KB Bank melalui perantara pihak ketiga, antara lain dengan melakukan pembiayaan *closed system* Inti Plasma atau pola *Cross Selling* atau *Value Chain* di sektor komoditas pangan maupun segmen bisnis unggulan lainnya mulai dari hulu hingga ke hilir, terutama pada kelapa sawit. KB Bank juga ikut serta sebagai bank pelaksana dalam program-program pemberdayaan UKM yang dicanangkan oleh Pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kredit Surat Utang Pemerintah (SU-005), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E) serta KKP-E Tebu Rakyat. Penyaluran Kredit UKM ini dibatasi untuk *plafond* kredit maksimal sebesar Rp30 Miliar dengan harapan untuk penciptaan *data based* dan penyebaran risiko kredit. Proses bisnis kredit UKM ini menggunakan SIKT (Sistem Informasi Kredit Terpadu) sebagai alat untuk menetapkan besaran risiko, alat analisa kredit dan penyimpanan *data base* proses kredit. Semua kantor cabang KB Bank fokus pada penyaluran kredit ini.

Konsumer

Kredit Konsumer untuk bisnis konsumer lebih ditekankan kepada pembiayaan dengan sumber pengembalian dari *fixed income* untuk pemenuhan kebutuhan nasabah seperti rumah, kendaraan ataupun untuk keperluan serba guna. Kegiatan bisnis konsumer ini difokuskan pada 3 produk yaitu Produk KPR (Kredit Pemilikan Rumah), KPM (Kredit Pemilikan Mobil) dan KSG (Kredit Serba Guna). Proses bisnis untuk kredit konsumer ini menggunakan sistem ban berjalan (*E flow*) sebagai jaminan percepatan dan kehandalan pelayanan atas permohonan kredit konsumer. Dalam kredit konsumer ini juga terdapat kegiatan yang berhubungan dengan bisnis Kartu Kredit sebagai upaya pelayanan untuk kemudahan transaksi di era globalisasi.

b. Kredit Komersial

Kredit Komersial bagi KB Bank berfungsi sebagai penyeimbang atas kredit Retail. Kredit Komersial difokuskan kepada debitur besar (*plafond* kredit di atas Rp30 miliar) yang terbukti aman dan mampu memberikan keuntungan bagi Perseroan. Kredit Komersial ini fokus pada kredit modal kerja dan investasi untuk sektor-sektor usaha tertentu yang telah ditentukan.

5. DANA

a. Retail

Seiring dengan perubahan struktur organisasi, maka segmen bisnis pendanaan UKM dan Konsumer digabung menjadi segmen bisnis Retail. Perubahan ini membawa dampak positif untuk KB Bank karena memberikan peluang lebih besar bagi tenaga *marketing funding*. Potensi dan penawaran produk *funding* tidak hanya diperoleh dari nasabah perorangan, tetapi juga dari nasabah perusahaan (badan usaha).

Target utama dari kegiatan usaha *funding* Retail adalah memperbesar jumlah nasabah dengan segmen *mass affluent* (menengah), menciptakan struktur dana dengan komposisi dana murah yang stabil, dan meningkatkan jumlah transaksi. Kegiatan bisnis *funding* Retail juga didukung oleh program-program pemasaran yang dikemas dalam sebuah perencanaan komunikasi pemasaran yang terpadu yang tidak hanya bertujuan penjualan produk namun juga berdampak positif untuk membangun citra perusahaan.

b. Komersial

Bisnis Dana Komersial diharapkan menjadi salah satu penopang peningkatan sumber dana masyarakat KB Bank. Bisnis dana komersial memiliki *target market* utama perusahaan-perusahaan BUMN dan Swasta nasional. Produk dan layanan yang dijual dikemas dalam sebuah layanan yang terintegrasi seperti *cash management*.

Fee Based Income (FBI)

Kegiatan FBI KB Bank bersumber dari aktivitas *public services, trade finance, bank garansi, dan jasa keagenan* dengan peningkatan layanan fasilitas *E-Banking, cash management, fee* kartu kredit, jasa kustodian, jasa manajemen pengelolaan & IT Swamitra dan *public utilities*. Seiring dengan semakin berkembangnya layanan perbankan, KB Bank juga mulai melayani penjualan produk-produk berbasis investasi dan *wealth management*. Untuk kedepannya, KB Bank berharap layanan produk ini juga bisa memberikan kontribusi positif untuk peningkatan *fee-based income* KB Bank.

Perijinan KB Bank untuk jasa/pelayanan Wali Amanat diperoleh dari Menteri Keuangan Republik Indonesia serta terdaftar di OJK d/h Bapepam-LK No.21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005 (26-08-2005) sesuai dengan Undang-Undang Pasar Modal.

PT Bank KB Bukopin Tbk telah berhasil melaksanakan kepercayaan untuk bertindak sebagai Wali Amanat serta berbagai pelayanan lain seperti Agen Pemantau, Agen Jaminan dan Agen Pembayaran. Per 31 Desember 2024 KB Bank telah mewaliamanati sekitar Rp 78 Triliun outstanding Obligasi, Sukuk dan MTN.

6. PERIZINAN WALI AMANAT

- a. Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. Kep-078/DDK/II/3/1971 tanggal 16 Maret 1971 mengenai Izin Usaha Bank Umum Bank KB Bukopin.
- b. Surat Menteri Keuangan No, S-1382/MK.17/1993 tanggal 28 Agustus 1993 perihal Perubahan bentuk hukum dan perubahan nama Bank Umum Koperasi Indonesia menjadi PT Bank KB Bukopin.
- c. Akta Pendirian No. 126 tanggal 25 Februari 1993 dan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-5332.HT.01.01.TH.93 tanggal 29 Juni 1993.
- d. Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan LK sebagai Wali Amanat PT Bank KB Bukopin Tbk No. 21/PM/STTD-WA/2005 tanggal 26 Agustus 2005.
- e. Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas (TDP) No. 09.03.1.64.28874 berlaku tanggal 8 Agustus 2017 berlaku sampai dengan 23 September 2022.
- f. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentang Penunjukan PT Bank KB Bukopin menjadi Bank Devisa No. 29/135/KEP/DIR tanggal 2 Desember 1996.

7. PENGALAMAN BANK KB BUKOPIN

Dalam menunjang kegiatan-kegiatan di pasar modal, PT KB Bukopin Tbk berperan aktif antara lain sebagai Wali Amanat dan Agen Pemantau dalam untuk penerbitan Obligasi, Sukuk, dan *Medium Term Note* (MTN) di beberapa perusahaan yang bergerak pada bidang-bidang sebagai berikut:

- Financial Institution
- Property
- Infrastruktur
- Mining
- Manufacture
- Telecommunication
- Media & Information
- Farmasi
- Gas
- Food & Beverage

8. TUGAS POKOK WALI AMANAT

Sesuai dengan Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III tugas pokok Wali Amanat antara lain adalah:

- a. mewakili kepentingan para Pemegang Obligasi, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
- b. mengikatkan diri untuk melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam huruf a sejak menandatangani Perjanjian Perwaliamanatan dengan Perseroan, tetapi perwakilan tersebut mulai berlaku efektif pada saat Obligasi telah dialokasikan kepada Pemegang Obligasi;
- c. melaksanakan tugas sebagai Wali Amanat berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan Perjanjian Perwaliamanatan; dan
- d. memberikan semua keterangan atau informasi sehubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas perwaliamanatan kepada OJK.

9. PENGGANTIAN WALI AMANAT

Berdasarkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025, Sukuk Mudharabah Berkelanjutan IV Indah Kiat Pulp & Paper Tahap IV Tahun 2025, dan Obligasi USD Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III penggantian Wali Amanat dilakukan karena sebab-sebab antara lain sebagai berikut:

- a. Wali Amanat tidak lagi memenuhi ketentuan untuk menjalankan fungsi sebagai Wali Amanat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. izin usaha bank umum sebagai Wali Amanat dicabut;
- c. pembatalan surat tanda terdaftar atau pembekuan kegiatan usaha Wali Amanat;
- d. Wali Amanat dibubarkan oleh badan peradilan atau oleh badan resmi lainnya atau dianggap telah bubar berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
- e. Wali Amanat dinyatakan pailit oleh badan peradilan yang berwenang atau dibekukan operasinya dan/atau kegiatan usahanya oleh pihak yang berwenang;
- f. Wali Amanat tidak dapat melaksanakan kewajibannya;
- g. Wali Amanat melanggar ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan dan/atau peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h. atas permintaan Pemegang Obligasi;
- i. timbulnya hubungan Afiliasi antara Wali Amanat dengan Emiten setelah penunjukan Wali Amanat, kecuali untuk hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal oleh pemerintah;
- j. timbulnya hubungan kredit yang melampaui jumlah sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK Nomor 19/POJK.04/2020

10. IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN WALI AMANAT

Tabel-tabel di bawah ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KB Bank per tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mirawati Sensi Idris ("Moore Indonesia") dengan opini wajar dalam laporannya tanggal 12 Maret 2025 yang ditandatangani oleh Denny Susanto.

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET		
Kas	369.083	289.184
Giro pada Bank Indonesia	2.672.478	3.205.619
Giro pada bank lain		
Pihak berelasi	10.585	6.377
Pihak ketiga	386.552	336.504
Dikurangi: Cadangan kerugian	(300)	(300)
Giro pada bank lain – neto	396.837	342.581
Penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain		
Pihak ketiga	2.798.303	2.133.567
Surat-surat berharga		
Diukur pada nilai wajar melalui laba rugi	7.467.153	5.322.930
Diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	4.345.452	3.067.387
Diukur pada biaya perolehan diamortisasi	9.954.506	9.145.932
	21.767.111	17.536.249
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(280)	(109)
Surat-surat berharga – neto	21.766.831	17.536.140
Surat-surat berharga yang dibeli dengan janji dijual kembali – neto	-	2.572.152
Tagihan derivative	12.054	3.040
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah		
Pihak berelasi	339.983	640.645
Pihak ketiga	47.187.503	48.777.970
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(2.992.197)	(3.582.834)
Kredit yang diberikan dan pembiayaan/piutang syariah - neto	44.535.289	45.835.782
Tagihan akseptasi	84.279	132.577
Dikurangi: Cadangan kerugian penurunan nilai	(1.200)	(1.613)
Tagihan akseptasi – neto	83.079	130.964
Penyertaan Saham	15	15
Aset tetap dan aset hak guna	4.776.998	4.646.734
Dikurangi: Akumulasi penyusutan	(1.456.694)	(1.413.059)
Aset tetap dan aset hak guna – neto	3.320.304	3.233.675
Aset pajak tangguhan – neto	1.258.561	2.670.543
Aset tidak berwujud	636.119	635.815
Dikurangi: Akumulasi amortisasi dan penurunan nilai	(365.312)	(350.230)

KETERANGAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Aset tidak berwujud – neto	270.807	285.585
Aset lain-lain – neto	5.591.657	6.068.453
JUMLAH ASET	83.075.298	84.307.300
LIABILITAS DAN EKUITAS	31 Desember 2024	31 Desember 2023
LIABILITAS		
Liabilitas segera	401.263	431.402
Simpanan dari nasabah		
Giro		
Pihak berelasi	3.203	9.094
Pihak ketiga	6.286.045	3.168.554
Tabungan		
Pihak berelasi	45.260	18.491
Pihak ketiga	6.870.242	6.854.693
Deposito berjangka		
Pihak berelasi	42.412	40.311
Pihak ketiga	33.345.996	34.698.000
Simpanan dari bank lain		
Pihak berelasi	2.710.649	7.699.413
Pihak ketiga	170.537	187.308
Surat-surat berharga yang dijual dengan janji dibeli kembali – neto	3.739.878	219.631
Liabilitas derivative	3.641	808
Liabilitas akseptasi	84.279	132.577
Pinjaman yang diterima		
Pihak berelasi	6.557.175	6.544.886
Pihak ketiga	7.363.469	5.159.606
Surat berharga yang diterbitkan	5.790.158	3.397.588
Utang pajak	60.903	64.635
Liabilitas lain-lain	1.638.402	1.570.140
JUMLAH LIABILITAS	75.113.512	70.197.137
EKUITAS YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK		
Modal saham biasa		
Modal dasar		
Modal ditempatkan dan disetor penuh	19.000.000	19.000.000
Tambahan modal disetor	8.225.767	8.225.767
Uang muka setoran modal	-	-
Surplus revaluasi aset	1.816.965	1.603.893
Keuntungan yang belum direalisasi atas surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain – setelah pajak tangguhan.	(14.149)	7.563
Akumulasi deficit	(21.041.182)	(14.700.914)
	7.987.401	14.136.309
Kepentingan non-pengendali	(25.615)	(26.146)
JUMLAH EKUITAS	7.961.786	14.110.163
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	83.075.298	84.307.300

LAPORAN LABA RUGI KONSOLIDASI

(dalam jutaan Rupiah)

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
PENDAPATAN DAN BEBAN OPERASIONAL		
Pendapatan bunga dan syariah		
Pendapatan bunga	4.931.273	4.374.694
Pendapatan syariah	522.826	486.942
Total pendapatan bunga dan syariah	5.454.099	4.861.636
Beban bunga dan syariah		

KETERANGAN	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember	
	2024	2023
Beban bunga	(3.965.208)	(3.746.710)
Beban syariah	(336.166)	(306.044)
Total beban bunga dan syariah – neto	(4.301.374)	(4.052.754)
Pendapatan bunga dan syariah – neto	1.152.725	808.882
Pendapatan operasional lainnya		
Provisi dan komisi lainnya	229.948	333.732
Keuntungan atas penjualan surat-surat berharga - neto	1.586	(8.899)
(Kerugian) keuntungan selisih kurs – neto	40.476	29.265
Lain-lain	78.036	102.429
Total pendapatan operasional lainnya	350.046	456.527
Pemulihan/(Beban) penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset keuangan – neto	(3.452.900)	(5.537.792)
Keuntungan (kerugian) transaksi mata uang asing – neto	6.180	5.235
Pemulihan (beban) estimasi kerugian atas komitmen dan kontinjensi – bersih	5.385	1.999
Beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non-keuangan – neto	(798.341)	(269.055)
Kerugian dari perubahan nilai wajar aset keuangan	(23.246)	155.384
Beban operasional lainnya		
Umum dan administrasi	(1.119.658)	(1.371.594)
Gaji dan tunjangan karyawan	(824.226)	(809.976)
Premi program penjaminan pemerintah	(82.152)	(98.812)
Total beban operasional lainnya	(2.026.036)	(2.280.382)
RUGI OPERASIONAL	(4.786.187)	(6.659.202)
PENDAPATAN (BEBAN) NON-OPERASIONAL – NETO	(118.033)	(128.185)
RUGI SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(4.904.220)	(6.787.387)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		
Kini	(3.159)	-
Tanggung	(1.421.241)	731.684
Manfaat (beban) pajak penghasilan - neto	(1.424.400)	731.684
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	(6.328.620)	(6.055.703)
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN:		
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba-rugi:		
Pengukuran kembali keuntungan (kerugian) atas program imbalan pasti	(14.252)	8.640
Perubahan surplus revaluasi aset	213.072	(1.756)
Pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi	3.135	(1.900)
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi :		
Perubahan nilai wajar surat-surat berharga dalam kelompok tersedia untuk dijual dan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain	(27.836)	6.330
Pajak penghasilan terkait pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi	6.124	(1.392)
Penghasilan komprehensif lain – neto	180.243	9.922
Total (rugi) komprehensif tahun berjalan	(6.148.377)	(6.045.781)
Laba (rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada :		
Pemilik entitas induk	(6.329.138)	(6.034.077)
Kepentingan non-pengendali	518	(21.626)
	(6.328.620)	(6.055.703)
Total penghasilan (rugi) komprehensif periode/tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada:		
Pemilik entitas induk	(6.148.908)	(6.024.463)
Kepentingan non-pengendali	531	(21.318)
	(6.148.377)	(6.045.781)
LABA PER SAHAM		
Dasar/dilusaian (nilai penuh)	(34)	(61)

11. INFORMASI MENGENAI PENELAHAAN TERKAIT DENGAN PENERBITAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH DAN OBLIGASI USD PERSEROAN

Wali Amanat menyatakan telah melakukan uji tuntas sesuai dengan POJK No. 20/2020 berdasarkan Surat Pernyataan nomor 11675/CMSF/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, Surat Pernyataan nomor 11676/CMSF/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, dan Surat Pernyataan nomor 11677/CMSF/V/2025 tanggal 21 Mei 2025, meliputi:

- a. Penelaahan terhadap Perseroan, meliputi:
 - Peninjauan lapangan (inspeksi) terhadap Perseroan;
 - Jumlah dan Efek yang diterbitkan;
 - Kemampuan keuangan sebelum penerbitan dan selama umur Efek bersifat utang;
 - Risiko keuangan dan risiko-risiko lainnya yang mempunyai dampak terhadap kelangsungan usaha Perseroan;
 - Benturan kepentingan dan potensi benturan kepentingan antara Wali Amanat dan Perseroan;
 - Hasil Pemeringkatan yang dilakukan oleh Perusahaan Pemeringkatan Efek;
 - Hal-hal material lainnya yang memiliki dampak terhadap kemampuan keuangan Perseroan baik langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kewajiban Perseroan kepada pemegang Efek bersifat utang.
- b. Penelaahan terhadap rancangan Kontrak Perwaliamanatan, meliputi:
 - Penelaahan kesesuaian Kontrak Perwaliamanatan dengan pedoman Kontrak Perwaliamanatan sebagaimana diatur dalam POJK No. 20/2020;
 - Penelaahan terhadap ketentuan-ketentuan yang dapat merugikan kepentingan pemegang Efek bersifat utang.

12. INFORMASI

Alamat Wali Amanat adalah sebagai berikut:

PT Bank KB Bukopin Tbk

Gedung KB Bank Lantai 8

Jl. MT. Haryono Kav. 50-51

Jakarta 12770, Indonesia

Telepon : 021 7988 266 ; Ext : 1821/1817

Faksimili : (021) 7980625

Up. : Capital Market Service & Financial Institution Department Head

XII. TATA CARA PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD

1. Pemesan Yang Berhak

Perorangan Warga Negara Indonesia dan/atau perorangan Warga Negara Asing, serta badan usaha atau lembaga Indonesia ataupun asing yang berkedudukan di Indonesia yang berhak membeli Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD.

2. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi USD

Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD harus dilakukan dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan yang tercantum dalam Informasi Tambahan ini dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Obligasi USD (FPPO) dan/ atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM). Para pemesan dapat melakukan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dengan prosedur sebagai berikut:

- a. Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, harus diajukan dengan menggunakan FPPO dan/atau FPPSM yang dapat diperoleh dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD melalui email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sebagaimana tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini dengan ketentuan sebagai berikut:
 - (1) 1 (satu) alamat email hanya berhak untuk melakukan 1 (satu) kali pemesanan;
 - (2) Email yang akan diikutsertakan dalam proses pemesanan adalah email yang diterima pada pukul 08.00 – 16.00 WIB pada Masa Penawaran Umum;
 - (3) Pemesan harus melampirkan fotokopi KTP atau identitas lainnya;
 - (4) Pemesanan yang telah dimasukkan tidak dapat dibatalkan oleh pemesan.
- b. Pemesan akan mendapatkan email balasan yang berisikan hasil *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang sudah dibubuhi Nomor Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Obligasi USD (FPPO) dan/atau Formulir Pemesanan Pembelian Sukuk Mudharabah (FPPSM) atau informasi tolakan yang dikarenakan oleh email ganda, nomor sub rekening efek yang tidak terdaftar atau tidak sesuai, KTP atau identitas yang dilampirkan tidak berlaku, informasi dalam sub rekening yang tidak sesuai dengan informasi dalam KTP atau identitas lainnya, dan kekurangan informasi lainnya terkait pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD;
- c. Pemesan melakukan pembayaran selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB ke rekening dan persyaratan yang tercantum dalam subbab Syarat-syarat pembayaran serta mengisi lengkap FPPO dan/atau FPPSM yang dikirimkan melalui email. Kemudian bukti setor dan *scan* FPPO dan/atau FPPSM yang telah diisi lengkap wajib dikirimkan ke alamat email para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB dengan informasi pada badan email yang mengungkapkan nomor FPPO dan/atau FPPSM serta nama pemesan sesuai dengan KTP atau identitas lainnya yang berlaku;
- d. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak pemesanan pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas tidak akan dilayani.

Setiap pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD harus memiliki rekening Efek pada Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI.

3. Jumlah Minimum Pemesanan

Pemesanan Pembelian Obligasi dan/atau Sukuk Mudharabah harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya sebesar Rp5.000.000,- (lima juta Rupiah) atau kelipatannya. Pemesanan Pembelian Obligasi USD harus dilakukan dalam jumlah sekurang-kurangnya USD500 (lima ratus dolar Amerika Serikat) atau kelipatannya.

4. Masa Penawaran

Masa Penawaran Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD dimulai pada tanggal 4 Juni 2025 pukul 09.00 dan ditutup pada tanggal 5 Juni 2025 pukul 16.00 WIB.

5. Pendaftaran Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke Dalam Penitipan Kolektif

Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum ini didaftarkan pada PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Obligasi, Perjanjian Pendaftaran Sukuk Mudharabah, dan Perjanjian Pendaftaran Obligasi USD di KSEI serta perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang akan dibuat di kemudian hari yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI. Dengan didaftarkannya Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tersebut di KSEI maka atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dalam bentuk sertifikat kecuali Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD yang disimpan KSEI untuk kepentingan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan didistribusikan dalam bentuk elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek pada tanggal 12 Juni 2025;
- b. Konfirmasi Tertulis berarti konfirmasi tertulis dan/atau laporan saldo Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI, atau Pemegang Rekening berdasarkan perjanjian pembukaan rekening efek dengan Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Konfirmasi Tertulis merupakan bukti kepemilikan yang sah atas Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang tercatat dalam Rekening Efek yang diterbitkan oleh KSEI. Perusahaan Efek dan Bank Kustodian;
- c. Pengalihan kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI. Perusahaan Efek, atau Bank Kustodian yang selanjutnya akan dikonfirmasi kepada Pemegang Rekening;
- d. Pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang tercatat dalam rekening efek berhak atas pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil, Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, pelunasan Pokok Obligasi USD, memberikan suara dalam RUPU dan/atau RUPSU, serta hak-hak lainnya yang melekat pada Obligasi, Sukuk Mudharabah dan/atau Obligasi USD;
- e. Pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok Obligasi USD kepada pemegang Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD dilaksanakan oleh Perseroan melalui KSEI sebagai Agen Pembayaran melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang Rekening Efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian, sesuai dengan jadwal pembayaran Bunga Obligasi, pembayaran Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah, pembayaran Bunga Obligasi USD, pelunasan Pokok Obligasi, pembayaran kembali Dana Sukuk Mudharabah, dan pelunasan Pokok Obligasi USD yang ditetapkan Perseroan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi, Perjanjian Perwaliamanatan Sukuk Mudharabah, Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi USD, Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi, Perjanjian Agen Pembayaran Sukuk Mudharabah dan Perjanjian Agen Pembayaran Obligasi USD. Perseroan melaksanakan pembayaran tersebut berdasarkan data kepemilikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang disampaikan oleh KSEI kepada Perseroan;
- f. Hak untuk menghadiri RUPU dan/atau RUPSU dilaksanakan oleh pemilik manfaat Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD atau kuasanya dengan membawa asli surat Konfirmasi Tertulis untuk RUPU dan/atau RUPSU dan yang diterbitkan oleh KSEI dan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang bersangkutan dibekukan sampai dengan berakhirnya RUPU dan/atau RUPSU;
- g. Pihak-pihak yang hendak melakukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi pemegang rekening di KSEI untuk

menerima dan menyimpan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang didistribusikan oleh Perseroan.

6. Tempat Pengajuan Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD

Pemesanan harus mengajukan FPPO dan/atau FPPSM selama jam kerja yang umum berlaku kepada para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang tercantum dalam Bab XII Informasi Tambahan ini mengenai Penyebarluasan Informasi Tambahan Dan Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.

7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD

Para Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang menerima pengajuan pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD akan menyerahkan kembali kepada pemesan satu tembusan dari FPPO dan/atau FPPSM yang telah ditandatangani sebagai bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD. Bukti tanda terima pemesanan pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan.

8. Penjatahan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD

Apabila jumlah keseluruhan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang dipesan melebihi jumlah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Penjamin Emisi Obligasi, Penjamin Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Emisi Obligasi USD sesuai dengan porsi penjaminan masing-masing dengan persetujuan dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Penjamin Pelaksana Emisi Sukuk Mudharabah, dan Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi USD, dengan memperhatikan ketentuan Perjanjian Penjaminan Emisi Obligasi dan Peraturan No. IX.A.7 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum (“Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7”). Tanggal penjatahan adalah tanggal 10 Juni 2025.

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan terbukti bahwa pihak tertentu mengajukan pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD, melalui lebih dari satu formulir pemesanan untuk setiap Penawaran Umum, baik secara langsung maupun tidak langsung, maka untuk tujuan penjatahan. Manajer Penjatahan hanya dapat mengikutsertakan satu formulir pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD yang pertama kali diajukan oleh pemesan yang bersangkutan.

Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD akan menyampaikan Laporan Hasil Penawaran Umum kepada OJK paling lambat 5 (lima) Hari Kerja setelah Tanggal Penjatahan sesuai dengan Peraturan Bapepam No. IX.A.2.

Manajer Penjatahan dalam hal ini adalah PT CIMB Niaga Sekuritas, wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman kepada Peraturan No. VIII.G.12 – Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No. Kep-17/PM/2004 tanggal 13 April 2004 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan dan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam dan LK No. IX.A.7 paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya masa Penawaran Umum.

9. Pembayaran Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD

Pemesan dapat melaksanakan pembayaran yang dapat dilakukan secara transfer yang ditujukan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD selambat-lambatnya tanggal 11 Juni 2025 pukul 16.00 WIB pada rekening berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah	Obligasi USD
PT Aldiracita Indonesia	Sekuritas Bank Sinarmas Cabang KFO Thamrin No. Rekening : 005-5054-363	Bank Nano Syariah Cabang KCS Jakarta Cik Ditiro No. Rekening : 993-0048-938	Bank BCA Cabang KCP Wisma Nusantara No. Rekening : 734.0221.472 (USD)

	Obligasi	Sukuk Mudharabah	Obligasi USD
	Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia	Atas nama: PT Aldiracita Sekuritas Indonesia
PT BCA Sekuritas	Bank BCA Cabang: KCK No. Rekening: 2050086740 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank BCA Syariah Cabang: Jatinegara No. Rekening: 0010478758 Atas Nama: PT BCA Sekuritas	Bank BCA Cabang Thamrin No. Rekening : 206.0728.324 (USD) Atas nama: PT BCA Sekuritas
PT BNI Sekuritas	Bank Negara Indonesia Cabang: Mega Kuningan No. Rekening: 788-8899-787 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	BCA Syariah Cabang: Kenari No. Rekening: 006-222-6667 Atas Nama: PT BNI Sekuritas	
PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank BRI Cabang: Bursa Efek Jakarta No. Rekening: 0671.01.000692.30.1 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	Bank Muamalat Cabang: Sudirman No. Rekening: 301-0070250 Atas Nama: PT BRI Danareksa Sekuritas	
PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 4001763313 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Sudirman Jakarta No. Rekening: 0701575830 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas	Bank BCA Cabang: SCBD No. Rekening: 0065882006 Atas Nama: PT Indo Premier Sekuritas
PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank BCA Cabang : KCU SCBD No.Rekening : 006.799.9898 Atas Nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	Bank BCA Syariah Cabang : KCU Jatinegara No.Rekening : 001.881.8898 Atas Nama : PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia	
PT Mandiri Sekuritas	Bank Mandiri Cabang: Jakarta Sudirman No. Rekening: 1020005566028 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank Permata Syariah Cabang: Arteri Pondok Indah Jakarta No. Rekening: 00971134003 Atas Nama: PT Mandiri Sekuritas	Bank BCA Cabang KCU Menara BCA No. Rekening : 2050005995 Atas nama: PT Mandiri Sekuritas
PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2170.416.728 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Unit Usaha Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 2739.000.019 Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia	Bank Maybank Indonesia Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 217.0017.483 Swift Code: IBBKIDJA Atas Nama: PT Maybank Sekuritas Indonesia
PT Sucor Sekuritas	Bank Sinarmas Cabang : Tanah Abang No. Rek: 0029095116 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	Bank Nano Syariah Cabang : Cik Ditiro No. Rek: 993 0290 103 Atas nama : PT Sucor Sekuritas	Bank BCA Cabang : Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 4958076043 Atas nama: PT Sucor Sekuritas
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Cabang: Sudirman No. Rekening: 0.400.176.3984 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank Permata Syariah Cabang: Bursa Efek Indonesia No. Rekening: 0.097.061.3161 Atas Nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	Bank BCA Cabang Bursa Efek Indonesia No. Rekening : 458.370.2221 Atas nama: PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Semua biaya atau provisi bank ataupun biaya transfer merupakan beban Pemesan. Pemesanan akan dibatalkan jika persyaratan pembayaran tidak dipenuhi.

Selanjutnya, setelah dana telah diterima oleh Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD melalui Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD wajib mentransfer dana Penawaran Umum Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada Perseroan pada Tanggal Pembayaran sesuai Tanggal Emisi yaitu pada tanggal 12 Juni 2025 pada Rekening Perseroan, sebagai berikut:

	Obligasi	Sukuk Mudharabah	Obligasi USD
Nama Bank	PT Bank Sinarmas Tbk	PT Bank Syariah Indonesia	PT Bank Central Asia Tbk
Cabang	Thamrin	Thamrin	Menara BCA
Atas Nama	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk	PT Indah Kiat Pulp & Paper Tbk
Nomor Rekening	0000013633	7001437927	2050003518

10. Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD Secara Elektronik

Distribusi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD secara elektronik akan dilakukan pada tanggal 12 Juni 2025. Perseroan wajib menerbitkan Sertifikat Jumbo Obligasi, Sertifikat Jumbo Sukuk Mudharabah, dan Sertifikat Jumbo Obligasi USD untuk diserahkan kepada KSEI dan memberi instruksi kepada KSEI untuk mengkreditkan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD pada Rekening Efek Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD di KSEI. Dengan telah dilaksanakannya instruksi tersebut, maka pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan KSEI.

Segera setelah Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, selanjutnya Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD memberi instruksi kepada KSEI untuk mendistribusikan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD ke dalam Rekening Efek dari Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD sesuai dengan bagian penjaminan masing-masing. Dengan telah dilaksanakannya pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD kepada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD maka tanggung jawab pendistribusian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD semata-mata menjadi tanggung jawab Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang bersangkutan.

11. Pengembalian Uang Pemesanan Obligasi dan Sukuk Mudharabah

Dalam hal suatu pemesanan Efek ditolak sebagian atau seluruhnya dan jika pesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD sudah dibayar maka uang pemesanan harus dikembalikan oleh Manajer Penjatahan Efek kepada para pemesan, paling lambat 2 (dua) hari kerja sesudah tanggal penjatahan.

Apabila pencatatan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak dilaksanakan dalam waktu 1 (satu) Hari Kerja setelah Tanggal Distribusi dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek dan pengembalian uang pemesanan yang telah diterima oleh Perseroan, maka tanggung jawab pengembalian tersebut menjadi tanggungan Perseroan yang pengembalian pembayarannya melalui KSEI paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek.

Jika terjadi keterlambatan, maka Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD atau Perseroan yang menyebabkan terjadinya keterlambatan tersebut wajib membayar kepada para pemesan untuk tiap hari keterlambatan denda sebesar 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi masing-masing seri Obligasi dan/atau kompensasi kerugian sebesar-besarnya maksimum ekuivalen 1% (satu persen) per tahun di atas tingkat indikasi Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah dari masing-masing Seri Sukuk Mudharabah dan/atau denda sebesar 0,5% (nol koma lima persen) per tahun di atas tingkat Bunga Obligasi USD dengan mengacu dan mempertimbangkan kerugian riil yang terjadi, yang dihitung secara harian berdasarkan jumlah Hari Kalender yang telah lewat sampai dengan pelaksanaan pembayaran seluruh jumlah yang seharusnya dibayar ditambah denda dan/atau kompensasi kerugian, dengan ketentuan 1 (satu) tahun adalah 360 (tiga ratus enam puluh) Hari Kalender dan 1 (satu) bulan adalah 30 (tiga puluh) Hari Kalender.

Apabila uang pengembalian pemesanan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD sudah disediakan, akan tetapi pemesan tidak datang untuk mengambilnya dalam waktu 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal Penjatahan atau setelah tanggal tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada Bursa Efek, maka Perseroan dan/atau Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD tidak diwajibkan membayar bunga dan/atau denda kepada para pemesan Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD.

Perseroan tidak bertanggung jawab dan dengan ini dibebaskan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD. Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, dan Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD, tidak bertanggung jawab dan karenanya harus dibebaskan oleh Perseroan dari segala tuntutan yang disebabkan karena tidak dilaksanakannya kewajiban yang menjadi tanggung jawab Perseroan.

Pengembalian uang kepada pemesan dapat dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan ke rekening atas nama pemesan atau melalui instrument pembayaran lainnya dalam bentuk cek atau bilyet giro yang dapat diambil langsung oleh pemesan yang bersangkutan pada Penjamin Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD yang relevan, dengan menunjukkan atau menyerahkan bukti tanda terima pemesanan dan bukti tanda jati diri.

12. Lain-lain

Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan/atau Obligasi USD secara keseluruhan atau sebagian dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku.

13. Agen Pembayaran

Agen Pembayaran adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”). berkedudukan di Jakarta yang telah ditunjuk sesuai dengan Perjanjian Agen Pembayaran, di mana KSEI berkewajiban membantu melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi, Bunga Obligasi USD kepada Pemegang Obligasi, Pemegang Obligasi USD, dan melaksanakan pembayaran Dana Sukuk Mudharabah dan Pendapatan Bagi Hasil Sukuk Mudharabah kepada Pemegang Sukuk Mudharabah, dan melaksanakan pembayaran jumlah pokok dan Bunga Obligasi, Bunga Obligasi USD kepada Pemegang Obligasi dan Pemegang Obligasi USD, untuk dan atas nama Perseroan setelah Agen Pembayaran menerima dana tersebut dari Perseroan dengan hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian antara Perseroan dan KSEI.

Alamat Agen Pembayaran adalah sebagai berikut:

PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower I, Lantai 5
Jalan Jenderal Sudirman, Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5299 1099
Faksimili: (021) 5299 1199

XIII. PENYEBARLUASAN INFORMASI TAMBAHAN DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN OBLIGASI, SUKUK MUDHARABAH, DAN OBLIGASI USD

Informasi Tambahan, Formulir Pemesanan Pembelian Obligasi, Sukuk Mudharabah, dan Obligasi USD dapat diperoleh pada Masa Penawaran Umum yaitu tanggal 4 Juni 2025 pukul 09.00 sampai dengan 5 Juni 2025 pukul 16:00 dengan menghubungi Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi, Sukuk Mudharabah dan Obligasi USD di bawah ini:

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI DAN SUKUK MUDHARABAH

PT Aldiracita Sekuritas Indonesia

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA,
Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358
7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT BNI Sekuritas

Alamat : Sudirman Plaza, Indofood
Tower Lantai 16
Jl. Jend Sudirman Kav.76-78
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2554 3946
Faksimile: (021) -
Website: www.bnisekuritas.co.id
Email: dcm@bnisekuritas.co.id

PT BRI Danareksa Sekuritas

Alamat : Menara Gedung BRI II Lt.23
Jl. Jend Sudirman Kav.44-46
Jakarta 10210
Telepon: (021) 5091 4100
Faksimile: (021) 2520 990
Website:
www.bridanareksasekuritas.co.id
Email: debtcapitalmarket@brids.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place Lantai
16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot
10
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile : (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Korea Investment And Sekuritas Indonesia

Alamat : Equity Tower 9th & 22nd
Floor, Suite A, E & F, SCBD Lot 9 Jl.
Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta
12190
Telepon: (021) 2991 1888
Faksimile: (021) 2991 1911
Website: www.kisi.co.id
Email: fixedincome@kisi.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 526 3507
Website: www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: (021) 8066 8500
www.maybank-ke.co.id
Email:
fixedincome.indonesia@maybank.com
m

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Fax: (021) 2788 9288
Website:
www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com
om

PENJAMIN PELAKSANA EMISI OBLIGASI USD**PT Aldiracita Sekuritas Indonesia**

Menara Tekno Lantai 9
Jl. Fachrudin No.19
Jakarta 10250
Telepon: (021) 3970 5858
Faksimile: (021) 3970 5850
www.aldiracita.com
Email: fixedincome@aldiracita.com

PT BCA Sekuritas

Menara BCA,
Grand Indonesia, 41st Floor
Jl. MH Thamrin No.1
Jakarta 10310
Telepon: (021) 2358 7222
Faksimile: (021) 2358 7250 / 2358
7300
Website: www.bcasekuritas.co.id
Email: dcm@bcasekuritas.co.id

PT Indo Premier Sekuritas

Gedung Pacific Century Place Lantai
16
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 SCB Lot
10
Jakarta 12190
Telepon: (021) 5088 7168
Faksimile : (021) 5088 7167
Website: www.indopremier.com
Email: fixed.income@ipc.co.id

PT Mandiri Sekuritas

Menara Mandiri I Lantai 24-25
Jl. Jend. Sudirman Kav.54-55
Jakarta 12190
Telepon: (021) 526 3445
Faksimile: (021) 526 3507
Website:
www.mandirisekuritas.co.id
Email: divisi-fi@mandirisek.co.id

PT Maybank Sekuritas Indonesia

Sentral Senayan III Lt. 22
Jl. Asia Afrika No. 8
Jakarta 10270
Indonesia
Tel: (021) 8066 8500
www.maybank-ke.co.id
Email:
fixedincome.indonesia@maybank.com
m

PT Sucor Sekuritas

Sahid Sudirman Center, 12th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 86
Jakarta 10220
Telepon: (021) 8067 3000
Fax: (021) 2788 9288
Website:
www.sucorsekuritas.com
Email: fi@sucorsekuritas.com

PT Trimegah Sekuritas Indonesia**Tbk**

Gedung Artha Graha 18th Floor
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190
Telepon: (021) 2924 9088
Faksimile: (021) 2924 9150
Website: www.trimegah.com
Email: fit@trimegah.com;
Investment.banking@trimegah.com
com

XIV. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM